



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.H., Umar Suyudi, S.H., M.H., dan Nixon F.L.P. Silalahi, S.H., M.H. beralamat di Jalan D.I. Panjaitan Kav.24 Kebon Nanas Jakarta Timur dan Nasrullah Abdullah, SH., Jimmy Jeremy, SH., Herwinsyah, S.H dan Ibrahim Fattah, S.H. Para Advokat, beralamat di Jalan Timor Nomor 10 Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 12/MENLHK/12/2014 tanggal 29 Desember 2014, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT. BUMI MEKAR HIJAU (disebut PT. BMH), dalam hal ini diwakili oleh

Jhonson Lumban Tobing dan Suhandi Kosasih dalam kedudukannya sebagai Direktur, beralamat di Jalan R. Sukanto Kompleks Ruko PTC Blok I Nomor 63 Lantai 3 Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kristianto P.H., S.H., M.H., Maurice Juniarto Rubin, S.H., Zaka Hadisupani Oemang, S.H., Fajar, S.H., Ferdinand Dermawan Simorangkir, S.H. dan Rizki Tri Putra, S.H., Para Advokat, beralamat di Menara Kuningan Lt.9 I Jalan H.R. Rasuna Said Blok X.7 Kav. 5 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Februari 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 3 Februari 2015 dalam Register Nomor

Halaman 1 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pdt.G/2015/PN.Plg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat sebagai berikut:

I. DUDUK PERKARA:

1. KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT:

- 1.1. Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, selanjutnya disebut "UU Lingkungan Hidup" (Bukti P-1) adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah perusakan dan/ataupencemaran lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggungjawab tersebut, maka Pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelaku usaha yang dianggap telah merusak atau mencemari lingkungan hidup sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup;
- 1.2. Bahwa Pasal 90 Undang-Undang Lingkungan Hidup, memberikan kewenangan kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang telah menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;
- 1.3. Bahwa instansi Pemerintah manakah yang berwenang mengajukan gugatan perdata dalam perkara lingkungan juga telah diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 mengenai Kementerian Negara (Bukti P-2) *juncto* Pasal 574 Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang menetapkan fungsi dan tugas pokok pemerintahan di bidang lingkungan hidup berada di bawah Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia (Bukti P-3), sehingga dengan demikian Kementerian Lingkungan Hidup adalah pihak yang memiliki kepentingan

Halaman 2 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



hukum sesuai undang-undang untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;

- 1.4. Bahwa berdasarkan kerangka peraturan perundang-undangan di atas telah terbukti Penggugat memiliki kualitas sebagai penggugat (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya berhak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap perbuatan Tergugat yang berakibat kepada pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

2. IZIN-IZIN YANG DIMILIKI TERGUGAT

Bahwa Tergugat memperoleh Izin-izin yang berkaitan dengan bidang usahanya, sebagai berikut:

- (1) Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.338/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT. Bumi Mekar Hijau luas Areal Hutan seluas \pm 127.870 (seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) hektar di Provinsi Sumatera Selatan;
- (2) Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.417/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 338/Menhut-II/2004, tanggal 7 September 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Kepada PT. Bumi Mekar Hijau luas Areal Hutan seluas \pm 127.870 (seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) hektar di Provinsi Sumatera Selatan;
- (3) Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. S.417/Mnhut-VI/2004 tanggal 12 Oktober 2004, kepada PT BMH telah disetujui untuk diberikan tambahan areal kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu kepada Hutan tanaman atas hutan produksi seluas 135.070 ha.
- (4) Surat Keputusan Kepala Badan Planologi Kehutanan No. S.196/VII-KP/Rhs/2004, tanggal 18 Oktober 2004, areal tersebut layak untuk dijadikan tambahan areal IUPHHK pada hutan tanaman adalah seluas 122.500 ha.
- (5) Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 195/KEP/K-PELH/2004 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) PT Bumi Mekar Hijau lokasi Kecamatan Air Sugihan dan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 8 Juni 2004;

- (6) Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 221/KEP/K-PELH/2004 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Perluasan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. Bumi Mekar Hijau luas 135.000 ha lokasi Kecamatan Cengal dan Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan tertanggal 12 Agustus 2004;
- (7) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 566/Kpts/XII/Hut/2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2010 Atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau Provinsi Sumatera Selatan tanggal 31 Desember 2009;
- (8) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 586/Kpts/XII/Hut/2011 tentang Pengesahan Revisi Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK - HTI) Tahun 2011 Atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau Provinsi Sumatera Selatan tanggal 2 November 2011;
- (9) Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 628/Kpts/XII/Hut/2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2012 Atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau Provinsi Sumatera Selatan tanggal 27 Desember 2011;
- (10) Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan No. 698/Kpts/XII/HUT/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI tahun 2012 a/n PT. Bumi Mekar Hijau;
- (11) Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 104/Menhut-VI/2004, bahwa PT Bumi Mekar Hijau telah ditetapkan sebagai Pemenang

Halaman 4 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penawaran dalam pelelangan IUPHHK pada hutan tanaman dalam kawasan hutan produksi seluas 123.490 ha yang terletak di Kelompok Hutan Sungai Simpang Heran-Sungai Beyuku I, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.

3. TELAH TERJADI PERISTIWA KEBAKARAN LAHAN

Bahwa telah terjadi kebakaran lahan di wilayah Hutan Tanaman Industri Tergugat berdasarkan fakta-fakta berikut:

- 3.1. Bahwa kebakaran hutan dan lahan (atau disebut "Karhutla") hampir setiap tahun terjadi di Provinsi Sumatera Selatan yang disebabkan oleh aktivitas pembukaan lahan baik untuk hutan tanaman maupun perkebunan, terutama pada lahan-lahan gambut sebagaimana dilaporkan oleh BPREDD+ melalui Karhutla Monitoring System (KMS) yang memperlihatkan adanya titik panas (*hotspot*) di beberapa wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI);
- 3.2. Bahwa berdasarkan rekaman data satelit MODIS pada periode bulan Februari 2014 hingga November 2014, dimana titik koordinat *hotspot* telah diverifikasi dengan titik koordinat wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) Tergugat sesuai Peta Lokasi yang diterbitkan sebagai lampiran, terlihat kebakaran hutan terjadi pula di wilayah IUPHHK-HTI milik PT Bumi Mekar Hijau, yaitu dengan rincian sebagai berikut :

Periode	Jumlah Titik Panas	Koordinat
Februari 2014	3 titik	Terlampir
Maret 2014	3 titik	Terlampir
April 2014	1 titik	Terlampir
Mei 2014	3 titik	Terlampir
Juni 2014	3 titik	Terlampir
Juli 2014	2 titik	Terlampir
Agustus 2014	14 titik	Terlampir
September	1260 titik	Terlampir

Halaman 5 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2014 (Sd 11 Oktober)	591 titik	Terlampir
---------------------------------	-----------	-----------

- 3.3. Bahwa data *hotspot* tersebut menunjukkan indikasi terjadinya peristiwa kebakaran hutan sejak Februari 2014 berlanjut hingga November 2014, yang kejadiannya berada di titik koordinat lokasi IUPHHK-HTI Tergugat;
- 3.4. Bahwa laporan dan data sebagaimana butir 3.2 dan 3.3 diatas telah dibenarkan oleh ahli kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB), Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR;
- 3.5. Bahwa data dan informasi tersebut dijadikan landasan bagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), melalui Deputi MENLH Bidang Penataan Hukum Lingkungan, untuk membentuk dan menugaskan suatu tim lapangan;
- 3.6. Bahwa hasil pemeriksaan Tim lapangan yang dilakukan pada tanggal 22 - 23 Oktober 2014 dan 17 Desember 2014, berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, di dampingi oleh:
 - Yose Rizal, S.IP. (Kepala Sub Bidang Gugtan Penyidikan KLHK);
 - Sri Indrawati, SH., M.Si. (Kasudit Administrasi Gugatan KLHK);
 - Prof. Dr. Bambang Hero Saharjo, M.Agr (Kepala Laboratorium Kebakaran Hutan dan Lahan - IPB);
 - Dr. Ir. Basuki Wasis (Ahli Kerusakan Lahan – IPB);
 - AKBP. Kuriyanto, S.Si. (KANIT II SUBDIT III TIPIDTER) BARESKRIM POLRI;
 - IPTU Ridwan Poweranto, SH. (PAMNIT IV SUBDIT III TIPIDTER) BARESKRIM POLRI;
- 3.7. Bahwa untuk melakukan pengamatan dan verifikasi lapangan (*ground checking*) di lokasi dimana titik-titik panas (*hotspot*) tersebut terlihat, yaitu di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Sungai Beyuku I masing-masing pada tanggal 22 - 23 Oktober 2014 dan 17 Desember 2014;
- 3.8. Bahwa tujuan dari pengecekan dan verifikasi lapangan adalah agar tim dapat memberikan kesimpulan kepada Kementerian Lingkungan Hidup tentang:

Halaman 6 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Apakah telah terjadi kebakaran lahan?
- (2) Apakah kebakaran terjadi di lokasi lahan Tergugat? dan
- (3) Apakah terjadinya kebakaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup?

3.9. Bahwa pemeriksaan lapangan pada tanggal 22 - 23 Oktober 2014 dan 17 Desember 2014 dilakukan oleh Tim Lapangan berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia, didampingi oleh Saudara ; Selanjutnya, Tim Lapangan bersama-sama dengan pihak Tergugat juga memeriksa lokasi bekas terbakar yang berada di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Beyuku I yaitu di :

- (i) Distrik Simpang Tiga :

1.	Pada Koordinat	S 03 ⁰ 14'19,6"; E 105 ⁰ 26'50,9"
2.	Pada Koordinat	S 03 ⁰ 14'21,4" ; E 105 ⁰ 27'12,7"
3.	Pada Koordinat	S 03 ⁰ 14'19,0" ; E 105 ⁰ 28'32,3"
4.	Pada Koordinat	S 03 ⁰ 14'21,2" ; E 105 ⁰ 29'41,9"
5.	Pada Koordinat	S 03 ⁰ 15'07,8" ; E 105 ⁰ 29'40,3"
6.	Pada Koordinat	S 03 ⁰ 15'37,8"; E 105 ⁰ 31'29,9"
7.	Pada Koordinat	S 03 ⁰ 12'69,4"; E 105 ⁰ 29'63,9"
8.	Pada Koordinat	S 03 ⁰ 12'43,5"; E 105 ⁰ 29'65,5"
9.	Pada Koordinat	S 03 ⁰ 12'22,6"; E 105 ⁰ 29'63,1"
10.	Pada Koordinat	S 03 ⁰ 12'36,3"; E 105 ⁰ 29'85,6"
11.	Pada Koordinat	S 03 ⁰ 12'37,4"; E 105 ⁰ 29'89,2"
12.	Pada Koordinat	S 03 ⁰ 12'42,5"; E 105 ⁰ 29'91,1"
13.	Pada Koordinat	S 03 ⁰ 12'69,8"; E 105 ⁰ 29'85,7"
14.	Pada Koordinat	S 03 ⁰ 12'98,3"; E 105 ⁰ 31'26,8"
15.	Pada Koordinat	S 03 ⁰ 12'72,5"; E 105 ⁰ 29'87,0"
16.	Pada Koordinat	S 03 ⁰ 13'05,6"; E 105 ⁰ 29'59,8"

Halaman 7 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



17.	Pada Koordinat	S 03 ⁰ 14'31,3"; E 105 ⁰ 29'53,1"
-----	----------------	---

(ii) Distrik Beyuku I :

1.	Pada Koordinat	S 02 ⁰ 57'46,,9"; E 105 ⁰ 30'01,1"
2.	Pada Koordinat	S 02 ⁰ 57'47,0"; E 105 ⁰ 29'58,9"
3.	Pada Koordinat	S 02 ⁰ 57'30,1"; E 105 ⁰ 29'53,9"
4.	Pada Koordinat	S 02 ⁰ 57'52,0"; E 105 ⁰ 29'52,9"
5.	Pada Koordinat	S 02 ⁰ 58'04,9"; E 105 ⁰ 29'52,8"

3.10. Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Blok-blok tersebut, Tim Lapangan menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

(1) Ditemukan blok tanaman petak tanaman Akasia yang terbakar di Distrik Simpang Tiga diantaranya pada petak :

STI 4110	STI 4120	STI 5130	STI 5140
STI 5170	STI 5180	STI 5020	STH 4050
STH 5020	STH 5280	STH 4120	STH 4120
STH 4180	STH 4170	STH 5160	STH 5150
STH 5140	STH 5130	STH 4130	STH 4120
STH 4100	STH 5100	STI 2010	STI 2200
STI 2050	STI 2040		

(2) Ditemukan blok tanaman petak tanaman Akasia yang terbakar di Distrik Beyuku I diantaranya pada petak Blok O, N, E, P, Q dan D di sebagaimana Peta blok tanaman Akasia Tergugat yang diakui terjadi sejak Februari hingga November 2014;

(3) Tanaman yang terbakar tersebut waktu penanamannya berbeda, yaitu mulai tahun tanam 2010 hingga 2013. Menurut pihak perusahaan diketahui bahwa tanaman Akasia ditanam pertama kali tahun 2010 sebanyak 448,80 ha; 2011 sebanyak 1050,40 ha; tahun 2012 sebanyak 4687,40 ha dan tahun 2013 sebanyak 4963,10 ha; sehingga seluruh areal yang ditanam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Simpang Tiga adalah 11.148,70 Ha.

(4) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa karyawan Distrik Simpang Tiga sebanyak 53 orang, juga memiliki pasukan pemadam yang terdiri dari 1 tim dengan anggota sebanyak 6 orang.

(5) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa sarana prasarana pengendalian kebakaran di distrik simpang tiga sangat minim yaitu: tidak terdapat menara pengawas api, papan peringatan sangat terbatas, alat pompa pemadaman Shibaura 4 buah, alat pompa pemadam Tohatsu 2 buah, Minstriker 2 buah, selang terbatas dan sudah tua. Selain itu terdapat gudang penyimpanan peralatan bersatu dengan ATK, dengan bangunan gedung tidak begitu baik dan tidak memadai.

3.11. Bahwa berdasarkan hasil penelitian anggota Tim Lapangan yakni Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.AGR., Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan dari Institut Pertanian Bogor, ditemukan tanda-tanda fisik bekas kebakaran, sebagai berikut:

(i) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui bahwa tanaman akasia yang terbakar baik pada Distrik Simpang Tiga maupun Beyuku I tampak secara visual tidak terlalu baik, karena banyak ditemukan gulma dan tumbuhan bawah di permukaan lahan tanaman.

(ii) Berdasarkan verifikasi lapangan diketahui pula bahwa bagian terluar dari tanaman yang terbakar di Distrik Simpang Tiga tidak berbatasan langsung dengan perkampungan penduduk, karena jaraknya sangat jauh sekitar 5 km.

(iii) Pergerakan hotspot yang terus bergerak dari hari ke hari baik yang melanjutkan hotspot hari sebelumnya maupun timbulnya hotspot baru di lain petak baik di Distrik Simpang Tiga maupun Distrik Beyuku I memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh IUPHHK-HT PT.Bumi Mekar Hijau nyaris hampir tidak dilakukan, walaupun dilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnya menghancurkan isi petak tersebut.

(iv) Sarana dan prasarana pengendalian kebakaran di Distrik Simpang Tiga seperti *early warning sistem*, *early detection*

Halaman 9 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



system, sistem komunikasi, peralatan pemadaman, personil pemadam tidak tersedia dalam jumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya, hal tersebut didukung pula oleh alat transportasi, akses jalan yang tidak memadai sehingga upaya pengendalian nyaris tidak dilakukan dan akhirnya dibiarkan.

- (v) Kebakaran terjadi pada berbagai lokasi di Distrik Simpang Tiga, namun upaya pengendalian khususnya pemadaman tidak dilakukan, meskipun air tersedia cukup banyak di dalam kanal yang bersebelahan dengan petak yang sedang terbakar.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas telah terbukti kebakaran lahan terjadi di lokasi perkebunan milik Tergugat.

4. TERGUGAT SENGAJA MEMBUKA LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR

- 4.1 Bahwa terbukti Tergugat telah dengan sengaja membakar lahan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang akan diuraikan dibawah ini;
- 4.2 Bahwa setiap peristiwa kebakaran lahan, termasuk di areal milik Tergugat, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya tanpa melibatkan 3 (tiga) faktor yaitu bahan bakar, oksigen dan didukung oleh adanya sumber penyulutan, ketiga faktor ini dikenal dengan nama segitiga api atau *fire triangle*;
- 4.3 Bahwa terjadinya kebakaran selalu melewati suatu proses yang disebut dengan "*combustion processes*" melalui lima tahapan yaitu pra-penyalaan, penyalaan, pemijaran, pembaraan, dan periode terakhir yaitu selesai terbakar karena tidak tersedianya energi yang cukup;
- 4.4 Bahwa dalam perkara *a quo*, terbukti sumber penyulutan berasal dari dalam areal Tergugat, dimana hal tersebut dipastikan dengan terdeteksinya *hotspot* (titik panas) di dalam areal tersebut yang terdeteksi sejak bulan Februari 2014;
- 4.5 Bahwa dari hasil Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 17 Desember 2014, di Lapangan pada lokasi kabakaran milik Tergugat, ditemukan fakta bahwa :
 - 4.5.1. Bahwa api pertama ditemukan pada 26 September 2014;
 - 4.5.2. Ditemukan lahan bekas terbakar di Distrik Sungai Biyuku,



berdasarkan penjelasan dilapangan kawasan yang terbakar erada di estate O, N, E, P, dan Q. satu distrik terdiri dari 20-30 petak dan satu petak luasnya mencapai 20-25 ha;

4.5.3. Dipetak O 1240 ditemukan tanaman akasia yang terbakar yang sudah dipanen/ditebang tapi belum sempat ditarik keluar dengan diameter berkisar antara 20-38cm;dst.

- 4.6 **Bahwa berdasarkan seluruh fakta tersebut di atas**, maka terbukti bahwa kebakaran yang terjadi di lokasi Tergugat dilakukan oleh Tergugat karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman dengan biaya murah dan cara cepat;
- 4.7 Bahwa melihat fakta-fakta diatas maka cukuplah beralasan untuk mengatakan telah ada hubungan kausalitas antara peristiwa kebakaran dengan “maksud” atau “*intent*” Tergugat untuk membuka hutan tanaman ;
- 4.8 Bahwa sesuai doktrin perbuatan melawan hukum, “maksud” atau “*intent*” dari pihak pelaku untuk berbuat sesuatu yang diketahuinya atau diperkirakan akan mengakibatkan kerusakan atau menimbulkan kerugian sudah dapat dianggap sebagai suatu unsur kesengajaan dari perbuatan tersebut (**Vide Halaman 47 Buku Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Munir Fuady, S.H., LL.M**);
- 4.9 Bahwa lebih lanjut dengan melihat fakta-fakta lapangan setelah terjadinya kebakaran, maka hubungan kausalitas yang sangat erat antara terbakarnya lahan dengan tujuan akhir yang diinginkan Tergugat (yaitu membuka lahan dengan biaya murah dan cara cepat) sudah dengan sendirinya membuktikan unsur kesengajaan tersebut;
- 4.10 Bahwa selain itu, terbakarnya lahan sama sekali tidak menimbulkan kerugian bagi Tergugat, bahkan justru memberikan keuntungan secara ekonomis. Dengan terbakarnya lahan, Tergugat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur yang digunakan untuk meningkatkan pH gambut dan biaya pengadaan pupuk dan pemupukan karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman serangan hama dan penyakit. Tergugat juga diuntungkan karena jelas akan memangkas biaya operasional seperti



upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan dilakukan dengan cara PLTB sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbakarnya lahan juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses “pembersihan” lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami dan mudah dikerjakan;

- 4.11 Bahwa menurut kesimpulan Ahli Kerusakan Tanah dan Lingkungan Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si yang diambil setelah melakukan pengecekan lapangan (*ground check*) serta analisis hasil laboratorium atas tanah di bekas kebakaran (*Vide* Surat Keterangan Ahli Dr. Ir. Basuki Wasis, M.Si), Ahli menyimpulkan secara ilmiah telah terjadi kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat pembiaran kebakaran di lokasi Tergugat dengan luas 20.000 hektar;
- 4.12 Bahwa mengacu kepada fakta-fakta diatas, terbukti terjadinya peristiwa kebakaran tersebut memang diinginkan oleh Tergugat sendiri. Dengan adanya faktor “maksud” dan “tujuan” yang *inherent* dalam peristiwa kebakaran tersebut, maka dengan demikian terbukti pula unsur kesengajaan Tergugat dalam kebakaran tersebut;
- 4.13 Bahwa oleh karena Tergugat memiliki kepentingan atas terbakarnya lahan yang dengan demikian membuktikan unsur kesengajaannya, maka Tergugat wajib bertanggungjawab atas kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran di atas lahan perkebunan milik Tergugat;
- 4.14 Bahwa Tergugat telah sengaja membiarkan lahannya terbakar, juga terbukti dari tidak memadainya sarana, prasarana, SOP dan petugas untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga tidak memadai pula upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran sebagaimana dibuktikan dengan fakta-fakta paska-kebakaran, sehingga unsur kesalahan Tergugat telah terbukti;
- 4.15 Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat telah memenuhi kualifikasi perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) yang dapat dituntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 90 UU Lingkungan Hidup;
- 4.16 Bahwa oleh karenanya layak dan beralasan hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum;
- 4.17 Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia telah menerapkan



penemuan hukum yang luas (*rechtsvinding*) dengan menerapkan prinsip kehati-hatian terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan hutan/lahan untuk maksud melindungi lingkungan sebagaimana dalam, Yurisprudensi MA RI No : 1794K/Pdt/2004 dalam perkara Putusan Mandalawangi, mohon putusan tersebut dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini;

4.18 Bahwa fakta-fakta di atas membuktikan Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk mencegah dan menanggulangi kebakaran sehingga menimbulkan kerusakan bagi lingkungan hidup dalam hal ini tanah gambut, perbuatan mana dapat dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdara *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Lingkungan Hidup.

5. LAHAN GAMBUT YANG TERBAKAR ADALAH KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG

5.1. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990 tanggal 25 Juli 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung ("Keppres No. 32 Tahun 1990") tanah gambut dengan ketebalan 3 (tiga) meter atau lebih ditetapkan sebagai kawasan lindung (*Vide* Pasal 4 *juncto* Pasal 9 dan 10 Keppres No. 32 Tahun 1990);

5.2. Bahwa dengan fakta tersebut diatas, terbukti bahwa perbuatan Tergugat yang membakar di lahan gambut dengan kedalaman tiga meter telah melanggar hukum.

6. KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN TERGUGAT.

6.1. Bahwa akibat lebih lanjut dari pencemaran udara dan kerusakan tanah gambut tersebut telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai atau besarnya telah dihitung sesuai dengan metoda yang diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (Bukti P-34), sebagai berikut:

(1) Kerugian Ekologis

Kebakaran lahan yang berupa tanah gambut telah merusak struktur lahan gambut sehingga kehilangan fungsinya sebagai penyimpan air.

a. Biaya pembuatan reservoir



Untuk membangun penampungan air dengan kapasitas 650 m³/ha diperlukan *reservoir* berukuran lebar 20 m x panjang 215 m x tinggi 1.5 m. Biaya pembangunan per m² = Rp.100.000,- per hektar lahan yang hilang, maka biaya perhitungan *reservoir* untuk setiap hektar tanah gambut yang hilang sebagaimana diatur (*Vide* butir b.2) halaman 83 Bukti P-34), sebagai berikut:

$$[(2 \times 1.5 \text{ m} \times 20 \text{ m}) + (2 \times 1.5 \text{ m} \times 25 \text{ m}) + (20 \text{ m} \times 25 \text{ m})] \times \text{Rp.}100.000,-/\text{m}^2 = 635 \text{ m}^2 \times \text{Rp.} 100.000/\text{m}^2 = \text{Rp.} 63.500.000,-/\text{ha}.$$

Jadi biaya pembangunan *reservoir* buatan untuk tanah gambut yang rusak seluas 20.000 ha adalah Rp. 63.500.000/ha x 20.000 ha = Rp. 1.270.000.000.000,- (Satu Triliun Dua Ratus *Tujuh Puluh Milyar Rupiah*).

b. Biaya pemeliharaan reservoir

Bahwa *reservoir* buatan yang dibangun tersebut harus tetap dipelihara. Untuk itu maka biaya pemeliharaan *reservoir* buatan selama 15 (lima belas) tahun sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir b.2) halaman 83 Bukti P-34) adalah Rp. 100.000.000/tahun x 15 tahun = Rp. 1.500.000.000,- (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).

Sehingga biaya pemeliharaan reservoir buatan tersebut adalah Rp. 1.500.000.000,- (*Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

c. Pengaturan tata air

Berdasarkan metode perhitungan yang wajar, biaya pengaturan tata air adalah sebesar Rp. 30.000,- per hektar sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air seluas 20.000 hektar sebagaimana (*Vide* butir b.3) halaman 83 Bukti P-34) adalah sebesar Rp. 30.000/hektar x 20.000 hektar = Rp. 600.000.000,- (*Enam Ratus Juta Rupiah*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga biaya untuk pengaturan tata air sebesar Rp. 600.000.000,- (*Enam Ratus Juta Rupiah*).

d. Pengendalian erosi

Biaya pengendalian erosi akibat tanah gambut yang terbakar didasarkan pada besaran perhitungan sebesar Rp. 1.225.000,- per ha sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir b.4) halaman 83 Bukti P-34), maka biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi untuk lahan seluas 20.000 ha yang rusak karena pembakaran adalah : $Rp. 1.225.000/ha \times 20.000 \text{ ha} = Rp. 24.500.000.000,-$ (*Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Juta Rupiah*).

Sehingga biaya untuk pengendalian erosi sebesar Rp. 24.500.000.000,- (*Dua puluh empat milyar lima ratus juta Rupiah*).

e. Pembentuk tanah

Biaya pembentukan tanah akibat rusak karena pembakaran yakni sebesar Rp. 50.000,- per hektar sebagaimana diatur dalam Permen LH No.7 tahun 2014 (*Vide* butir b.5) halaman 84 Bukti P-34) maka biaya yang dibutuhkan untuk pembentukan tanah seluas 20.000 ha yang rusak adalah: $Rp. 50.000/ha \times 20.000 \text{ ha} = Rp. 1.000.000.000,-$ (*Satu Milyar Rupiah*).

Sehingga biaya untuk pembentukan tanah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*).

f. Pendaur ulang unsur hara

Biaya pendaur ulang unsur hara yang hilang akibat pembakaran sebagaimana diatur (*Vide* butir b.6) halaman 84 Bukti P-34) yakni sebesar Rp. 4.610.000 per ha sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 20.000 ha maka biaya yang dibutuhkan adalah sebesar: $Rp. 4.610.000/ha \times 20.000 \text{ ha} = Rp. 92.200.000.000,-$ (*Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Ratus Juta Rupiah*).

Halaman 15 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga biaya untuk pendaur ulang unsur hara sebesar Rp. 92.200.000.000,- (Sembilan Puluh Dua Milyar Dua Ratus Tiga Ratus Juta Rupiah).

g. Pengurai limbah

Biaya pengurai tanah yang hilang karena rusaknya gambut akibat pembakaran sebagaimana diatur *Vide* butir b.7) halaman 84 Bukti P-34) yakni sebesar Rp. 435.000 per ha, sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 sehingga untuk lahan seluas 20.000 ha maka dibutuhkan biaya: Rp. 435.000/ha x 20.000 ha = Rp. 8.700.000.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).

Sehingga biaya untuk pengendalian erosi sebesar Rp. 8.700.000.000,- (Delapan Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah).

(2) Kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika :

a. Biaya kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati;

Biaya pemulihan bagi keanekaragaman hayati ini didasarkan kepada perhitungan yakni sebesar US\$300 (Rp. 2.700.000,-) per ha sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 sebagaimana pada *Vide* butir b.8) halaman 84 Bukti P-34), sehingga untuk lahan yang rusak seluas 20.000 ha dibutuhkan biaya: Rp.2.700.000/ha x 20.000 ha =Rp. 54.000.000.000,- (Lima Puluh Empat Milyar Rupiah).

b. Biaya kerugian akibat hilangnya sumberdaya genetika;

Pembakaran tanah gambut telah menghilangkan sumber daya genetika termasuk mikro organisme tanah yang peruntukannya sampai saat ini belum diketahui dan/atau yang telah diketahui tetapi belum dimanfaatkan secara maksimal.

Biaya kerugian akibat hilangnya sumberdaya genetika adalah sebesar US\$ 41 (Rp.410.000,-) per ha sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen LH No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir b.9) halaman 84 Bukti P-34) sehingga untuk lahan seluas 20.000 ha diperlukan biaya sebesar Rp.410.000/ha x 20.000 ha =Rp. 8.200.000.000,- (Delapan Milyar Dua Ratus

Halaman 16 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Juta Rupiah).

(3) Kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara (carbon release)

- a. Biaya akibat pelepasan karbon sehingga menambah emisi Gas Rumah Kaca di atmosphere;

Akibat adanya pembakaran maka terjadi pelepasan karbon sehingga untuk mengembalikannya perlu dilakukan kegiatan pemulihan. Sebagaimana diatur dalam (*Vide* butir b.210 halaman 84 Bukti P-34) dibutuhkan biaya sebesar US\$ 10 (Rp. 90.000,-) untuk setiap ton karbon yang dilepaskan sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014, sehingga untuk lahan seluas 20.000 ha dibutuhkan biaya sebesar Rp. 90.000/ton x 135.000 ton = Rp. 12.150.000.000,- (*Dua Belas Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah*).

- b. *Perosot karbon (carbon reduction);*

Dengan adanya penggunaan api dalam penyiapan lahan maka terjadi perosotan karbon tersedia (*carbon reduction*), akibat pohon yang berfungsi untuk menyerap CO2 kapasitasnya menurun akibat terbakar. Sebagaimana diatur dalam (*Vide* butir b.11) halaman 85 Bukti P-34) biaya rosot per ton karbon adalah US\$ 10 (Rp. 90.000,-) sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 tahun 2014 sehingga biaya yang diperlukan untuk memulihkan daya rosot karbon sebesar 5.670 ton yang berasal dari terbakarnya 20.000 ha tanah gambut adalah sebesar: Rp. 90.000/ha x 47.250 ton = Rp. 4.252.500.000,- (*Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

Sehingga biaya yang harus dikeluarkan akibat kerugian sebagaimana nomor (1), (2) dan (3) diatas berdasarkan kerusakan ekologis, keanekaragaman hayati dan pelepasan maupun perosotan karbon adalah sebesar Rp. 1.477.102.500.000,- (*Satu Triliun Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Miliar Seratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).

(4) Kerugian ekonomis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain kerugian yang bersifat ekologis akibat kerusakan lahan gambut, kabakaran juga telah menimbulkan kerugian ekonomis yang dirinci sebagai berikut :

a. Hilangnya umur pakai

Akibat kegiatan pembakaran, maka umur pakai lahan menjadi berkurang \pm 15 tahun dibandingkan dengan pembukaan lahan tanpa bakar. Untuk itu bagi tanaman yang mulai berproduksi pada umur 4 tahun, maka rusaknya tanah gambut dengan ketebalan rata-rata 5-10 centimeter telah menghilangkan umur pakai lahan selama 11 tahun, sehingga biaya yang telah hilang selama 11 tahun sebagaimana diatur dalam (*Vide* butir c halaman 85 Bukti P-41) adalah sebagai berikut :

- Biaya penanaman dan pemeliharaan hingga siap panen Rp. 140.000.000.000,-
- Biaya operasional Rp. 250.000.000.000,-
- Biaya penjualan Rp. 1.600.000.000.000,-

Total biaya yang dibutuhkan untuk melakukan produksi selama 15 tahun adalah Rp. 390.000.000.000,-

Hasil penjualan produksi Akasia selama 11 tahun (umur produktif : 4-15 tahun) adalah Rp. 1.600.000.000.000,-

Keuntungan yang hilang karena pembakaran adalah :

Rp.1.600.000.000.000,-(hasil penjualan)	–
Rp.390.000.000.000,-(biaya produksi)	=
Rp.1.210.000.000.000,-	

Total kerugian/kerusakan yang terjadi secara ekologis (butir nomor 1, 2 dan 3) serta hilangnya keuntungan secara ekonomis (butir nomor (4) adalah sebesar Rp.1.477.102.500.000,- (Satu triliun empat ratus tujuh puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ratus ribu Rupiah) + Rp.1.210.000.000.000,-(Satu triliun dua ratus sepuluh milyar = Rp.2.687.102.500.000 (Dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ribu rupiah).

Sehingga total kerugian materil yang diakibatkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan dalam butir (1), (2), (3) dan (4) diatas adalah sebesar Rp.2.687.102.500.000,-(Dua triliun enam ratus delapan puluh tujuh milyar seratus dua juta lima ribu rupiah).

Dalam upaya memulihkan tanah gambut seluas 20.000 ha yang rusak karena pembakaran, maka lahan yang rusak tersebut harus dipulihkan meskipun mustahil mengembalikan kepada keadaan seperti semula sebelum terbakar. Untuk itu pemulihan tanah gambut yang terbakar tersebut harus dilakukan dengan material yang mempunyai kedekatan fungsi yaitu kompos.

Pemulihan tanah gambut yang rusak akibat pembakaran dengan kompos yang diangkut dengan menggunakan truk tronton dengan kapasitas 20m³ adalah sebagai berikut:

a. Biaya pembelian kompos

Untuk memenuhi 20.000 ha tanah gambut yang rusak dengan ketebalan rata-rata gambut yang terbakar sedalam 10 cm dengan harga kompos per m³ sebesar Rp. 200.000.-, sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir e.1) halaman 86 Bukti P-34)maka diperlukan biaya sebesar: 20.200 ha x 0.1 m (10 cm) x 1 ha (10.000 m²) x Rp.200.000/m³= Rp. 4.000.000.000.000,- (*empat triliun Rupiah*).

b. Biaya angkut

Biaya untuk mengangkut kompos dengan volume sebagaimana butir a diatas, menggunakan tronton berkapasitas angkut 20 m³/truk dengan ongkos sewa Rp. 800.000 / 20 m³ sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir e.2) halaman 86 Bukti P-34), maka biaya angkut hingga ke lokasi tanah gambut yang terbakar adalah: 20.000.000m³/20m³ x Rp. 800.000,- (sewa truk) = Rp. 800.000.000.000,- (*Delapan ratus milyar Rupiah*).

c. Biaya penyebaran kompos

Biaya yang digunakan untuk menyebarkan kompos, seluas 20.000 ha dengan menggunakan tenaga manusia dengan upah Rp. 20.000,- per karung dan berat karung (a 50 kg)

Halaman 19 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sebagaimana diatur dalam Permen Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2014 (*Vide* butir e.3) halaman 86 Bukti P-34) adalah sebagai berikut: 1 ha (1.000 m³) = 20.000 karung (a 50 kg)/200/orang x Rp. 20.000,- x 20.000 ha = Rp. 320.000.000.000,- (Tiga ratus dua puluh milyar rupiah).

d. Biaya pemulihan

Biaya yang dibutuhkan untuk mengaktifkan fungsi ekologis dalam rangka pemulihan tanah gambut bekas terbakar seluas 20.000 ha, (*Vide* butir e.4) halaman 87 Bukti P-34) adalah

a.	Pendaur ulang unsur hara	Rp. 92.200.000.000,-
b.	Pengurai limbah	Rp. 8.700.000.000,-
c.	Keanekaragaman hayati	Rp.54.000.000.000,-
d.	Sumber daya genetik	Rp. 8.200.000.000,-
e.	Pelepasan karbon	Rp. 12.150.000.000,-
f.	Perosot karbon	Rp.4.252.500.000,-
	Sub-total biaya pemulihan adalah sebesar	Rp. 179.502.500.000,- <i>Seratus Tujuh Puluh milyar Lima ratus dua juta Lima ratus ribu Rupiah</i>

Sehingga total kerugian dalam bentuk biaya (butir nomor 5) yang harus dikeluarkan untuk memulihkan lahan seluas 20.000 ha dengan pemberian kompos dengan alat angkut truk tronton kapasitas 20 m³/truk serta dengan mengeluarkan biaya untuk memfungsikan faktor ekologis yang hilang dan mengganti kerugian yang rusak akibat pembakaran adalah sebesar Rp. 5.299.502.500.000,- (*Lima Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*);

Sudah ada Putusan sejenis yang berkekuatan hukum tetap. Bahwa dalam kasus serupa majelis hakim telah memutuskan bersalah serta menghukum pihak yang bertanggung jawab terhadap wilayah usaha perkebunannya dari segala macam bentuk perbuatan atau tindakan yang

Halaman 20 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat merusak lingkungan sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara No : 1794K/Pdt/2004 atau yang terkenal dengan "Perkara Mandalawangi", sehingga mohon Majelis yang terhormat dapat mengacu kepada putusan tersebut.

DALAM PROVISI :

- II. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan areal tanaman Akasia di lahan bergambut yang telah terbakar untuk usaha tanaman Akasia;
- III. SITA JAMINAN

Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*), maka layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, sebagai berikut:

- a. PT. Bumi Mekar Hijau(selanjutnya disebut "PT BMH"), beralamat di Jl. R. Sukanto, Kompleks PTC Blok I No. 62, Sumatera Selatan;
- b. Hutan tanaman yang berlokasi di Kecamatan Air Sugihan dan Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, seluas seluas 250.370 ha (dua ratus lima ribu tiga ratus puluh) hektar. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.417/Menhut-II/2004. Yang dikuasai oleh TERGUGAT/PT Bumi Mekar Hijau, pada hutan tanaman dalam kawasan hutan produksi.

Bahwa untuk menjamin pemenuhan kewajiban Tergugat untuk melakukan pemulihan lahan gambut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 87 ayat 3 UU Lingkungan Hidup, layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat yang mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.50.000.000,00 (*limapuluh juta Rupiah*) per hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan dalam perkara ini.

Maka berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti tersebut diatas Penggugat memohon Majelis Hakim untuk berkenan memutus:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan areal tanaman Akasia di lahan bergambut yang telah terbakar untuk usaha tanaman Akasia;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 21 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi **materiil** secara tunai kepada Penggugat melalui rekening Kas Negara sebesar Rp. 2.687.102.500.000,- (Dua Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Juta Lima Ribu Rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan terhadap lahan yang terbakar seluas 20.000 hektar dengan biaya sebesar Rp. 5.299.502.500.000,- (Lima Triliun Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah); Sehingga lahan dapat difungsikan kembali sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) per hari atas keterlambatan dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas tanah, bangunan dan tanaman di atasnya, sebagai berikut :
 - a. PT. Bumi Mekar Hijau(selanjutnya disebut "PT BMH"), beralamat di Jl. R. Sukanto, Kompleks PTC Blok I No. 62, Sumatera Selatan;
 - b. Hutan tanaman yang berlokasi di Kecamatan Air Sugihan dan Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, seluas 250.370 ha (dua ratus lima ribu tiga ratus puluh) hektar. Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.417/Menhut-II/2004. Yang dikuasai oleh TERGUGAT/PT Bumi Mekar Hijau, pada hutan tanaman dalam kawasan hutan produksi.
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voorbaar bij voorrad*).

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Halaman 22 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk S. Joko Sungkowo, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 April 2015 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN:

Bahwa TERGUGAT merupakan perusahaan di bidang Hutan Tanaman Industri (yang selanjutnya disingkat sebagai (HTI) yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia. Adapun wilayah IUPHHK-HTI yang ditetapkan Kementerian Kehutanan pada tahun 2004 kepada TERGUGAT setelah melalui PROSES LELANG atas wilayah kawasan hutan yang tidak lagi produktif/terdegradasi sangat parah sebagai dampak dari kebakaran besar (*el nino*) yang terjadi pada tahun 1997/1998.

Dalam prakteknya terbukti bahwa, hasil produksi HTI mampu meningkatkan perekonomian kawasan dan negara jika dibandingkan dengan hasil produksi hutan lainnya karena permintaan yang relatif lebih tinggi dan proses produksinya lebih cepat. Jenis tanaman HTI sendiri juga memiliki toleransi yang tinggi terhadap lahan yang terdegradasi, sehingga tanaman HTI dalam hal ini Akasia dapat tumbuh maksimal di kawasan lahan gambut yang telah terdegradasi. Hal ini tentu membantu meningkatkan efektivitas penggunaan kawasan hutan sekaligus mencegah penggunaan kawasan hutan alam sehingga memberikan kontribusi pada pelestarian lingkungan hidup.

Bahwa IUPHHK-HTI menurut Ketentuan Perundang-Undangan didefinisikan sebagai izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri. Bahwa bahan baku industri yang diusahakan oleh TERGUGAT berupa pulp atau kertas yang dihasilkan dari jenis tanaman atau pohon Akasia dan Eucalyptus.

Halaman 23 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mengusahakan Pohon Akasia dan Eucalyptus yang baik agar diperoleh pulp yang berkualitas, maka TERGUGAT wajib melakukan PENINGKATAN PRODUKTIVITAS LAHAN karena kondisi lahan yang diperoleh dari proses lelang telah terdegradasi sangat parah dan memiliki produktivitas yang rendah.

Bahwa sejak kehadiran TERGUGAT, kualitas lahan yang diusahakan oleh TERGUGAT secara bertahap dikelola dengan baik, sehingga membantu TERGUGAT untuk dapat melakukan kegiatan usaha yang pada akhirnya secara nyata telah memberikan kontribusi pendapatan negara dan membantu perekonomian masyarakat sekitar.

Bahwa musibah kebakaran lahan yang terjadi pada tahun 2014 merupakan suatu peristiwa yang sangat memukul perusahaan karena bukan saja telah menimbulkan kerugian nyata atas terbakarnya pohon-pohon yang telah siap dimanfaatkan, namun juga menambah pekerjaan perusahaan untuk mengatasi dampak kebakaran lahan dan pemulihan dampak akibat kebakaran lahan agar layak ditanami kembali pasca pemulihan dampak kebakaran.

Bahwa kegiatan usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri merupakan kegiatan yang berbeda dengan kegiatan pada hutan lainnya. Produktifitas lahan akan sangat menentukan kualitas pohon yang akan menjadi bahan baku pulp atau kertas, sehingga akibat kebakaran tersebut tidak memberikan keuntungan apapun kepada TERGUGAT, akan tetapi sebaliknya, kebakaran tersebut telah mendatangkan kerugian yang sangat besar kepada TERGUGAT, mengingat pula banyak tanaman yang ikut terbakar di lahan tersebut telah mencapai umur siap untuk dipanen, telah dibuka dan ditanam. Hal tersebut menyebabkan TERGUGAT harus memulai kegiatannya lagi dari titik awal didahului dengan membersihkan lahan yang terbakar sebelum melakukan penanaman lagi. Selain itu, TERGUGAT juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki prasarana dan sarana yang rusak serta menyewa kembali kontraktor-kontraktor (vendor TERGUGAT) untuk memulai lagi pekerjaannya dari awal dengan biaya yang jauh lebih besar.

Bahwa berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) TERGUGAT selaku pemegang IUPHHK-HTI memiliki kewajiban untuk menjaga, memelihara dan melestarikan hutan tempat usahanya, sehingga SANGATLAH TIDAK MUNGKIN selama jangka waktu

Halaman 24 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan, perusahaan melakukan PEMBIARAN atas terganggunya KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP di kawasan izin perusahaan.

Bahwa dalam rangka memastikan setiap pemegang IUPHHK-HTI melaksanakan KEWAJIBANnya menurut Ketentuan Perundang-Undangan maka pemerintah melalui Kementerian Kehutanan senantiasa memiliki fungsi pengawasan dan pembinaan terhadap pelaku usaha untuk memastikan tata kelola yang baik dalam pengusahaan IUPHHK-HTI.

Bahwa logika sederhana yang dapat mengilustrasikan MUSIBAH yang dialami oleh TERGUGAT adalah: Rumah tempat kita tinggal TERBAKAR sehingga rusak, namun ditengah musibah pihak yang tinggal di rumah tersebut dimintakan pertanggung jawaban oleh PEMERINTAH karena mencemari lingkungan hidup. Hal mana, JELAS-JELAS tidak masuk akal karena pihak yang tinggal dengan sendirinya akan memperbaiki rumah tersebut karena rumah tersebut merupakan tempat di mana mereka tinggal dan melakukan kegiatan aktifitasnya.

Bahwa berdasarkan pendahuluan sebagaimana disampaikan diatas, maka TERGUGAT menyampaikan KEPRIHATINAN dan KEBERATAN atas GUGATAN yang diajukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagaimana akan diuraikan pada butir-butir dibawah ini.

II. DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Gugatan Prematur

Bahwa Gugatan PENGGUGAT, telah nyata-nyata melupakan kedudukannya selaku PEMERINTAH YANG BERWENANG untuk MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN terhadap pemegang IUPHHK-HTI dengan melakukan GUGATAN terhadap TERGUGAT selaku pemegang IUPHHK-HTI. Hal mana JELAS-JELAS BERTENTANGAN dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- a. Bahwa PENGGUGAT (baik selaku KEMENTERIAN KEHUTANAN maupun selaku KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP) sebagai instansi yang membawahi kegiatan usaha TERGUGAT, WAJIB melaksanakan pengawasan apabila terdapat DUGAAN/LAPORAN terkait pelanggaran hukum, namun nyatanya SAMPAI DENGAN JAWABAN ini dibuat, TERGUGAT TIDAK PERNAH SEKALIPUN

Halaman 25 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



mendapat teguran, dan atau peringatan terkait hal-hal yang didalilkan oleh PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dalam GUGATANNYA. Oleh karena itu PENGGUGAT bukan saja LALAI dalam MENJALANKAN KEWAJIBANNYA namun hal ini juga menunjukkan BELUM atau TIDAK diperlukannya gugatan hukum oleh PENGGUGAT;

b. Bahwa apabila PENGGUGAT MENGETAHUI dan/atau MENDUGA adanya INDIKASI pelanggaran hukum oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT juga memiliki mekanisme SANKSI ADMINISTRASI, namun hal ini juga tidak pernah dilakukan. Oleh karena itu, jelas FAKTA ini menunjukkan TERGUGAT telah melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c. Bahwa SECARA TEGAS Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 menyatakan bahwa :

“gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh satu atau para pihak yang bersengketa.”

(Vide Bukti T1)

Faktanya, PENGGUGAT sama sekali tidak pernah melaksanakan (atau berupaya melaksanakan) penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Jelas berdasarkan URAIAN DIATAS maka GUGATAN PENGGUGAT adalah GUGATAN yang PREMATUR dan CACAT HUKUM apabila dilanjutkan.

2. Eksepsi Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur Libel*)

Bahwa GUGATAN PENGGUGAT yang PREMATUR juga tergambar dari KEBINGUNGAN PENGUGAT dalam menyusun GUGATANNYA sehingga GUGATAN MENJADI KABUR. Bahwa Gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan yang nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) yang jelas terlihat dari isi gugatan yang tidak jelas dan terang (*onduidelijk*), Hal-hal mana yang menyebabkan ketidakjelasan tersebut dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut dibawah ini:

a. Dalil Gugatan mengenai lokasi telah terjadinya kebakaran tidak jelas.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PENGGUGAT mendalihkan telah terjadinya kebakaran pada titik-titik koordinat yang tidak jelas, mengada-ada, dan tidak sesuai dengan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku. Dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan menyatakan bahwa telah terjadi kebakaran di lokasi-lokasi sesuai koordinat dimana dinyatakan dalam Butir 3.9 halaman 10 dan 11, di mana 9 dari 17 titik-titik koordinat yang dicantumkan PENGGUGAT maupun digunakan oleh ahli PENGGUGAT merupakan koordinat yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan teknik penggunaan *Global Positioning System* (GPS) dalam pembacaannya.

- b. Dalil PENGGUGAT mengenai waktu terjadinya kebakaran tidak jelas dan bertentangan/kontradiktif satu dengan yang lainnya.

Bahwa PENGGUGAT dalam dalil-dalil Gugatannya, khususnya butir 3.2 menyatakan bahwa dengan penggunaan data *hotspot* disimpulkan telah terjadi kebakaran pada bulan Februari 2014 hingga November 2014 sedangkan verifikasi lapangan baru dilakukan pada Oktober 2014 dan Desember 2014. Butir 3.2 tersebut dalam Gugatan bertentangan pula dengan dalil PENGGUGAT dalam butir lainnya yaitu khususnya butir 4.5.1 yang menyatakan bahwa api pertama ditemukan pada 26 September 2014. Dengan demikian, tidak jelas, akurat dan terang mengenai waktu kejadian kebakaran yang digugatkan PENGGUGAT dalam Gugatannya.

- c. Dalil kerusakan yang dimaksud PENGGUGAT tidak jelas.

Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT khususnya butir 4.11, 4.13 dan 4.18 menyatakan bahwa telah terjadi kerusakan lingkungan hidup, namun dalam Gugatan tidak dinyatakan sama sekali oleh PENGGUGAT kerusakan apakah yang telah terjadi. PENGGUGAT tidak membuktikan atau menunjukkan hubungan apapun antara kejadian kebakaran yang didalihkan PENGGUGAT dan kerugian lingkungan hidup yang dituntutkan kepada TERGUGAT.

3. Eksepsi PENGGUGAT Tidak Lengkap

Bahwa PENGGUGAT bukan saja melakukan gugatan prematur dan tidak jelas, namun nyata-nyata tidak memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan:

Halaman 27 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



“Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.” (Vide Bukti T2)

Bahwa makna kata “dan” dalam peraturan bersifat KUMULATIF dan bukan ALTERNATIF sehingga dasar gugatan pemerintah WAJIB melibatkan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara BERSAMA-SAMA, sedangkan dalam kenyataan, PENGGUGAT hanya DIWAKILI oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Instansi Pemerintah Pusat saja). Oleh karena itu, ketiadaan pihak PEMERINTAH DAERAH merupakan cacat formal yang harus diperhatikan demi kepastian hukum.

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang disampaikan TERGUGAT dalam Eksepsi mohon agar dianggap sebagai suatu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini, sehingga hal-hal yang telah disampaikan sebelumnya dalam Eksepsi dianggap telah dimasukkan didalam Pokok Perkara;
2. Bahwa TERGUGAT secara tegas MENOLAK semua dalil-dalil yang dikemukakan PENGGUGAT dalam Gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh TERGUGAT;

Adapun dalil-dalil Tergugat dalam pokok perkara adalah sebagai berikut:

- A.** TERGUGAT Merupakan Pelaku Usaha yang Senantiasa TAAT HUKUM dan Dibentuk Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.
1. Bahwa, TERGUGAT adalah sebuah Perseroan Terbatas yang sah dan memiliki legalitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:
 - 1.1. Akta Nomor 18 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bumi Mekar Hijau yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor. C-23658 H.T.01.01.TH.2003 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas tanggal 6 Oktober 2003; (*Vide Bukti T3.1*) dan perubahan terakhirnya sebagaimana tertuang dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.2. Akta Nomor. 35 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bumi Mekar Hijau No. 35 tanggal 30 Juni 2014 yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM Nomor. AHU-20270.40.22.2014 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bumi Mekar Hijau tanggal 17 Juli 2014. (*Vide Bukti T3.2*)
2. Bahwa, TERGUGAT adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang usaha Hutan Tanaman Industri ("HTI") sebagaimana tertuang dalam akta-akta dalam poin 1 diatas dan telah memperoleh perijinan-perijinan yang diwajibkan untuk melaksanakan usahanya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
 - 2.1 Keputusan Menteri Kehutanan SK.104/Menhut-VI/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Penetapan Pemenang Penawaran dalam Pelelangan izin Usaha pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman. (*Vide Bukti T4.1*)
 - 2.2 Keputusan Menteri Kehutanan SK.338/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Kepada PT. Bumi Mekar Hijau Atas Areal Hutan seluas \pm 127.870 (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh) hektar di Provinsi Sumatera Selatan. (*Vide Bukti T4.2*)
 - 2.3 Keputusan Menteri Kehutanan SK. 417/Menhut-II/2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 338/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Bumi Mekar Hijau Atas Areal Hutan Seluas \pm 127.870 (Seratus Dua Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh) hektar di Provinsi Sumatera Selatan. (*Vide Bukti T4.3*)
3. Bahwa, TERGUGAT dalam kegiatan usahanya telah pula memperoleh dokumen-dokumen lingkungan hidup yang dipersyaratkan dan diwajibkan sebelum melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu:
 - 3.1 Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 195/KEP/K-PELH/2004 tanggal 8 Juli 2004 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu

Halaman 29 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada Hutan Tanam (IUPHHKHT) PT. Bumi Mekar Hijau Lokasi Kecamatan Tulung Selapan dan Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Luas 123.490 ha. (*Vide Bukti T5.1*)
- 3.2 Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman (IUPHHKHT) PT. Bumi Mekar Hijau di Kecamatan Tulung Selapan dan Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Luas 123.490 ha. (*Vide Bukti T5.2*)
- 3.3 Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir No. 221/KEP/K-PELH/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanam (IUPHHKHT) PT. Bumi Mekar Hijau Lokasi Kecamatan Cengal Dan Pematang Panggang Kabupaten. Ogan Komering Ilir seluas 135.070 ha. (*Vide Bukti T5.3*)
- 3.4 Laporan Utama Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Di Areal PT. Bumi Mekar Hijau Kecamatan Cengal Dan Pematang Panggang Kabupaten. Ogan Komering Ilir Berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Ogan Komering Ilir No. 708/D.Kehut/2004 Tanggal 22 Juni 2004 seluas: 135.070 ha. (*Vide Bukti T5.4*)
- 3.5 Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Di Areal PT. Bumi Mekar Hijau Kecamatan Cengal Dan Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir Berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Ogan Komering Ilir No. 708/D.Kehut/2004 Tanggal 22 Juni 2004 seluas: 258. 560 ha. (*Vide Bukti T5.5*)
- 3.6 Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Di Areal PT. Bumi Mekar Hijau Kecamatan Cengal Dan Pematang Panggang Kabupaten. Ogan Komering Ilir Berdasarkan Surat Rekomendasi Bupati Ogan Komering Ilir No. 708/D.Kehut/2004 Tanggal 22 Juni 2004 seluas: 258. 560 ha. (*Vide Bukti T5.6*)

Halaman 30 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B. Pelaksanaan Kegiatan Usaha TERGUGAT Senantiasa didasari dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dan Memperhatikan Tata Kelola Usaha Hutan yang Baik.
4. Bahwa, TERGUGAT dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya senantiasa memperhatikan panduan usaha yang baik (sesuai *best practice* kehutanan) sehingga mendapatkan pengakuan berupa sertifikat baik yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga internasional (**Vide Bukti T6.1**), Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) (**Vide Bukti T6.2**), dan Sertifikat dari Kementerian Tenaga kerja dan Transmigrasi atas keselamatan kerja (**Vide Bukti T6.3**). Pengakuan tersebut terkait dengan kegiatan usaha TERGUGAT yang senantiasa dilakukan SECARA TERTIB HUKUM antara lain dengan pembukaan lahannyayang sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disetujui oleh Dinas Kehutanan terkait sebagaimana tercantum dalam:
- 4.1 Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2010 atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 566/KPTS/XII/HUT/2009 Tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2010 atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau. (**Vide Bukti T7.1**)
- 4.2 Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 (Revisi) atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 586/KPTS/XI/HUT/2011 Tanggal 2 November 2011 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2011 atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau. (**Vide Bukti T7.2**)
- 4.3 Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2012 atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau disetujui melalui Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 628/KPTS/XII/HUT/2011 Tanggal 27 Desember 2012 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil

Halaman 31 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2012 atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau. (*Vide Bukti T7.3*)

4.4 Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2013 (Revisi) atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau disetujui melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT. Bumi Mekar Hijau Nomor: SK 052/BMH/VII/2013, tertanggal 1 Juli 2013 tentang Pengesahan Revisi Rencana Kerja Tahunan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2013 A.N Bumi Mekar Hijau di Provinsi Sumatera Selatan.

(*Vide Bukti T7.4*)

4.5 Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2014 atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau disetujui melalui Surat Keputusan Direktur Utama PT. Bumi Mekar Hijau Nomor: SK 100/BMH/XII/2013, tertanggal 20 Desember 2013 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman Industri (RKTUPHHK-HTI) Tahun 2012 atas Nama PT. Bumi Mekar Hijau di Provinsi Sumatera Selatan. (*Vide Bukti T7.5*)

5. Bahwa, dalam rangka MENJAGA kelestarian lingkungan, TERGUGAT SECARA KONSISTEN melakukan laporan berkala kepada instansi terkait mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagai berikut:

5.1 Laporan Semester I tahun 2010 Pelaksanaan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) Di areal IUPHHKHT PT. Bumi Mekar Hijau Provinsi. Sumatera Selatan, pada Juni 2010.

(*Vide Bukti T8.1*)

5.2 Laporan Semester II tahun 2010 Pelaksanaan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) Di areal IUPHHKHT PT. Bumi Mekar Hijau Provinsi. Sumatera Selatan, pada Desember 2010. (*Vide Bukti T8.2*)

5.3 Laporan Semester I tahun 2011 Pelaksanaan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) Di areal IUPHHKHT PT. Bumi Mekar Hijau Provinsi. Sumatera Selatan pada September 2011. (*Vide Bukti T8.3*)

5.4 Laporan Semester II tahun 2011 Pelaksanaan Pengelolaan Pemantauan Lingkungan (RKL & RPL) Di areal IUPHHKHT PT. Bumi

Halaman 32 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



- Mekar Hijau Provinsi. Sumatera Selatan, pada September 2011. (*Vide Bukti T8.4*)
- 5.5 Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Periode I tahun 2012 Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPPHK-HTI) di areal PT. Bumi Mekar Hijau Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pada Oktober 2012. (*Vide Bukti T8.5*)
- 5.6 Laporan Pelaksanaan Izin Lingkungan Periode II tahun 2012 Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPPHK-HTI) di areal PT. Bumi Mekar Hijau Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pada Maret 2013. (*Vide Bukti T8.6*)
- 5.7 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Periode I tahun 2013 Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPPHK-HTI) di areal PT. Bumi Mekar Hijau Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pada Agustus 2013. (*Vide Bukti T8.7*)
- 5.8 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Periode II tahun 2013 Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPPHK-HTI) di areal PT. Bumi Mekar Hijau Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pada Desember 2013. (*Vide Bukti T8.8*)
- 5.9 Laporan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Periode I tahun 2014 Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman (IUPPHK-HTI) di areal PT. Bumi Mekar Hijau Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, pada Juni 2014. (*Vide Bukti T8.9*)
6. Bahwa demikian pula dalam pelaksanaan kegiatan hutan tanaman tersebut, TERGUGAT senantiasa mengembangkan TATA KELOLA LINGKUNGAN dengan melakukan pengelolaan wilayah diantaranya di bidang tata kelola air (*water management*) dengan menerapkan sistem zonasi air terpadu dengan cara melakukan Survei dan Pembuatan Masterplan dan Detail Desain Tata Kelola Air Hutan Tanaman Industri.
7. Bahwa pelaksanaan usaha TERGUGAT senyatanya telah memperhatikan aspek-aspek kelestarian lingkungan. Hal ini dibuktikan dengan diterapkannya sistem Persiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sebagaimana semenjak awal kegiatan sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan



Standard Operating Procedure Persiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) (SOP revisi 1) – ISO 14001:2004 tertanggal 7 September 2012 (**Vide Bukti T9.1**), *Standard Operating Procedure* Permanenan Kayu HTI – *Piet Land* (SOP revisi 4) – ISO 14001:2004 tertanggal 7 September 2012 dan *Standard Operating Procedure* Penanaman (SOP revisi 2) - ISO 14001:2004 tertanggal 7 September 2012 (**Vide Bukti T9.2**). Pelaksanaan dan implementasi standar pelaksanaan Persiapan Lahan Tanpa Bakar dilakukan juga melalui penyertaan standar pelaksanaan setiap pekerjaan yang diberikan kepada pihak ketiga yaitu kontraktor-kontraktor yang melakukan persiapan lahan, permanenan, pembibitan, penanaman, maupun perawatan tanaman yang seluruhnya kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga tersebut (kontraktor-kontraktor) dituangkan dalam bentuk perjanjian-perjanjian (*Vide Bukti T9.3*) dan surat perintah kerja (SPK). (*Vide Bukti T9.4*)

- C. TERGUGAT SENANTIASA Mengupayakan Sistem Pengelolaan Lingkungan Termasuk Antisipasi dan Penanganan Kebakaran.
8. Bahwa TERGUGAT menyadari salah satu resiko kegiatan usaha yang WAJIB diantisipasi dengan baik karena BERPOTENSI merugikan kegiatan usaha TERGUGAT yaitu KEBAKARAN, oleh karena itu, TERGUGAT telah melakukan hal-hal sebagai berikut :
- 8.1 Mempersiapkan alat-alat pemadam kebakarandi Distrik Simpang Tiga berupa Mesin pompa berat, Mesin Pompa Ringan, serta Mesin Patroli jenis Ministriker, sedangkan di Distrik Sungai Beyuku juga terdapat Mesin Pompa Berat, Mesin Pompa Ringan, serta Mesin Patroli serta peralatan pendukung lainnya;
- 8.2 Pembangunan menara pemantau api;
- 8.3 Membentuk struktur organisasi Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahanyang diantara kegiatannya mencakup perencanaan pengendalian kebakaran, pemantauan dan pelaporan;
- 8.4 Menerapkan Peringatan Dini, Deteksi Dini Pelaporan, dan pada musim kemarau dibentuk Posko Dalkarhut yang bertujuan memantau seluruh kegiatan dini selama 24 jam dan sebagai pusat operasi pengendalian kebakaran dilapangan;
- 8.5 Menerapkan tata kelola air dengan membuat kanal-kanal dengan mempertahankan level air di kanal-kanal guna menjaga kelembaban tanah dan/atau gambut;



- 8.6 Pemantauan lalulintas dan aktifitas masyarakat di dalam dan di sekitar konsesi seperti memancing ikan di kanal dan mencari kayu di tengah blok, mencari ikan dengan lebak lebung, sonor serta pemberian tanda/pengumuman peringatan/penyadaran akan bahaya kebakaran;
 - 8.7 Menerapkan *Standard Operating Procedures* (SOP) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai dengan (SOP Revisi 2) - ISO 14001:2004 tertanggal 7 September 2012;
(*Vide Bukti T10*)
 - 8.8 Memberikan pelatihan pemadaman kebakaran secara berkala kepada Tim Kebakaran Hutan dan Lahan serta sertifikasi sebagai bukti telah mengikuti pelatihan berkala untuk seluruh karyawan, Tim Inti, Tim Supporting, Karyawan Kontraktor, dan Masyarakat.
9. Bahwa, terkait musibah kebakaran yang dipersangkakan oleh PENGUGAT, TERGUGAT telah melakukan upaya-upaya penanganan sebagaimana diatur dalam SOP TERGUGAT dan juga ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 10. Bahwa faktor cuaca pada saat penanganan kebakaran turut mempersulit upaya pemadaman yang dilakukan oleh TERGUGAT karena angin kencang mengakibatkan api sering berbalik arah dan menjalar dengan cepat ke blok lain. Cuaca terik dan tiupan angin dengan arah yang tidak pasti mengakibatkan api semakin membesar dan sulit dikendalikan dalam waktu singkat, demikian pula kencangnya tiupan angin mengakibatkan terjadinya loncatan-loncatan api ke blok-blok yang lain, baik blok yang telah ditanami akasia maupun blok yang telah selesai dikerjakan secara mekanis maupun manual.
 11. Bahwa terkait berbagai faktor yang berada diluar kekuasaan TERGUGAT maka terdapat peristiwa kebakaran yang tidak mudah diatasi oleh PELAKU USAHA HTI manapun. NAMUN, TERGUGAT tetap melakukan upaya pemadaman sesuai dengan SOP dan kemudian mengerahkan Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan yang terdiri dari Tim Inti, Tim Supporting, Karyawan, Masyarakat dan dibantu oleh Masyarakat Peduli Api, Manggala Agni, Polisi Hutan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta pihak lainnya untuk memadamkan api dengan membawa peralatan pemadam seperti Mesin Pompa Berat, Mesin Pompa Ringan, serta Mesin Patroli dan berbagai peralatan lainnya.
- D.** Kebakaran yang Terjadi Pada Areal Konsesi TERGUGAT Ditimbulkan Akibat Pihak yang Tidak Bertanggung jawab



12. Bahwa kebakaran di lahan TERGUGAT terjadi karena adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang telah dilaporkan oleh TERGUGAT kepada Kepolisian Sektor Tulung Selapan dengan ditangkapnya pelaku yang diduga melakukan perambahan dengan membakar lahan di wilayah areal konsesi hutan tanaman TERGUGAT dan diserahkan kepada pihak Kepolisian Sektor Tulung Selapan, yang pada saat ini telah disidangkan di Pengadilan Negeri Kayu Agung dan sedang menunggu Keputusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara.

(Vide Bukti T11)

- E. Kebakaran Pada Areal Konsesi TERGUGAT Menimbulkan Kerugian Bagi Pihak TERGUGAT.

13. Bahwa sejak dimulainya kegiatan operasional pembangunan hutan tanaman tahun 2009 TERGUGAT telah merealisasikan penanaman akasia dengan perincian yang dapat dilihat dalam Rencana Kerja Tahunan TERGUGAT dalam realisasi tanamnya.

14. Bahwa, TERGUGAT telah mengeluarkan biaya yang besar dalam rangka Persiapan Lahan Tanpa Bakar sebagaimana telah dijelaskan dalam butir 6,7 dan 8 Jawaban TERGUGAT diatas, maka nyata-nyatanyalah bahwa peristiwa kebakaran dilahan TERGUGAT merupakan suatu musibah dengan SATU-SATUNYA PIHAK yang DIRUGIKAN dalam peristiwa KEBAKARAN tersebut adalah TERGUGAT dengan terbakarnya areal yang sudah dibuka dan ditanami POHON-POHON produktif YANG SIAP DIMANFAATKAN namun terbakar. Sehingga selain kerugian materiil berupa matinya pohon-pohon dan bibit tanaman yang telah ditanam, juga menimbulkan kerugian yang besar akibat *mundurnya masa panen* sehingga rencana suplai hasil panen TERGUGAT menjadi terlambat dari yang dijadwalkan TERGUGAT.

15. Bahwa, PENGGUGAT pun menyatakan dalam dalil Gugatan butir 3.10 angka (3) bahwa terdapat tanaman yang telah ditanami dan terbakar, sehingga PENGGUGAT mengetahui bahwa TERGUGAT mengalami kerugian dari tanaman yang terbakar tersebut akibat musibah yang terjadi di areal konsesi TERGUGAT. Perlu TERGUGAT jelaskan juga bahwa apabila suatu batang akasia yang telah terkontaminasi arang, maka tidak ada satu jenis bahan kimiapun yang dapat mengembalikan warna dan kualitasnya menjadi seperti semula, sehingga batang tersebut menjadi tidak ada harganya dan tidak lagi dapat dimanfaatkan/diolah menjadi



bahan kertas oleh TERGUGAT, maka dari itu dalil gugatan butir 4.5.3 Gugatan A quo pun justru menjelaskan bahwa kerugian yang nyata-nyata dialami oleh TERGUGAT, dimana PENGGUGAT menyatakan menemukan tanaman akasia yang sudah ditebang/dipanen tapi belum sempat ditarik keluar dengan diameter 20-38cm yang dimana tidak dapat dimanfaatkan/diolah oleh TERGUGAT akibat kebakaran.

16. Selain daripada itu, TERGUGAT juga telah mengeluarkan biaya yang besar untuk Pengendalian Kebakaran Lahan dan Hutan akibat dari kebakaran yang terjadi baik itu untuk pengadaan peralatan yang dibeli maupun disewa, transportasi, konsumsi, dan biaya operasional lainnya yang digunakan guna menanggulangi kebakaran tersebut.

(Vide Bukti T12)

17. Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas maka, dalil PENGGUGAT dalam butir 4.6 Gugatan yang menyatakan kebakaran lahan yang terjadi di areal Hutan Tanaman Industri TERGUGAT sengaja dibiarkan oleh TERGUGAT karena mendukung penyiapan lahan untuk pembangunan akasia dengan biaya murah dan cara cepat, hal tersebut nyata-nyata merupakan kesimpulan yang sangat keliru, tanpa dasar, tidak logis dan sangat menyesatkan.

18. Bahwa daerah terdampak kebakaran sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT sepenuhnya berada pada kawasan konsesi TERGUGAT yang secara YURIDIS merupakan TANGGUNG JAWAB TERGUGAT untuk mengelolanya dibawah pengawasan PENGGUGAT sehingga dalil yang menyatakan adanya kerugian negara untuk memulihkan daerah terdampak adalah KESALAHAN KONSEP BERPIKIR YURIDIS karena kerugian yang dimaksud PENGGUGAT sesungguhnya merupakan KERUGIAN TERGUGAT.

19. Dengan keterangan diatas, maka dalil PENGGUGAT dalam butir 4.10 dengan sendirinya gugur, karena jelas-jelas dan senyatanya TERGUGAT mengalami kerugian yang sangat besar akibat kejadian ini, sehingga tidak mungkin memiliki motif ekonomis dalam kejadian kebakaran ini. TERGUGAT pula harus memulai kegiatannya lagi dari titik awal didahului dengan membersihkan lahan yang terbakar sebelum melakukan penanaman lagi. Selain itu, TERGUGAT juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk memperbaiki prasarana dan sarana yang rusak serta menyewa kembali kontraktor-kontraktor (vendor TERGUGAT) untuk memulai lagi pekerjaannya dari awal dengan biaya yang jauh lebih besar,



sehingga apa yang didalilkan PENGGUGAT dalam butir 4.10 ini sangat tidak masuk akal dan keliru dan secara tegas harus ditolak.

- F. Penerapan Kewenangan Instansi Pemerintah untuk Mengajukan Ganti Rugi dan Tindakan Tertentu adalah Suatu Kekeliruan yang Nyata.
20. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dengan memperhatikan Penjelasan Pasal 90 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka dalil PENGGUGAT yang menjelaskan kedudukan PENGGUGAT berdasarkan Pasal 90 adalah KELIRU.
21. Penjelasan Pasal 90 menyampaikan bahwa : “ YANG DIMAKSUD DENGAN KERUGIAN YANG TIMBUL AKIBAT PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BUKAN MERUPAKAN HAK MILIK PRIVAT “. Sedangkan daerah TERDAMPAK Kebakaran sepenuhnya merupakan KAWASAN KONSESI TERGUGAT yang telah diberikan IZIN oleh PENGGUGAT kepada TERGUGAT sehingga per definisi hukum terqualifikasi sebagai “HAK MILIK PRIVAT” TERGUGAT sampai dengan berakhirnya masa berlaku IZIN.
- G. Gugatan dan dalam Dalil-Dalilnya Disusun Tanpa Bukti-Bukti yang Validserta Memberikan Informasi-Informasi yang Menyesatkan.
22. Bahwa, penggunaan data *hotspot* oleh PENGGUGAT tanpa dilakukan verifikasi lapangan berdasarkan kaidah keilmuan yang telah diakui menjadikan data informasi tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti hukum yang valid, yang dapat kami jelaskan sebagai berikut:

22.1 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil butir 3.1 Gugatan A quo yang mendalilkan:” *hampir setiap tahun terjadi karhutla di Provinsi Sumatera Selatan yang disebabkan oleh aktifitas pembukaan lahan baik untuk hutan tanaman maupun perkebunan, terutama pada lahan-lahan gambut sebagaimana dilaporkan oleh BPRED+ melalui Karhutla Monitoring System (KMS) yang memperlihatkan adanya titik panas (hotspot) di beberapa wilayah izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI)*”. Bahwa dalil yang disampaikan adalah dalil yang sumir karena TIDAK ADA SATUPUN LITERATUR Keilmuan yang menyatakan *HOTSPOT* adalah *KARHUTLA*, sebab *HOTSPOT* merupakan titik panas dan baru *BERPOTENSI* menjadi titik api, sehingga pentingnya verifikasi lapangan. Hal mana dalam



kenyataannya pula hotspot-hotspot tersebut senantiasa diverifikasi oleh TERGUGAT.

22.2 Bahwa TERGUGAT juga menolak dengan tegas dalil butir 3.2,3.3, dan 4.4 Gugatan A quo yang pada intinya mendalilkan terjadinya kebakaran di areal konsesi TERGUGAT dari Februari 2014 sampai dengan November 2014 hanya dengan mendasarkan pada data *hot-spot* (titik panas) yang bersumber dari "satelit MODIS". Bahwa data satelis MODIS merupakan data satelit yang tidak bebas kesalahan (*omission & commission error*), sehingga mutlak untuk diverifikasi sesuai standar ilmiah untuk dijadikan bukti ilmiah yang akurat dalam perkara a quo karena dalam pembuktian dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan diperlukan BUKTI ILMIAH YANG VALID dan DAPAT dipertanggung jawabkan kebenarannya, sedangkan satelit MODIS berupa data yang BELUM DAPAT DINYATAKAN VALID sebelum adanya VERIFIKASI LAPANGAN.

PADAHAL pemeriksaan dan verifikasi lapangan BARU dilakukan oleh tim lapangan PENGGUGAT pada tanggal 22 – 23 Oktober 2014 dan 17 Desember 2014. HAL MANA VERIFIKASI tersebut sudah KADALUWARSA secara ilmiah karena tidak memenuhi unsur waktu nyata (*real time*) atau mendekati waktu nyata (*near real time*), sehingga dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa telah terjadi kebakaran pada bulan Februari 2014 yang berlanjut sampai November 2014 adalah dalil yang tidak berdasar dan pantas dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

Disamping itu, sesungguhnya PENGGUGAT sejak 1997 berdasarkan kesepakatan Menteri Negara Lingkungan Hidup se-ASEAN (*ASEAN Regional Haze Action Plan*) telah menggunakan data hotspot menggunakan NOAA/AVHRR dan bukan data MODIS, sehingga dasar penggunaan data MODIS PATUT DIPERTANYAKAN.

22.3 Bahwa fakta kondisi areal Hutan Tanaman Industri TERGUGAT telah selesai dilakukan pembukaan lahan. Sangat minim curah hujan pada musim kemarau, menyebabkan peningkatan suhu permukaan areal yang kemudian terdeteksi sebagai titik panas. Demikian pula pada masing-masing areal blok Hutan Tanaman Industri TERGUGAT terdapat kanal-kanal yang terisi air berpotensi terjadinya *sun glint* pada saat matahari bersinar terik. Selain itu kegiatan pembukaan



lahan TERGUGAT yang menerapkan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dilakukan dengan menggunakan alat berat untuk melakukan stacking/rumpuk yang berpotensi memantulkan panas matahari yang bisa terdeteksi sebagai *hotspot*, sehingga sekali lagi disampaikan bahwa data HOTSPOT WAJIB diverifikasi lapangan untuk memastikan kebenarannya.

22.4 Bahwa sesuai kaedah ilmiah, titik panas (*hot-spot*) baru bisa dikatakan sebagai titik api (*fire-spot*) jika telah dilakukan proses rekognisi (*recognition*) dan proses identifikasi (*identification*) pada saat kejadian dalam waktu nyata (*real time*), bukan beberapa bulan sesudah kejadian. Mengingat peristiwa kebakaran bersifat peka waktu (*timesensitive*) sehingga menuntut upaya pemantauan secara *real time*, baik melalui patroli api atau menara api (di darat) maupun pengintaian dengan pesawat udara atau satelit (dari antariksa). Dengan demikian dalil PENGGUGAT bahwa titik panas adalah sama dengan titik api *telah gugur dengan sendirinya*, karena hanya berdasarkan proses deteksi saja tanpa dukungan proses rekognisi dan identifikasi yang sah memadai. LOGIKA HUKUMNYA,, arsip titik panas Februari 2014 sampai dengan November 2014 tersebut BERUPA INFORMASI yang baru bersifat INDIKATIF yang BELUM DAPAT dijadikan dasar menentukan ada atau tidaknya karhutla sebagaimana didalilkan pada butir 3.2 dan 3.3 Gugatan.

22.5 Bahwa dengan demikian Berita Acara Verifikasi Lapangan tanggal 22-23 Oktober 2014 maupun tanggal 17 Desember 2014 perlu kami tegaskan WAJIB DIPERTANYANYAKAN karena tidak dapat memenuhi kaedah rekognisi apalagi identifikasi, sehingga tidak layak dijadikan landasan yuridis atau setidaknya cacat hukum:

22.5.1 Tidak dilakukan secara waktu nyata (*real time*) pada saat terjadinya Akibatnya, rekognisi koordinat titik panas mana yang dikonfirmasi sebagai titik api tidak jelas dan tidak meyakinkan, karena koordinat GPS hanya menyatakan berada dalam kawasan hutan TERGUGAT (butir 3.9 Gugatan), tapi tidak dikaitkan sama sekali dengan tanggal berapa dan koordinat titik panas yang mana yang terdapat pada arsip rekaman satelit;

22.5.2 Dengan demikian hasil verifikasi lapangan dimaksud harus ditolak karena karena sama sekali tidak memenuhi kaedah



ilmiah verifikasi *hot spot*. Akibatnya tidak ada satupun data hotspot (butir 3.2 Gugatan) yang bisa diverifikasi sebagai fire spot oleh PENGGUGAT. PENGGUGAT tidak bisa membuktikan kapan tanggal terjadinya kebakaran, apalagi untuk Identifikasi sumber asal api maupun pelakunya.

22.6 Bahwa berdasarkan uraian diatas maka SUATU HAL YANG LOGIS untuk MEMPERTANYAKAN dasar dari Ahli PENGGUGAT yaitu Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. yang membenarkan telah terjadinya kebakaran di areal konsesi TERGUGAT sejak sekitar bulan Februari 2014 sampai dengan bulan November 2014, padahal dalam periode tersebut belum dilakukan pengecekan lapangan sebagaimana didalilkan PENGGUGAT pada butir 3.4. Gugatan A quo. Demikian pula patut dipertanyakan langkah PENGGUGAT yang justru menggunakan data dan informasi dari Prof. Dr. Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr. sekaligus menunjuk beliau sebagai ahli kebakaran dalam perkara tersebut. Yang mana tentu akan menimbulkan subyektivitas mengenai hasil penelitian karena Ahli yang meneliti telah memberikan kesimpulannya bahkan sebelum melakukan penelitian.

22.7 FAKTA YANG LEBIH MEMPRIHATINKAN adalah KETIDAKAKURATAN data lokasi yang dinyatakan oleh AHLI PENGGUGAT sebagaimana didalilkan pada butir 3.9 Gugatan yang menyatakan bahwa Tim Lapangan menemukan fakta dan menyatakan terbukti bahwa titik koordinat lokasi bekas terbakar berada di wilayah hutan tanaman TERGUGAT berdasarkan Berita Acara Verifikasi Lapangan pada tanggal 22-23 Oktober 2014 dan tanggal 17 Desember 2014, tanpa sama sekali mampu menunjukkan koordinat *hotspot* yang mana yang telah berhasil diverifikasi oleh PENGGUGAT sebagai *firespot*. Lebih fatalnya lagi, sebanyak 9 dari total 22 koordinat (40,90%) yang diberikan tidak sah secara ilmiah.

23. Bahwa, TERGUGAT menolak pula dengan tegas hasil dan laporan Tim Lapangan PENGGUGAT yang melakukan verifikasi dilokasi bekas terbakar yang berada di Simpang Tiga sebagaimana dalil 3.9 Gugatan A quo, hal tersebut dikarenakan koordinat yang digunakan tidak sesuai dan tidak dapat dipertanggung jawabkan dengan metode pengambilan GPS yang baik dan benar serta sesuai dengan kaidah keilmuan yang berlaku sesuai dengan fakta dilapangan. Hal tersebut diatas menjelaskan bahwa



verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Tim Lapangan PENGUGAT asal-asalan, tidak akurat, bahkan tidak sesuai dengan kaidah keilmuan yang seharusnya berlaku. Implikasinya atas kesalahan pengambilan koordinat tersebut menyebabkan alat bukti yang didalilkan PENGUGAT menjadi tidak valid karena proses pengambilan dan pemeriksaannya tidak didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan yang paling sah, terbaru dan diakui para ahli dalam bidang ilmu yang bersangkutan.

24. Bahwa TERGUGAT juga menolak dalil Gugatan butir 3.10 angka (5), sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam Jawaban butir 8 mengenai sarana prasarana pengendalian kebakaran. Perlu TERGUGAT tegaskan bahwa tidak terdapat ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai jumlah minimum sarana prasarana pengendalian kebakaran yang harus dimiliki oleh suatu pemilik usaha didalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, sehingga dalil PENGUGAT yang menyatakan sarana prasarana pengendalian kebakaran sangat minim adalah sangat tidak berdasar dan keliru, karena PENGUGAT tidak dapat menjelaskan landasan atas jumlah minimum yang harus dimiliki TERGUGAT dalam dalilnya tersebut. Begitu pula dengan gudang penyimpanan peralatan dan bangunan gedung tidak begitu baik dan tidak memadai adalah pernyataan yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, selain daripada itu PENGUGAT tidak memiliki alas dasar yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan standar baik dan memadai dalam Gugatan A quo.
25. Bahwa dengan demikian tidak benar kiranya uraian dalil-dalil pada Gugatan yang pada intinya menyatakan TERGUGAT telah sengaja membakar lahan miliknya yang dikualifikasi sebagai perbuatan melanggar hukum. Dalil mana kiranya hanya didasarkan pada asumsi-asumsi ahli yang keliru dan tidak melalui proses deteksi, rekognisi dan identifikasi sesuai prosedur ilmiah pengintaian api dengan satelit, maupun standar proses pelaporan verifikasi *hotspot* yang aturannya telah ditetapkan, dan harus dilakukan secara sah (valid), lengkap serta tidak kadaluwarsa untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti. Selain itu kesimpulan tersebut juga keliru akibat tidak dipahaminya pelaksanaan teknis di bidang Hutan Tanaman Industri oleh ahli yang menganalisis sebagaimana telah TERGUGAT uraikan di atas.
26. Bahwa dalil Gugatan butir 4.1, 4.2, dan 4.3 tidak serta-merta menjadikan TERGUGAT adalah yang melakukan perbuatan sengaja membakar lahan



seperti yang dituduhkan PENGGUGAT dalam dalilnya, karena TERGUGAT telah menjelaskan bahwa terdapat FAKTA pelaku yang telah dilaporkan TERGUGAT dan FAKTOR ALAM yang turut mempersulit upaya penanganan meskipun TERGUGAT telah melakukan upaya Pengendalian Kebakaran Lahan dengan maksimal sesuai dengan sebagaimana dinyatakan dalam huruf C Jawaban TERGUGAT diatas.

27. Bahwa TERGUGAT tegas menolak dalil gugatan butir 4.5 yang menyatakan bahwa hasil verifikasi sengketa lingkungan yang dilakukan tertanggal 17 Desember 2014 di lokasi kebakaran ditemukan fakta api pertama terjadi pada tanggal 26 September 2014 juga menyebabkan timbulnya inkonsistensi dengan pernyataan PENGGUGAT dalam dalil gugatan sebelumnya (dalil gugatan butir 3.3 dan 3.4 yang secara tegas TERGUGAT tolak sebelumnya) yang menyatakan terjadi kebakaran sejak Februari 2014, Hal ini menjelaskan bahwa dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT asal-asalan, keliru dan dibuat-buat saja tanpa memperhatikan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan serta tanpa dasar ilmiah yang dapat dipertanggung-jawabkan. Selain itu Pihak PENGGUGAT juga tidak menjelaskan lokasi dimanakah api tersebut ditemukan namun berkesimpulan bahwa api ditemukan pertama kali pada tanggal 26 September 2014 (Dalil Butir 4.5.1.).
28. TERGUGAT juga menolak dalil gugatan butir 3.10 angka (2) yang menunjukkan dimana Inkonsistensi PENGGUGAT yang dalam dalilnya menyatakan ditemukan petak tanaman akasia yang terbakar di Distrik Beyuku diantaranya pada petak blok O, N, E, P, Q dan Dsedangkan dalam dalil Gugatan butir 4.5.2 Gugatan A quo PENGGUGAT menyatakan ditemukan lahan bekas terbakar di distrik yang sama namun berada pada estate O, N, E, P, dan Q, selain daripada kesalahan dalam menentukan bagian mana yang kebakar, PENGGUGAT juga tidak dapat menentukan penggunaan Petak, Blok atau Estate yang digunakannya, dan perlu TERGUGAT jelaskan bahwa TERGUGAT tidak pernah mengenal istilah estate dalam pembagian daerah didalam konsesinya. Hal tersebut menjelaskan ketidakpahaman tim lapangan PENGGUGAT dalam menyusun laporan verifikasi lapangannya serta asal-asalan dan keliru dalam menentukan areal kebakaran. Dengan penjelasan diatas ini, TERGUGAT menolak pula dengan tegas dalil-dalil gugatan tersebut ditambah lagi dengan tidak adanya penjelasan oleh PENGGUGAT



mengenai siapa yang mengakui sejak Februari hingga November 2014 dalam dalil 3.10 angka (2) Gugatan.

Dan dalam dalil gugatan butir 3.10 Angka (1) terdapat petak yang tidak ada didalam peta tanaman TERGUGAT dan juga pengulangan oleh PENGGUGAT pada petak STH 4120.

29. TERGUGAT dengan tegas menolak dalil yang disampaikan PENGGUGAT dalam butir 3.10 angka (1) dan (2) serta butir 4.9 Gugatan A quo, dimana lahan terbakar BUKAN merupakan bagian yang terdapat didalam Rencana Kerja Tahunan 2014 (RKT) TERGUGAT, sehingga jelas hubungan kausalitas yang didalilkan PENGGUGAT tidak masuk akal dan logika apabila alasannya adalah membuka lahan dengan biaya murah dan cara yang tepat, apalagi mendalilkan kesengajaan sebagai unsur dengan sendirinya menjadi semakin tidak beralasan dan dibuat-buat serta tidak memiliki dasar motivasi yang jelas dan kuat. Selain daripada hal tersebut, TERGUGAT juga telah menggunakan jasa kontraktor-kontraktor untuk melakukan pembukaan lahan, penanaman, pembibitan dan perawatan yang bentuk kerjasamanya dituangkan dalam bentuk Perjanjian-Perjanjian dan Surat Perintah Kerja (SPK). Dan perlu TERGUGAT tegaskan kembali bahwa sebagaimana telah disampaikan sebelumnya bahwa pembukaan Lahan yang dilakukan oleh TERGUGAT adalah Persiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sebagaimana tertuang dalam *Standard Operating Procedure* Persiapan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) (SOP revisi 1) – ISO 14001:2004 tertanggal 7 September 2012, *Standard Operating Procedure* Pemanenan Kayu HTI – Piet Land (SOP revisi 4) – ISO 14001:2004 tertanggal 7 September 2012 dan *Standard Operating Procedure* Penanaman (SOP revisi 2) - ISO 14001:2004 tertanggal 7 September 2012 dan Standar-standar operasional tersebut berlaku pula untuk seluruh Kontraktor dan Vendor TERGUGAT yang bekerja untuk membuka lahan, pembibitan, penanaman dan perawatan.
30. Bahwa berdasarkan uraian diatas, JELAS TIDAK DAPAT DIPAHAMI secara NALAR AKAL SEHAT dalil PENGUGAT yang sebagaimana disampaikan pada butir 4.7 tentang adanya 'maksud' atau '*intent*' dari TERGUGAT, hal mana dapat dibuktikan secara sederhana KERUGIAN nyata akibat kebakaran bagi TERGUGAT dan MENINGKATnya Biaya operasional sebagai dampak dari kebakaran sehingga 'maksud' atau '*intent*' yang dimaksud oleh PENGGUGAT adalah TIDAK MENDASAR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Lebih Lanjut, TERGUGAT perlu menjelaskan Bahwa Kawasan Lahan TERGUGAT telah sesuai dengan izin usaha dan dokumen lingkungan TERGUGAT sebagaimana disebutkan sebelumnya diatas dan TIDAK TERDAPAT Kawasan Lindung Gambut.
32. Bahwa dalil Gugatan butir 4.11 yang menyatakan bahwa telah terjadi kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat pembiaran kebakaran adalah seluas 20.000 ha adalah dalil yang mengada-ada dan tidak dilandasi dengan fakta-fakta ilmiah. PENGGUGAT tidak menjelaskan sedikitpun dasar perhitungan yang digunakan oleh PENGGUGAT dalam mengasumsikan bahwa luas kerusakan yang ditimbulkan adalah terhadap lahan TERGUGAT seluas 20.000 ha. Luasan yang dinyatakan terbakar oleh PENGGUGAT senyatanya hanya berdasarkan perkiraan kasar yang tidak jelas metodologinya dan oleh karenanya tidak dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. PENGUGAT juga tidak menjelaskan dampak kebakaran pada masing-masing kawasan dan hanya merupakan DALIL yang digeneralisasi saja. Padahal senyatanya bekas kebakaran lahan sifatnya tidak merata (tidak seluruhnya terbakar) sesuai rambatan api atau akibat adanya intervensi pemadaman yang dilakukan oleh TERGUGAT. Kawasan seluas 20.000 ha adalah sangat besar yang mustahil bisa dipetakan PENGGUGAT hanya dengan pengamatan darat selama tiga hari (22-23 Oktober 2014 dan 17 Desember 2014), kecuali bila mengerahkan petugas darat dalam jumlah yang sangat banyak ataupun menggunakan metode ilmiah lain tertentu. Oleh karena itu mutlak diperlukan uraian rinci dari PENGGUGAT tentang: (1) metode ilmiah apa yang digunakan untuk pengukuran luas bekas kebakaran, (2) berapa angka luas kawasan bekas terbakar yang dapat dipetakan dengan metode tersebut, (3) berapa luas bekas terbakar yang masuk dalam lahan gambut, karena tidak semua kawasan konsesi merupakan lahan gambut, dan (4) menyajikan hasil metode tersebut secara rinci dalam peta yang sah secara ilmiah. Dalam dalilnya pula PENGGUGAT tidak menjelaskan kerusakan seperti apa yang terjadi pada Gambut yang dimaksud oleh PENGGUGAT sehingga dalil yang meyakini kerusakan gambut pantas dikesampingkan.
Begitu pula pernyataan dalam dalil gugatan butir 4.12 dan 4.13 yang menyatakan ada faktor 'maksud' atau 'tujuan' yang inherent dalam peristiwa kebakaran sehingga terbukti unsur kesengajaan dan TERGUGAT memiliki kepentingan atas terbakarnya lahan, maka

Halaman 45 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



TERGUGAT wajib bertanggung jawab atas kerusakan tanah gambut yang ditimbulkan oleh kebakaran di atas lahan hutan tanaman industri milik TERGUGAT adalah pernyataan yang keliru dan tidak bisa diterima oleh TERGUGAT. Sebagaimana diterangkan sebelumnya bahwa lahan yang terbakar adalah bukan merupakan bagian dalam Rencana Kerja Tahunan 2014 (RKT 2014) dan kemudian TERGUGAT pun telah mengeluarkan biaya yang tidak murah untuk menggunakan Jasa Kontraktor dalam pembukaan lahan, penanaman, pembibitan dan perawatan tersebut kemudian sengaja melakukan pembakaran sebagaimana didalilkan PENGUGAT. maka karena untuk apa TERGUGAT membuka lahan yang dimana lahan tersebut telah dibuka sebelumnya dan sudah tanam? Dan PENGUGAT tidak pernah menjelaskan kerusakan lahan gambut seperti apa ataupun baku mutu apa yang terlampaui?

33. Bahwa dalil PENGUGAT butir 4.14 adalah dalil repetisi sebagaimana telah TERGUGAT bantah dan jelaskan sebelumnya dimana TERGUGAT telah:

33.1 Mempersiapkan alat-alat pemadam kebakaran di Distrik Simpang Tiga berupa Mesin pompa berat, Mesin Pompa Ringan, serta Mesin Patroli jenis Ministriker, sedangkan di Distrik Sungai Beyuku juga terdapat Mesin Pompa Berat, Mesin Pompa Ringan, serta Mesin Patroli serta peralatan pendukung lainnya;

33.2 Pembangunan menara pemantau api;

33.3 Membentuk struktur organisasi Tim Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahyang diantara kegiatannya mencakup perencanaan pengendalian kebakaran, pemantauan dan pelaporan;

33.4 Menerapkan Peringatan Dini, Deteksi Dini Pelaporan, dan pada musim kemarau dibentuk Posko Dalkarhut yang bertujuan memantau seluruh kegiatan dini selama 24 jam dan sebagai pusat operasi pengendalian kebakaran dilapangan;

33.5 Menerapkan tata kelola air dengan membuat kanal-kanal dengan mempertahankan level air di kanal-kanal guna menjaga kelembaban tanah dan/atau gambut;

33.6 Pemantauan lalulintas dan aktifitas masyarakat di dalam dan di sekitar konsesi seperti memancing ikan di kanal dan mencari kayu di tengah blok, mencari ikan dengan lebak lebung, sonor serta pemberian tanda/pengumuman peringatan/penyadaran akan bahaya kebakaran;



- 33.7 Menerapkan *Standard Operating Procedures*(SOP) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan sesuai dengan ISO 14001:2004;
- 33.8 Memberikan pelatihan pemadaman kebakaran secara berkala kepada Tim Kebakaran Hutan dan Lahan serta sertifikasi sebagai bukti telah mengikuti pelatihan berkala untuk seluruh karyawan, Tim Inti, Tim Supporting, Karyawan Kontraktor, dan Masyarakat.
34. Sehingga jelas bahwa TERGUGAT telah memiliki sarana dan prasarana serta melakukan segala upaya terbaik yang dapat dilakukan untuk Pengendalian Kebakaran Lahan sebagaimana telah diterangkan sebelumnya juga diatas, sehingga unsur kesalahan sengaja membiarkan lahannya terbakar seperti yang didalilkan PENGGUGAT adalah keliru dan tidak berdasar. Apalagi TERGUGAT menyadari kerugian sebagaimana diterangkan dalam huruf D Jawaban TERGUGAT diatas, maka tidak mungkin dan masuk akal (logis) apabila TERGUGAT sengaja membiarkan lahannya terbakar. Dan TERGUGAT juga menolak dengan tegas verifikasi lapangan sebagaimana didalilkan dalam gugatan butir 3.10 angka (4) yang menyatakan tentang jumlah karyawan dan pasukan pemadaman karena tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan.
35. Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak dalil gugatan butir 3.11 seluruhnya dimana PENGGUGAT menyatakan ditemukannya tanda-tanda fisik kebakaran namun dalam dalil selanjutnya butir 3.11 angka (i), (ii), (iii), (iv), dan (v) sama sekali tidak menerangkan kerusakan atau baku mutu yang terlampaui dilahan TERGUGAT, maka pernyataan dalam dalil butir 3.11 adalah keliru dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. PENGGUGAT malah menjelaskan mengenai: secara visual tidak terlalu baik tanaman akasia yang terbakar dimana ditemukan gulma dan tumbuhan bawah dipermukaan lahan tanaman (angka i) yang nyatanya bahwa tanaman akasia TERGUGAT sangat baik karena didukung dengan pembibitan menggunakan bibit unggulan serta proses penanaman yang sangat teliti dan hati-hati dan diawasi agar sesuai dengan SOP hingga hasilnya dipastikan baik untuk mendukung standar kualitas supply TERGUGAT; jarak dengan masyarakat (angka ii) yang tidak jelas maksudnya; repetisi mengenai pergerakan hotspot (angka iii) yang telah TERGUGAT bantah sebelumnya diatas; repetisi dalil mengenai Sarana Prasarana yang juga telah dibantah sebelumnya, dan air didalam kanal (angka v) yang tidak PENGGUGAT ketahui fungsinya sebagai apa. Maka sudah sepatutnyalah Majelis Hakim menolak dalil Gugatan ini.



36. Bahwa dalil butir M dalam Gugatan terkait Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1794 K/Pdt/2004 yang merupakan putusan terkait gugatan atas terjadinya longsor yang mengakibatkan puluhan korban jiwa dan bukan dalam perkara gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga putusan dimaksud tentunya *tidak relevan* dengan pembuktian perkara A quo dimana PENGGUGAT menuntut TERGUGAT dinyatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum.

Demikian pula perkara yang diputus Mahkamah Agung R.I. tersebut secara kasuistis tidaklah sama dengan perkara A quo. Dimana dalam perkara mandalawangi tersebut Perum Perhutani dkk dinyatakan bertanggung jawab mutlak karena sebelumnya telah mengetahui adanya titik-titik yang berpotensi longsor namun tidak memberitahukan kepada masyarakat sekitar maupun pemerintah setempat sehingga akhirnya terjadi longsor yang menelan 20 korban jiwa masyarakat. Adapun dalam perkara A quo TERGUGAT telah memiliki sarana dan prasarana, standar operasi serta telah melaksanakan pencegahan dan penanggulangan api di lahan TERGUGAT sehingga tetap dapat berfungsi sebagaimana peruntukannya. Dan dengan tegas disampaikan TERGUGAT bahwa dalam perkara A quo tidak terdapat korban jiwa maupun menyebabkan sakit bagi warga sekitar.

- H. Tuntutan PENGGUGAT Tidak Berdasar dan Dibuat Mengada-Ada Tanpa Adanya Posita yang mendukung Petitum.

37. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT pada butir 6 Gugatan yang menyatakan mengenai kerugian akibat perbuatan TERGUGAT dengan penjabaran sebagai berikut:

37.1 Bahwa dalam dalil-dalil Gugatannya, PENGGUGAT tidak sedikitpun menyatakan atau membuktikan adanya kerusakan tanah gambut atau pencemaran udara yang kemudian mengakibatkan kerugian lingkungan hidup yang nilai-nilainya dianggap dapat diganti oleh TERGUGAT. PENGGUGAT hanya menyatakan dalam dalil butir 4.11 bahwa terdapat analisis hasil laboratorium yang disimpulkan telah terjadi kerusakan tanpa menunjukkan unsur-unsur yang dinyatakan oleh PENGGUGAT sebagai kerusakan yang diakibatkan oleh kebakaran.

37.2 Bahwa dalil Gugatan butir 4.11 PENGGUGAT yang menyatakan bahwa telah terjadi kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat pembiaran kebakaran seluas 20.000 ha adalah dalil yang mengada-



ada dan tidak dilandasi dengan fakta-fakta ilmiah. PENGGUGAT tidak dapat menjelaskan sedikitpun dasar perhitungan yang digunakan oleh PENGGUGAT dalam berasumsi bahwa luas kerusakan yang ditimbulkan adalah terhadap lahan TERGUGAT seluas 20.000 ha. Luasan yang dinyatakan terbakar oleh PENGGUGAT senyatanya hanya berdasarkan perkiraan kasar yang diukur dari titik terluar areal blok-blok. Padahal senyatanya bekas kebakaran di lahan TERGUGAT hanya berupa spot-spot (tidakseluruhnya terbakar) yang menunjukkan adanya intervensi pemadaman yang dilakukan oleh TERGUGAT.

37.3 Bahwa dalil kerusakan lahan gambut yang didalilkan oleh PENGGUGAT adalah dalil yang tidak benar. Kenyataannya di beberapa lahan yang didalilkan terbakar oleh PENGGUGAT telah dilakukan penanaman akasia kembali oleh TERGUGAT dan menunjukkan bahwa tanaman akasia tersebut tumbuh normal.

37.4 Bahwa dalil penghitungan ganti kerugian ekologis yang didalilkan PENGGUGAT pada butir 6.1 angka (1) Gugatan merupakan dalil yang tidak berdasar. Sebagaimana yang telah TERGUGAT uraikan sebelumnya dan akankami buktikan lebih lanjut dalam tahap pembuktian, senyatanya areal bekas terbakar tidak terjadi kerusakan lahan dan lahan gambut masih berfungsi normal sebagai penyimpan air yang bersifat hidrofilik maupun sebagai medium bagi berbagai proses mikrobiologis yang mendukung kesuburannya. Selain itu tuntutan tersebut tidak jelas dan tidak berdasar antara lain karena :

37.4.1 TERGUGAT telah memiliki sistem tata kelola air yang tepat guna sehingga penuntutan untuk pembuatan dan pemeliharaan reservoir serta pengaturan tata air sehingga dalil gugatan butir 6.1.1.a,b dan ctidak berdasar.

37.4.2 Tidak jelas erosi yang dimaksud PENGGUGAT dalam dalil gugatan butir 6.1.1.d, faktanya di lapangan tidak terdapat erosi karena lahannya termasuk dalam kategori sangat landai;

37.4.3 Biaya pembentukan tanah yang didalilkan Rp. 50.000,-/ha sebagaimana dalil gugatan butir 6.1.1.e senyatanya tidak memiliki dasar dan tidak jelas maksudnya;

37.4.4 Tidak jelas apa yang dimaksud pendaur ulang unsur hara dalam dalil butir 6.1.1.f;



37.4.5 Tidak jelas limbah apa yang dimaksud PENGUGAT dalam dalil gugatan dalam butir 6.1.1.g, mengingat di areal TERGUGAT tidak terdapat limbah.

Sehingga seluruh apa yang didalilkan dalam gugatan butir 6.1.1 sudah selayaknya dikesampingkan secara keluruhan oleh Majelis Hakim.

37.5 Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGUGAT dalam butir 6.1 Gugatan. Dalil butir 6.1 Gugatan yang menggunakan Lampiran IV Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup khususnya Bab IV memiliki judul "Contoh Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup". Penggunaan rumusan-rumusan dalam Bab IV tersebut tidak dapat digunakan terpisah dari bagian-bagian lain Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 dimaksud, khususnya terkait dengan langkah-langkah penghitungan kerugian lingkungan (halaman 10-11 Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2014) yang mewajibkan adanya proses klarifikasi dan identifikasi. Sedangkan PENGUGAT mendalilkan kerugian akibat kerusakan tanpa melakukan identifikasi apakah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terjadi secara langsung atau tidak langsung dan tanpa pengukuran derajat atau tingkat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang terjadi.

37.6 Bahwa dalil penghitungan kerugian akibat hilangnya keanekaragaman hayati dan sumberdaya genetika yang didalilkan PENGUGAT pada butir 6.1 angka (2) merupakan dalil yang tidak berdasar. PENGUGAT tidak dapat menjelaskan keanekaragaman hayati atau sumber daya genetika apa saja yang hilang, sehingga butir 6.1 angka (2) huruf a dan b gugur dengan sendirinya.

37.7 Bahwa tuntutan kerugian akibat terlepasnya Karbon kiranya tidak relevan untuk diajukan dalam perkara a quo karena terlepasnya karbon belum tentu merugikan karena gas Karbon Dioksida CO₂ akan diserap kembali oleh tanaman hijau melalui fotosintesis. Tidak ada data yang menunjukkan bahwa gas CO₂ yang terlepas langsung ke atmosfer dan menyebabkan pemanasan global. Adapun tuntutan biaya peresot Karbon tidaklah relevan karena lahan TERGUGAT



merupakan kawasan budidaya dan bukan hutan gambut yang difungsikan sebagai perosot Karbon.

Lebih lanjut perhitungan kerugian akibat terlepasnya Karbon ke udara (*carbon release*) baik untuk pengembalian Karbon maupun perosot carbon sebagaimana butir 6.1 angka (3) Gugatan merupakan perhitungan yang tidak berdasar. Mengingat sebagaimana telah TERGUGAT uraikan sebelumnya dimana tidak seluruhnya areal terbakar terdapat stok karbon yang sama dengan tingkat terbakar yang sama pula, sehingga angka perhitungan Karbon per hektar dari PENGGUGAT tidak dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pula bekas kebakaran di areal TERGUGAT hanya berupa spot-spot yang artinya terdapat banyak areal yang berhasil diselamatkan oleh upaya pemadaman api yang dilakukan TERGUGAT. Sehingga digunakannya luas 20.000 ha sebagai faktor pengali perhitungan kerugian pelepasan karbon tidak dapat dibenarkan dan dipertanggungjawabkan, maka dari itu butir 6.1 angka (3) huruf a dan b gugur pula dengan sendirinya.

37.8 Bahwa tuntutan kerugian ekonomis yang diajukan PENGGUGAT sebagaimana butir 6.1 angka (4) Gugatan merupakan dalil yang sangat keliru dan tidak masuk akal dimana PENGGUGAT menghitung kerugian berdasarkan hilangnya perkiraan hasil penjualan dikurangi dengan biaya pembangunan dan perawatan lahan. Padahal senyatanya TERGUGAT lah yang memiliki hak atas areal dimaksud sehingga seandainya benar kebakaran tersebut menghilangkan umur pakai lahan (*quod non*), maka TERGUGAT lah yang justru dirugikan akibat musibah kebakaran dimaksud. Maka daripada itu, tuntutan PENGGUGAT untuk membayar kepada PENGGUGAT seluruh keuntungan bersih yang diperkirakan seharusnya dapat diterima oleh TERGUGAT sebagaimana tertuang dalam dalil gugatan butir 6.1 angka (4) huruf (a) jelas tidak dapat diterima dan mencederai rasa keadilan TERGUGAT.

37.9 Bahwa tuntutan agar TERGUGAT melakukan pemulihan lahan gambut seluas 20.000 ha dengan biaya sebesar sebagaimana butir 6.1 angka (4) halaman 27 Gugatan merupakan dalil tanpa dasar yang sepatutnya harus ditolak Majelis Hakim Yang Mulia. Dimana kegiatan yang terkait penyuburan lahan beserta biaya pembelian kompos pengangkutan kompos dan penyebaran kompos merupakan hak dan



kepentingan TERGUGAT terkait pelaksanaan kegiatan usahanya. Sehingga PENGGUGAT sama sekali tidak berhak mengajukan tuntutan yang tidak berkaitan dengan hak dan kepentingannya sendiri. Bagian C butir 3.b Lampiran II Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 mengenai jenis biaya pemulihan sebagai kerugian lingkungan hidup menyatakan bahwa:

“Apabila pihak penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dan/atau perorangan yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup merasa tidak mampu melaksanakan kewajiban pemulihan lingkungan hidup, sehingga wajib untuk membayar biaya pemulihan lingkungan hidup kepada pemerintah dengan ketentuan bahwa Pemerintah atau pemerintah daerah yang akan melaksanakan tugas pemulihan kondisi lingkungan hidup menjadi seperti keadaan semula sebelum terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.”

Dari hal diatas jelas terlihat bahwa biaya pemulihan dimaksudkan sebagai penggantian biaya atas tindakan pemulihan lingkungan yang tidak dilakukan oleh penanggung jawab usaha atau dalam hal ini TERGUGAT. Bagaimana mungkin disatu sisi PENGGUGAT menuntut agar TERGUGAT melakukan pemulihan dengan sejumlah biaya, namun disisi lain juga dituntut membayar sejumlah biaya yang sama kepada PENGGUGAT. Selain tuntutan tersebut tidak berdasar sebagaimana telah TERGUGAT uraikan di atas, patut dipertanyakan maksud PENGGUGAT mengajukan Gugatan A quo, apakah mau mencari keadilan atau memang hendak mencari keuntungan ekonomis semata dengan alasan pelestarian lingkungan?

Adapun biaya pemulihan yang dituntut PENGGUGAT dalam bentuk pemulihan pendaur ulang unsur hara, pengurai limbah, keanekaragaman hayati, sumberdaya genetik, pelepasan karbon dan perosot karbon senyatanya telah dituntut sebagai ganti rugi materiil kepada PENGGUGAT (vide butir 6.1 angka (1)).

38. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas jelas terlihat bahwa kesimpulan PENGGUGAT mengenai Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana juga didalilkan dalam dalil gugatan butir 4.8 dan dalam repetisinyabutir 4.15 Gugatan A quo adalah keliru dalam memahami pengertian kesengajaan (*intention*) dalam perbuatan melawan hukum yang dikaitkan dengan ada tidaknya “maksud” dari pelaku sebagaimana dijelaskan Munir Fuady, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LL.M dalam bukunya "Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer" halaman 47. Dimana untuk terpenuhinya maksud dari pelaku perbuatan melawan hukum maka harus terdapat bukti adanya perbuatan pelaku yang dituduhkan.

Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H dalam Disertasinya yang kemudian dikenal sebagai buku "Perbuatan Melawan Hukum" (terbitan Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2003) menyatakan bahwa Perbuatan Melawan Hukum memiliki 4 unsur sebagai berikut:

38.1 Perbuatan tersebut melawan hukum;

38.2 Harus ada kesalahan pada pelaku;

38.3 Harus ada kerugian; dan

38.4 Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Lebih lanjut pada halaman 48 bukunya, Prof. Dr Rosa Agustina, SH., MH. menjelaskan bahwa unsur kesengajaan dalam Perbuatan Melawan Hukum dianggap ada apabila perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut telah menimbulkan konsekuensi tertentu terhadap fisik dan/mental atau harta benda korban, meskipun belum merupakan kesengajaan untuk melukai (fisik atau mental) dari korban tersebut.

Sebelum Penggugat melakukan penghitungan ganti rugi, harus terlebih dahulu diputuskan bahwa TERGUGAT melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup karena sifat dari kerusakan tersebut harus dijelaskan dengan menggunakan metode ilmiah yang dikeluarkan oleh ahli dibidangnya berdasarkan hasil analisa laboratorium yang telah mempunyai sertifikat resmi.

Dikaitkan dengan dalil-dalil yang diajukan PENGGUGAT di dalam gugatan, PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan dirinya sebagai korban atau mewakili kepentingan korban. Sebagaimana telah diuraikan di atas, dalil PENGGUGAT bahwa terjadi kerusakan lingkungan tidak didasarkan pada baku mutu dan/atau standar baku kerusakan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan tidak adanya tolak ukur kerusakan lingkungan hidup, maka dengan sendirinya tidak ada korban dalam perkara A quo.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka selayaknyalah Majelis Hakim yang Terhormat menolak Perbuatan Melawan Hukum yang didalilkan PENGGUGAT.

Halaman 53 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. Bahwa tanah, bangunan dan tanaman di atasnya yang dimohonkan sita oleh PENGUGAT sudah sepatutnya harus ditolak karena senyatanya TERGUGAT tidak terbukti melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana didalilkan PENGUGAT. Demikian pula mengingat Hutan Tanaman yang berlokasi di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan seluas 250.370 ha merupakan tempat kegiatan usaha dengan izin yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka tidak ada alasan bagi TERGUGAT untuk mengalihkan areal HTI tersebut kepada pihak lain. Begitu pula dengan PT Bumi Mekar Hijau beralamat di Jl. R Sukanto, Kompleks PTC Blok I No. 62, Palembang, Sumatera Selatan yang mana Provisi yang diajukan PENGUGAT senyatanya tidak didukung dan didasari oleh adanya Posita yang jelas.
40. Bahwa tuntutan agar TERGUGAT tidak mengusahakan areal tanaman akasia dilahan bergambut yang telah terbakar untuk usaha tanaman akasia haruslah ditolak karena tidak disertai dengan uraian dalil Posita yang menjelaskan alasan diajukannya Petitum dimaksud. Selain itu senyatanya TERGUGAT telah memiliki alas hak yang sah berupa izin-izin hutan tanaman termasuk dokumen-dokumenlingkungan untuk mengusahakan seluruh areal konsesi TERGUGAT tersebut.
41. Bahwa dalil PENGUGAT yang menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap harinya merupakan dalil yang tidak berdasar dan bertentangan dengan kaidah berbagai Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, dimana tuntutan dwangsom tidak dapat diberlakukan terhadap gugatan yang berpetitum pembayaran sejumlah uang sebagaimana Gugatan A quo.
42. Bahwa Petitum mengenai Provisi yang diajukan PENGUGAT senyatanya tidak didukung dan didasari oleh adanya Posita, sehingga sudah selayaknya tuntutan dalam Provisi dimaksud ditolak oleh Majelis Hakim Yang Mulia.

Berdasarkan uraian penjelasan dan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas, dengan ini TERGUGAT memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Palembang kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi TERGUGAT untuk seluruhnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM PROVISI:

- Menolak permohonan Provisi PENGGUGAT untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya ;
- Membebankan biaya perkara kepada PENGGUGAT.

Demikian Jawaban TERGUGAT disampaikan. Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini di Pengadilan Negeri Palembang berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 26 Mei 2015;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal Juni 2015;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan/atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau lahan, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Instruksi Presiden Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup, diberi tanda P-6;

Halaman 55 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/SK/KMA/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.338/Menhut-II/2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT. Bumi Mekar Hijau luas areal hutan seluas lebih kurang 127.870 (seratus dua puluh tujuh ribu delapan ratus tujuh puluh) hektar di Provinsi Sumatera Selatan, diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup, diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Berita Acara Sampel, diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup, diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sampel, diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Kebakaran Hutan dan Lahan Prof Dr.Ir. Bambang Hero Saharjo, M.Agr., diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Kerusakan Lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan di PT. Bumi Mekar Hijau oleh Dr.Ir.Basuki Wasis M.Si, dibderi tanda P-14;
15. Fotocopy penghitungan kerugian akibat pembakaran di areal IUPHHK-HT PT. Bumi Mekar Hijau, distrik Simpang Tiga dan distrik Beyuku, Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan oleh Prof. Dr.Bambang Hero Saharjo, M.Agr dan Dr. Ir.Basuki Wasis, M.Si, diberi tanda P-15;
16. Fotocopy penghitungan emisi gas-gas rumah kaca dan partikel kebakaran hutan di dalam kawasan hutan IUPHHK-HT PT. Bumi Mekar Hijau, distrik Simpang Tiga dan distrik Beyuku Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan oleh Prof. Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo, M. Agr., diberi tanda P-16;
17. Asli bukti foto terjadinya kebakaran hutan tanaman pada areal milik Tergugat yang diambil pada saat dilakukannya verifikasi lapangan, diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Bab VI buku Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer, Munir Fiady, SH.LLM Penerbit PT.Citra Aditya Bakti Bandung 2002, diberi tanda P-18;
19. Potocopy laporan verifikasi sengketa lingkungan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan akibat kebakaran lahan di PT. Bumi Mekar Hijau (PT.BMH) di Kabupaten Ogan Kemering Ilir Provinsi Sumatera Selatan, diberi tanda P-19;

Halaman 56 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Foto copy Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup dan Kehutanan tanggal 5 Oktober 2015 beserta lampirannya, diberi tanda P-20;

21. Fotocopy laporan verifikasi lapangan, diberi tanda P-21;

22. Foto-foto lokasi PT. BMH dan lokasi pemeriksaan sidang ditempat, diberi tanda P-22;

Menimbang, bahwa untuk bukti P-1, P-7, P-17 dan P-19, P-20, P-21 telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan untuk bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14, P-15, P-16 dan P-18 telah diberi materai yang cukup tetapi tidak ada aslinya, P-22 berupa foto-foto, gambar dan data;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi/ahli yaitu:

1. RIDWAN POWERANTO dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polri di Bareskrim Mabes Polri Unit 3 Lingkungan Hidup;
- Bahwa saksi tahu yang disengketakan oleh kedua belah pihak adalah tentang kebakaran hutan di Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI);
- Bahwa saksi tahu adanya kebakaran tersebut sekitar pertengahan Oktober 2014 ada laporan dari UKP4 kepada Bareskrim bahwa di Wilayah Ogan Komering Ilir (OKI) ada kebakaran hutan sehingga diminta kepada Bareskrim untuk melakukan Penyelidikan, kemudian dari Bareskrim memerintahkan Kasub untuk membentuk tim yang akan ke Palembang;
- Bahwa atas laporan tersebut Kabareskrim memerintahkan kepada saksi membuat Tim untuk menindaklanjuti kebakaran yang ada di Palembang;
- Bahwa kemudian terbentuk tim yang terdiri dari Bpredd, UKP4, Bareskrim dan ahli kebakaran dari IPB, yang menjadi ketua tim waktu itu adalah BPREDD sebagai badan yang memberi laporan;
- Bahwa pada tanggal 21 sampai dengan 24 Oktober 2014 team melakukan Penyelidikan dengan cara melakukan pemantauan terlebih dahulu yang dipusatkan di distrik Simpang Tiga dan Biyuku Kecamatan Tulung Salapan Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan melibatkan tenaga ahli dari Institut Pertanian Bogor;
- Bahwa waktu itu tenaga ahli dari IPB ada menggunakan GPS, setelah itu mengambil 17 (tujuh belas) sampel dari bekas kebakaran guna mau dibawa ke Laboratorium;

Halaman 57 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu pemantauan tersebut saksi melihat ada api dan asap, dan ditemukan 14 (empat belas) titik api yang berada di distrik Simpang Tiga dan di distrik Biyuku, yang mana jarak antara satu titik dengan titik yang lain berjauhan;
 - Bahwa waktu itu tidak ada dilakukan pengukuran terhadap area yang terbakar, sehingga saksi tidak tahu berapa luas yang terbakar;
 - Bahwa kayu yang terbakar adalah akasia yang sudah berumur 1 sampai 4 tahun;
 - Bahwa lahan yang terbakar tersebut kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang merupakan lokasi PT. Bumi Mekar Hijau;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan persis terjadinya kebakaran tersebut;
 - Bahwa saksi melihat di lokasi PT BMH ada alat pemadam kebakaran berupa:
 - 7 (tujuh) unit shibaura (agak besar);
 - 4 (empat) unit Tohatsu (keci);
 - 6 (enam) unit Ministriker;
 - 4 (empat) unit Escavator;
 - Bahwa di lokasi saksi tidak melihat adanya menara pemantau api;
 - Bahwa dilokasi saksi ada melihat 6 (enam) orang untuk memantau api;
 - Bahwa lokasi kebakaran jauh dari perkampungan, dan dilokasi yang terbakar tidak ada kebun rakyat;
 - Bahwa menurut informasi dari masyarakat lahan tersebut dibakar oleh masyarakat dengan alasan untuk mencari ikan, karena ada kebiasaan dari masyarakat untuk mencari ikan dengan cara membakar, dan cuaca yang sangat ekstrim;
 - Bahwa saksi ada melihat 3 sampai 4 Helikopter lewat diatas lokasi untuk memadamkan api tetapi saksi tidak tahu dari mana Helikopter tersebut didatangkan, dan saksi juga tidak tahu siapa yang mengkoordinir Helikopter tersebut;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;
2. Prof. Dr. BAMBANG HERO SAHARJO, M. Agr dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keahlian ahli adalah dibidang kebakaran hutan dan lahan dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor;
 - Bahwa spesifikasi tentang kebakaran dapat dilihat dari: Penyebab, proses, dampak dan pengendalian kebakaran tersebut;

Halaman 58 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada beberapa faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan yaitu:
 - a) Faktor alam, tetapi persentasinya sangat kecil, seperti larva gunung merapi, petir dan lain-lain;
 - b) Faktor perbuatan manusia, persentasinya sangat besar. Faktor perbuatan manusia ini juga disebabkan baik disengaja dengan maksud tertentu maupun kelalaian;
- Bahwa untuk mengetahui pembakaran hutan tersebut disengaja atau tidak dapat ditentukan melalui setelit;
- Bahwa untuk menentukan apakah benar terjadi kebakaran atau hanya titik panas sajaterlebih dahulu harus dilakukan verifikasi lapangan, kemudian digunakan GPS untuk menentukan apakah yang terjadi hotspot saja atau memang benar-benar terjadi kebakaran;
- Bahwa apabila peningkatan suhu mulai dari 37 derajat sampai dengan 42 derajat celcius itu baru merupakan hospot (titik panas), kalau suhunya diantara 250 derajat sampai 350 derajat celcius itu sudah terjadi kebakaran;
- Bahwa untuk mengetahui penyebab terjadinya kebakaran karena kelalaian dapat dilihat dari persediaan sarana dan prasarana pencegahan kebakaran;
- Bahwa ahli pernah melakukan penelitian dokumen terhadap kasus kebakaran yang terjadi di areal PT. Bumi Mekar Hijaudengan melakukan survey kelapangan ternyata penyebab kebakaran tersebut adalah disebabkan sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran tidak memadaisesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup, yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan: "Penanggung jawab usaha wajib memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi usahanya";
- Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan yang menyatakan bahwa Perusahaan Tanaman Industri paling tidak dalam 1.000 hektare harus ada 1 personil brigade pemadan kebakaran, dan pada luas 2.000 hektar harus memiliki menara yang tingginya 30 m yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang ada dalam menara tersebut guna untuk mengetahui deteksi awal kalau terjadi kebakaran;

Halaman 59 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah melakukan verifikasi terhadap perusahaan, kesimpulannya telah melakukan pembiaran terhadap terjadinya kebakaran lahan dan kurangnya sarana dan prasarana;
- Bahwa ahli melakukan penelitian kelapangan bersama penyidik pada bulan Oktober 2014, indikasi awal terjadinya kebakaran adalah pada bulan Februari 2014 sampai dengan 25 November 2014 dengan mengambil 17 titik sample;
- Bahwa ahli telah melakukan uji labor dan mengambil sampel daun tanaman untuk menentukan apakah benar yang terbakar tersebut lahan akasia atau tidak, ternyata dari hasil labor ternyata benar yang terbakar tersebut adalah lahan akasia;
- Bahwa dampak yang timbul dari kebakaran tersebut adalah:
 - a. Dampak terhadap lingkungan;
 - b. Dampak terhadap manusia;
 - c. Dampak terhadap keanekaragaman hayati;
 - d. Dampak terhadap kesehatan;
 - e. Dampak terhadap sosial masyarakat;
 - f. Dampak terhadap transportasi;
 - g. Dampak emisi gas rumah kaca;
- Bahwa dampak kebakaran dalam perkara ini adalah:
 - a. Emisi gas rumah kaca yang dikeluarkan selama kebakaran;
 - b. Terbakarnya lapisan permukaan tanah;
 - c. Peran dari tanaman yang seharusnya menghasilkan;
 - d. Gambut yang terbakar tidak bisa dikembalikan;
- Bahwa setelah dilakukan penghitungan dengan menggunakan skala di distrik Simpang Tiga dan Biyuku lahan yang terbakar adalah seluas 20.000 hektare;
- Bahwa setelah melakukan penelitian untuk distrik Simpang tiga dan Biyuku dan didukung data hasil analisa laboratorium maka dapat disimpulkan:
 1. Perusahaan telah melakukan kegiatan pembakaran secara sistimatis dan terencana melalui pembiaran terhadap terjadinya kebakaran, sehingga api tidak tertahankan, hal tersebut didukung oleh minimnya sarana dan prasarana pengendalian kebakaran;
 2. Selama pembakaran telah dilepaskan 135.000 ton karbon, 47.250 ton Co₂, 491,4 ton Ch₄, 217,35 ton Nox NH₃ 03,8.741,25 ton CO serta 10.500 ton partikel, gas rumah kaca

Halaman 60 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



yang dilepaskan selama kebakaran berlangsung telah melawati batas ambang terjadinya pencemaran yang berarti bahwa gas yang dihasilkan selama pembakaran telah mencemarkan lingkungan dilahan terbakar dan sekitarnya, selain itu gambut yang terbakar tidak mungkin kembali lagi karena telah rusak;

3. Luas areal yang telah terbakar diperkirakan sekitar 20.000 hektare yang meliputi areal yang telah tertanam akasia berbagai umur;
4. Dalam rangka pemulihan lahan yang rusak akibat kebakaran seluas 20.000 hektare melalui pemberian kompos, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk mengfungsikan faktor ekologis yang hilang dibutuhkan biaya sebesar Rp7.986.605.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah);
 - Bahwa cara penghitungan tersebut dengan menggunakan metode khusus mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014;
 - Bahwa setelah kami teliti bahwa pihak perusahaan sudah ada menyiapkan alat untuk memadamkan kebakaran akan tetapi sangat minim sekali dan letaknya sangat jauh;
 - Bahwa atas keterangan ahli tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;
3. DR. Ir. BASUKI WASIS, Msi. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keahlian ahli adalah dibidang kerusakan tanah dari Institut Pertanian Bogor;
 - Bahwa ahli pernah melakukan penelitian/observasi di lahan di PT.Bumi Mekar Hijau sebanyak dua kali yaitu pada tanggal 22-23 Oktober 2014 dan tanggal 17 Desember 2015;
 - Bahwa pada tanggal 22-23 Oktober 2014 ahli diminta untuk ke Distrik Simpang Tiga untuk melihat atau verifikasi kejadian kebakaran dan pada tanggal 17 Desember 2015 ke Distrik Biyuku;
 - Bahwa untuk mengetahui adanya suatu kebakaran yang menentukan lokasi dari titik hotspot adalah Prof. Dr.Ir.Bambang Hero Saharjo M.Agr.pada tanggal 22-23 Oktober 2014 lokasi di Distrik Simpang Tiga itu terbakar dan diakui pihak perusahaan secara visual bisa dilihat, asap itu masih menyala demikian pula titik hotspot yang di distrik Sungai Biyuku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan verifikasi adalah, ring sample, plastik, amplop, meteran, kamera, GPS untuk menentukan kordinat;
- Bahwa untuk menentukan tingkat kerusakan tanah ahli melakukan orientasi lapangan mengambil sample dengan teknik *purposive sampling* kemudian menentukan titik-titik yang rusaknya berat, ringan dan yang tidak rusak, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, untuk menentukan kerusakan tanah dan lahan ada 2 langkah yang harus dilakukan, yaitu:
 1. Mengukur kerusakan yang terjadi dilapangan, misalnya penurunan ketebalan gambut yang terbakar, kematian flora dan fauna;
 2. Sample tersebut dianalisis di Labortorium;
- Bahwa yang dimaksud dengan kerusakan tanah menurut PP Nomor 4 Tahun 2001 adalah: Terjadinya penurunan ketebalan gambut, bahan organik apabila terbakar atau kering, kesalahan perusahaan ini *water managementnya* kurang bagus, seharusnya ketika musim kering dilakukan bloking kanal, sehingga gambut menjadi basah dan tidak terbakar;
- Bahwa pengukuran ahli dilapangan penurunannya bisa sampai rata-rata 20-30 cm dari tanah sebelum terbakar, yang terbakar terlihat masuk kedalam dan berwarna hitam;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut, telah terjadi kerusakan tanah, karena tidak terjadi kebakaran saja gambut tersebut akan mengalami subsiden 20-30 cm, apabila *water management-nya* tidak terjaga;
- Bahwa ditanah gambut tersebut ribuan microorganisme mempunyai tatanan hidup disana dan itu mesti terjaga, yang ahli teliti di PT. BMH sumber genetik yang memang harus dilindungi mati semua;
- Bahwa kerusakan tanah disamping kerusakan dari vegetasi, tanaman akasia PT. BMH hancur, tanahnya dan akasiannya yang ditanam tumbang semua;
- Bahwa kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Permen No.7 Tahun 2014 kerusakan penyimpanan air, karena gambut hilang 10 cm harus diganti pihak yang melakukan pembakaran;
- Bahwa uji laboratorium, sample yang diuji ada dua, pertama tanah utuh yang diambil yang kedua tanah komposit yang diambil dipermukaan tanah gambut dan beberapa titik diambil dimasukkan didalam plastik dicampur di tanah komposit dengan menggunakan ring sample;

Halaman 62 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempengaruhi kerusakan tanah biasanya yang konsisten adalah pH tanah, didalam PP dikatakan salah satu kerusakan tanah gambut, tanah gambut itu tanah asam atau tanah miskin hara, jadi kalau dibakar itu biasanya secara umum berdasarkan hasil penelitian yang ahli lakukan dalam 300 kasus terjadi peningkatan pH, di PT.BMH juga sama /konsisten 4,5 contoh pada tanah terbakar 7, artinya tanah tersebut telah terbakar;
 - Bahwa akibat kebakaran ini berdasarkan hasil perhitungan kerugian Negara totalnya Rp7.986.605.000,00 (tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima ribu rupiah);
 - Bahwa kebakaran tersebut disisi lain menguntungkan perkebunan karena kebakaran ini menghasilkan unsur hara (nutrisi);
 - Bahwa lahan kebakaran adalah milik PT. Bumi Mekar Hijau dan ada juga yang diluar PT. Bumi Mekar Hijau;
 - Bahwa akibat kebakaran tersebut PT. Bumi Mekar Hijau juga mengalami yang dibutuhkan tanaman, karena gambut miskin hara;
 - Bahwa kerugian terjadinya kebakaran menyebabkan penurunan produktifitas lahan, dan sumber daya aalam, transportasi terganggu, kesehatan terganggu, nama baik negara ;
 - Bahwa atas keterangan ahli tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;
4. Ahli Dr. H. ACHA SONJAYA, S.H., M.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keahlian ahli adalah dibidang Hukum Acara Perdata;
 - Bahwa Perbuatan Melawan Hukum termasuk dalam bidang hukum perikatan;
 - Bahwa manusia sebagai subjek hukum terikat pada 2 hal yaitu: kepada perjanjian dan kepada peraturan perundang-undangan;
 - Bahwa apabila perjanjian yang dilanggar baik disengaja maupun tidak disengaja adalah merupakan Wanprestasi, tetapi apabila Undang-undang yang dilanggar maka adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dirumuskan dalam Pasal 1365 KUHPerdata dengan syarat-syarat harus ada perbuatan, perbutan disini baik berbuat atau tidak berbuat, yang mana perbuatan tersebut bersifat melawan hukum yang menimbulkan kerugian;
 - Bahwa dalam perkara yang sedang berjalan mengenai dampak yang terjadi akibat kebakaran yang bertanggung jawab harus dilihat dari

Halaman 63 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala aspek yaitu ada yang berbuat, harus ada pelakunya, siapa pelakunya, apakah perlakuannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan?, apakah menimbulkan kerugian, apakah ada kesalahan;

- Bahwa salah satu syarat dari Perbuatan Melawan Hukum adalah kesalahan yang dilakukan pelaku. Bisa saja Perbuatan Melawan Hukum itu tanpa salah seseorang tapi dia harus bertanggung jawab, itu dinamakan *strict liability* atau pertanggung jawaban mutlak;
- Bahwa apabila pekerjaan suatu konsesi di subkontraktor untuk dikelola dan terjadi kebakaran yang mensubkontraktor juga bertanggung jawab sesuai dengan Pasal 1367 KUHPerdata;
- Bahwa tanggung jawab mutlak tidak kepada semua perbuatan melawan hukum tapi perbuatan melawan hukum tertentu misalnya dalam bidang lingkungan hidup, listrik, penerbangan, nuklir lalu undang-undang menentukan;
- Bahwa dalam pertanggung jawaban mutlak Penggugat tidak perlu membuktikan bahwa itu merupakan kesalahan, tetapi Tergugat juga diberi perlindungan untuk memberi keterangan bahwa itu bukan merupakan perbuatannya karena merupakan *force majeure*;
- Bahwa dalam hal menentukan kelalaian ada unsur sengaja atau lalai, tetapi dalam hal *force majeure* bukan karena kesalahan tetapi karena kejadian diluar kemampuan manusia yang tidak mungkin untuk menghindari, sehingga pertanggung jawabannya tidak bisa dibebankan kepada seseorang;
- Bahwa apabila pelaku usaha sudah menyediakan sarana dan prasarana yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan terjadi kebakaran bukanlah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa dalam menentukan adanya perbuatan melawan hukum tidak ada syarat dalam undang-undang harus dibuktikan dulu pidananya;
- Bahwa dikatakan lalai dalam perbuatan melawan hukum apabila tidak berbuat sama sekali, terlambat berbuat, berbuat sebagian dan berbuat yang dilarang;
- Bahwa dalam menentukan kerugian dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah berbentuk kerugian materil dan immateriil, kerugian materil harus dihitung dengan jelas dan rinci dengan data pendukung, sedangkan kerugian immateril bisa ditentukan oleh Hakim;

Halaman 64 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menentukan Perbuatan Melawan Hukum salah satu unsur yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian, apabila kerugian tidak dapat dibuktikan maka gugatan harus dinyatakan ditolak;
 - Bahwa dalam hal peraturan perkebunan diterapkan ke peraturan kehutanan, ada kemungkinan apakah ketentuan itu berlaku untuk kehutanan atau sebaliknya, kalau tidak ada ketentuan sebaliknya hakim harus menemukan hukum, penemuan bagaimana dengan 3 (tiga) cara yaitu sebagai berikut:
 - Interpretasi.
 - Kontruksi.
 - Penghalusan hukum.
 - Bahwa bukti vidoe hanya merupakan bukti persangkaan yang harus dibuktikan dengan alat bukti yang lain;
 - Bahwa bukti hasil laboratorium yang dijadikan bukti sedangkan laboratorium tersebut tidak memiliki akreditasi maka bukti tersebut hanya merupakan petunjuk yang harus dibuktikan dengan alat bukti lain;
 - Bahwa atas keterangan ahli tersebut Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan
5. KARNELI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang kejadian kebakaran dilahan PT. Bumi Mekar Hijau (PT. BMH) yang terjadi di Desa Tulung Selapan;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan PT. Bumi Mekar Hijau tersebut;
 - Bahwa Desa Tulung Selapan tersebut adalah Desa Saksi yang berbatasan dengan lahan PT. Bumi Mekar Hijau, dengan jarak kurang lebih sekira 7 km;
 - Bahwa kejadian kebakaran tersebut adalah pada bulan Oktober 2014, pada waktu itu saksi sedang memancing diareal kanal PT. Bumi Mekar Hijau dan saksi melihat bekas lahan terbakar, kemudian saksi memberitahukan warga bahwa terjadi kebakaran di lahan PT. Bumi Mekar Hijau;
 - Bahwa waktu saksi lihat kebakaran tersebut baru saja terjadi, karena masih ada saksi lihat arang kayu bekas terbakar;
 - Bahwa di lahan PT. Bumi Mekar Hijau tersebut banyak terdapat kanal;
 - Bahwa lahan yang terbakar tersebut adalah pohon akasia yang ditanam oleh perusahaan;

Halaman 65 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu lahan yang terbakar adalah akasia dari informasi warga setelah terjadi kebakaran;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas yang terbakar;
- Bahwa saksi tidak tahu sumber dari kebakaran maupun penyebabnya;
- Bahwa saat itu saksi memancing hanya sendirian;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

6. MAKMUN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ketua Serikat Petani Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah tentang kejadian kebakaran dilahan PT. Bumi Mekar Hijau (PT. BMH) yang terjadi di Desa Tulung Selapan Padang Selai;
- Bahwa jarak PT. Bumi Mekar Hijau dengan Desa Tulung Selapan adalah kurang lebih 7 km;
- Bahwa antara PT. Bumi Mekar Hijau dengan Desa Tulung Selapan adalah lahan karet masyarakat;
- Bahwa PT. Bumi Mekar Hijau berupa hutan karet dan akasia, yang dibatas dengan kanal yang dibuat oleh perusahaan PT. Bumi Mekar Hijau;
- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada bulan April 2014;
- Bahwa saksi tahu adanya kebakaran tersebut adalah informasi dari warga sekitar bulan Oktober 2014;
- Bahwa sebagai Ketua Serikat Petani Kabupaten Ogan Komering Ilir saksi pergi kelokasi bersama 6 orang teman dari WALHI dan saksi memperhatikan hanya sampai ditebing, jarak tebing dengan lahan PT. Bumi Mekar Hijau sekitar 1,5 km;
- Bahwa untuk melihat lahan yang terbakar tersebut, 6 (enam) bulan setelah kejadian (April 2015) saksi datang kelokasi kebakaran bersama team 6 (enam) orang dari WALHI;
- Bahwa WALHI waktu itu menggunakan pesawat Gron dari Kalimantan;
- Bahwa yang saksi lihat waktu itu hanya gejala asap dan abu;
- Bahwa menurut penglihatan saksi kebakaran berasal dari lahan masyarakat, tetapi apa penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa berapa luas lahan yang terbakar saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi pihak PT. Bumi Mekar Hijau;
- Bahwa saksi tidak pernah ke areal PT. Bumi Mekar Hijau;

Halaman 66 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota saksi ada memiliki lahan berupa kebun karet yang berdekatan dengan areal PT. Bumi Mekar Hijau yang juga ikut terbakar;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;
7. Dr. Muhammad Ramdan Andri Gunawan Wibisana, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah ahli Hukum Lingkungan dari Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, mengajar juga S2 hukum lingkungan, mengajar juga di S3 sumuanya di hukum lingkungan, pendidikan terakhir doktor.
 - Bahwa ahli sepintas telah membaca gugatan Penggugat ;
 - Bahwa setelah melihat gugatannya yaitu tentang kebakaran hutan, ada beberapa poin yang dinyatakan penggugat, ada lahan yang terbakar, ada praktek membuka lahan dengan cara membakar dan itu menimbulkan kerugian;
 - Bahwa yang ahli ketahui pertanggungjawaban perdata mengenal ada dua untuk lingkungan hidup, yaitu berdasarkan PMH (perbuatan melawan hukum) dan berdasarkan *strict liability*. Untuk PMH ada bukti PMH, ada bukti kerugiannya, biasanya orang berdebat apakah ada perlu unsur kesalahan, apakah kesalahan harus kesalahan kelalaian, apakah kesalahan dalam objektif. Jadi ahli sih berpendapat untuk perdata, ahli setuju bahwa kesalahan adalah kesalahan objektif. Jadi pembuktiannya tidak perlu membuktikan karena sengaja atau lalai, cukup membuktikan bahwa ada pelanggaran hukum itu sebuah kesalahan, karena ini perdata;
 - Bahwa sementara *strict liability* yang perlu dibuktikan kegiatan tergugat adalah *abnormally dangerous*, jadi sangat bahaya, beresiko tinggi kegiatannya. Jadi kalau PMH tadi kita melihat *actual conduct*, perilaku yang sebenarnya dari tergugat, kalau di *strict liability* kita hanya melihat sifat dari kegiatannya. Apakah kegiatannya beresiko tinggi atau tidak. Begitu sebuah kegiatan dimasukkan sebagai kegiatan beresiko tinggi yang di Indonesia kalau merujuk pada kasus Mandalawangi, salah satunya dibuktikan dengan adanya kewajiban AMDAL. Sehingga diasumsikan jika kalau ada kewajiban AMDAL, maka dia beresiko tinggi sehingga terkena *strict liability*. Kalau sudah begitu yang harus dibuktikan adalah adanya kerugian dan adanya kasualitas antara kegiatan yang beresiko tinggi itu dengan kerugian;
 - Bahwa tetapi menurut pendapat ahli, untuk kebakaran hutan kedua-duanya bisa digunakan. Tergugat bisa dikenakan PMH maupun *strict*

Halaman 67 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



liability. Tapi disisi lain sebenarnya, kalau kita jeli melihat peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, artinya Undang-undang Kehutanan, Undang-undang Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009, maka kita akan melihat, bahwa pertanggungjawaban tidak dilekatkan pada *actual conduct* ataupun resiko kegiatan, tidak lebih dari itu. Pertanggungjawaban ternyata dibuat oleh perumus Undang-undang dilekatkan kepada izin. Ada Pasal 49 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 bilang seperti itu, Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 juga mengatakan demikian. Artinya pemegang izin bertanggung jawab atas kebakaran hutan yang terjadi di wilayahnya. Sehingga apapun penyebabnya kalau kita tafsirkan, karena pembuat undang-undang juga tahu bahwa kebakaran hutan ini dapat terjadi karena banyak hal, tetapi bagaimana terjadinya kebakaran hutan itu tidak dipedulikan oleh pembuat undang-undang. Yang penting begitu terjadi kebakaran hutan maka yang bertanggung jawab terhadap kebakaran hutan di sebuah wilayahnya adalah yang bertanggung jawab di wilayah itu, dalam hal ini ya pemilik izin. Jadi itu *clear* bahasanya;

- Bahwa menurut Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 juga dikatakan, bahwa pertanggungjawaban ini bukan hanya, kalau kita bandingkan, kalau kita rujukan dalam bahasa inggris, tanggungjawab ini bisa dalam bentuk *responsibility* yang artinya bukan tanggung jawab hukum tetapi juga *liability*. Peraturan pemerintah ini secara jelas mengatakan tidak hanya *responsibility* dalam artian luas, tetapi pertanggungjawaban secara hukum, disebutkan bahwa pertanggung jawab pemilik izin ini meliputi tanggungjawab untuk perdata, pidana dan administrasi. Jadi kalau ahli memiliki pendapat bahwa, sebenarnya secara diam-diam beberapa peraturan khusus untuk kebakaran hutan, karena ahli tidak menemukan peraturan lain di bidang lain. Khusus untuk kebakaran hutan maka tanggungjawabnya bukan hanya *strict liability*. Jadi tanggung jawab tanpa kesalahan, tapi tanggung jawab tanpa kesalahan yang tanpa *defense*, karena *strict liability* masih memungkinkan tergugat berargumen ini bahwa bencana alam atau karena orang lain, bisa seperti itu. Tetapi kalau kita lihat betul-betul beberapa pasal di dalam peraturan perundang-undangan, kita akan



melihat bahasa ini *clear* bahwa tidak ada kesempatan tergugat untuk berdalih bahwa ini karena bencana alam;

- Bahwa sehingga berdasarkan teori sebenarnya, ada literatur yang mengatakan bahwa perbedaan *strict liability* dengan *absolut liability*. Di dalam *absolut liability* tidak ada lagi *defense* atau tidak ada lagi pembelaan diri. Jadi tergugat tidak bisa mengelak, tidak bisa mengajukan mohon maaf atau pengecualian, tidak bisa seperti itu;
- Bahwa Undang-undang Lingkungan Hidup kita, sebenarnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 masih merujuk *strict liability*. Lalu ini ternyata, ahli menemukan bahwa bukan hanya *strict liability* untuk kebakaran hutan, rezim peraturan perundangan di bidang kehutanan sendiri, termasuk khusus untuk kebakaran hutannya di Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 itu rezimnya sebenarnya bergerak dari *strict liability* ke arah *absolut liability*. Sama-sama pertanggungjawaban tanpa kesalahan, tetapi di *strict liability* dimungkinkan ada *defense*. Kalau di *absolute* tidak ada *defence*;
- Bahwa persyaratan-persyaratan perizinan umpamanya HTI, risikonya memang sangat tinggi, karena resiko kegiatannya tinggi, kalau izin itu kan, persyaratan dalam izin dalam konteks pencegahan, kalau *liability* muncul *expose* setelah terjadinya kerugian. Kalau tadi perlu ada persyaratan, tentunya perlu karena yang diinginkan tidak terjadi pencemaran, tidak terjadi kebakaran. Kalau ada syarat-syarat itu diikuti maka diasumsikan maka kerugian lingkungan dapat dicegah;
- Bahwa ketentuan yang lebih spesifik di undang undang kehutanan menunjuk rezim *asbsolut liability* di Pasal 49 Undang-undang Kehutanan, pemegang hak atau izin bertanggungjawab atas kebakaran di areal kerjanya. Jadi undang-undang tahu kebakaran ini bisa terjadi karena apa saja dan oleh siapa saja;
- Bahwa pengertian tanggung jawab disana apa tanggung jawab keperdataan apa tanggung jawab dalam upaya-upaya penanggulangan disininya tidak disebut, tapi di Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 Pasal 30, tanggung jawabnya itu disebutkan baik perdata, pidana, maupun administrasi, jadi pertanggungjawaban hukum, *liability*;
- Bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 ini undang-undangnya yang menyatakan secara umum, kemudia diulang lagi dalam di Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, ada banyak pasalnya, tapi ada beberapa pasal yang penting diantaranya Pasal 18 kemudian

Halaman 69 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Pasal 30 diulang lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, itu ada. Jadi ada tanggung jawab pemegang izin itu untuk mencegah, bukan hanya mencegah juga menanggulangi dan bertanggungjawab terhadap atas kebakaran hutan di wilayahnya;

- Bahwa ada asas hukum tidak ada hukuman tanpa kesalahan, kan itu asas hukum universal, kenapa sampai muncul *absolut liability* yang dianut dalam Undang-undang Kehutanan, sementara asas hukum universal tidak ada tanggung jawab tanpa kesalahan, pendapat ahli begini, tentang *strict liability*, awalnya memang di Indonesia setidaknya dasar pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, PMH biasa. Tapi kemudian dengan semakin meningkatnya kegiatan, resiko dari sebuah kegiatan maka akan semakin sering muncul terjadinya kerugian atau pencemaran. Sehingga rezim pertanggungjawaban bergeser, dari yang hanya memperhatikan perilaku seseorang menjadi sifat kegiatannya, bergeser dari orang ke kegiatannya. Itulah kenapa di Belanda disebutnya sebagai pertanggungjawaban atas dasar resiko, resiko yang muncul dari dilakukannya sebuah kegiatan, resiko yang melekat dari kegiatan. Kemudian kenapa itu muncul, ahli juga pernah kebetulan mendalami ini, ahli tidak dari sisi keadilan bisa saja kita bicara dari keadilan, menjamin keadilan untuk para korban. Tapi disisi lain sebenarnya, ada banyak literatur yang mengatakan pergeseran ke arah *strict liability* itu bisa dibenarkan karena akan membuat orang semakin hati-hati dalam bertindak. Akan membuat orang akan mengerem perbuatannya, mikir beberapa kali dalam kegiatan yang beresiko tinggi. Analisa ekonomi atas hukum biasanya berpendapat seperti itu, ada beberapa literature;
- Bahwa kalau *absolut liability* kalau dikaitkan dengan suatu kondisi *overmacht* menurut ahli sebenarnya ini tidak harus kita bergeser ke *absolut liability*, bahkan rezimnya pun rezim PMH, dan rezim *strict liability* pun kita bisa berbicara dengan ini. Jadi seandainya ada seseorang berargumen bahwa dia bisa lepas dari pertanggungjawaban karena ada *overmacht*, kalau ada *force majeure* atau *act of godi common law*, maka yang perlu adalah pendisiplinan kriteria. Jadi tidak harus bergeser rezimnya *absolut liability* itu terlalu jauh, karena di absolut kan sama sekali ditolak soal *overmacht*. Seandainya kita berbicara dalam rezim PMH dan *strict liability*, maka diterima *overmacht* tapi ada persyaratannya diberbagai literature, persyaratan untuk membuktikan dalil korban., jadi



ketika seseorang berdalih *overmacht*, maka apa yang harus dibuktikan, apa yang harus ditunjukkan;

- Bahwa penelitian ahli menunjukkan bahwa ada puluhan kasus putusan pengadilan di Amerika kemudian dibandingkan putusan di Eropa dan juga dibandingkan dengan dua putusan di Indonesia, hasilnya adalah begini, untuk seseorang menggunakan argumen *overmacht*, *force majeure* atau *act of god*. Maka syarat Pertama yang harus ditunjukkan adalah bahwa faktor ini harus *extraordinary* atau luar biasa. Kalau di Amerika curah hujan agar dianggap sebagai *extraordinary* kalau tidak salah harus 2x lebih tinggi dari curah hujan selama 100 tahun, kalo lebih tinggi dari itu baru *extraordinary* dalam hal yang sangat luar biasa. Jepang misalnya kemarin gempa sebanyak 9 tektonik, pemilik reactor masih tetap bertanggungjawab jadi dalil bencananya tidak diterima karena tidak dianggap *extraordinary* harus luar biasa;
- Bahwa syarat kedua, walaupun harus luar biasa dia harus tidak pernah terjadi, jadi meskipun curah hujan tinggi tapi sudah pernah terjadi sebelumnya, maka tidak dianggap lagi sebagai kejadian *overmacht*, sebagai kejadian bencana alam, harus tidak pernah terjadi, karena jika tidak pernah terjadi, terpenuhi persyaratan ketiga, *unforesable*. Jadi syarat kedua tadi *unprecedented*, tidak pernah terjadi, yang kedua adalah *unforeseeable*, karena dia tidak pernah terjadi maka dia tidak bisa diperkirakan, karena belum ada contohnya. Jadi kalau sudah pernah ada contohnya, maka secara hukum harus sudah bisa dianggap bisa diantisipasi harus sudah bisa diperkirakan;
- Bahwa yang pertama tadi *extraordinary*, *unprecedented* dan *unforesable*, syarat harus semuanya, karena ini berakumulasi. Kalau 3 syarat ini terpenuhi, dia mungkin bisa dikategorikan *act of god* tetapi belum tentu bisa dipakai sebagai syarat untuk lepas dari pertanggungjawaban, karena ada syarat ke- 4 itu, faktor alam ini atau faktor lain ini harus menjadi syarat dan penyebab satu-satunya, *the sole cause*, dari kerugian yang terjadi, maksudnya tidak ada sebab lain dan ini penting kalo seandainya ada kontribusi manusia/tergugat di dalamnya, maka seluruh faktor alam itu gugur dan itu semua dianggap sebagai kontribusinya tergugat. Dan siapa yang harus mendalilkan membuktikan, misalnya tergugat yang mendalilkan maka tergugat yang harus membuktikan itu;
- Bahwa persyaratan *overmacht* terhadap PMH dan *strict liability* dalam undang-undang kehutanan dan undang-undang lingkungan hidup



kasusnya lahan yang dikuasai perhutani. Harusnya untuk penyidikan tertentu kalau hutan itu gundul, si tergugat disini harus segera melakukan reboisasi, menjaga, dan ternyata tidak waktu itu. Kemudian ada curah hujan, besar curah hujan ini. nah ini ada di putusan mandalawangi, jadi hakim menyampingkan curah hujan besar, karena yang berkontribusi faktanya adalah si tergugat, dalam hal ini Perhutani memang tidak memelihara lahannya. Jadi faktor alam itu menjadi gugur ketika ada kontribusi manusia;

- Bahwa ada lagi yang ahli temukan satu putusan Mahkamah Agung tentang kasus banjir di Perumnas di Jayapura, jadi ada sebuah perumahan, perumahan itu di bawah lembah. Terus kemudian Perumnas membuat gorong-gorongnya kecil, terus hujan besar dan kemudian banjir. Orang yang kebanjiran menggugat, diakui oleh hakim bahwa hujan memang besar, tapi persoalannya gorong-gorongnya juga kecil, berarti ada kontribusi dari tergugat. Gugur faktor alam menjadi faktor tergugat. Jadi begitu ada kontribusi manusia, begitu ketahuan bahwa ada manusia disini tidak sepenuhnya alam, jadi dalil alam itu gugur, semuanya dianggap karena perbuatan manusia, kecuali si tergugatnya membuktikan berapa persen kontribusi dia, itu bebannya pembuktian terbalik jadinya. Si tergugatlah yang harus membuktikan berapa persen kontribusinya dan berapa persen alam dan dia hanya bertanggung jawab misalkan kontribusi saya hanya 40 persen dan 60 persen adalah alam, maka hanya bertanggung jawab sebesar 40 persen. Tapi ahli percaya kerugian foresheetman seperti itu sangat sulit, kita tidak bisa menunjukkan sebenarnya berapa persentase orang dan berapa persentase alam. Sehingga biasanya oleh hakim begitu ada kontribusi manusia langsung semuanya dimanusiakan, dianggap perbuatan manusia bukan lagi karena alam;
- Bahwa undang-undangnya sendiri mengakui strict liability, mengakui pertanggungjawaban tanpa kesalahan, didalam Pasal 88, Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001, dia hanya menjelaskan dalam kebakaran hutan maka setiap penanggung jawab



usaha bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan dan lahan di lokasi wilayahnya;

- Bahwa ahli setuju dengan peraturan pemerintah ini setidaknya untuk melekatkan bagaimana peraturan pemerintah ini dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 melekatkan dan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, melekatkan pertanggungjawaban kepada izin, bukan kepada perilaku dan bukan kepada sifat kerugian, tetapi kepada izin itu sebuah hal yang baru, terobosan menurut ahli. Dan itu mengingat kebakaran hutan ini terjadi cukup serius cukup sering, tetapi penegakan hukumnya jarang, perdata ini baru sekali-dua kali ada gugatan. Sangat penting ada bunyi-bunyi pasal seperti ini karena untuk mengkompensasi beberapa tahun tanpa tanggung jawab, jadi pencemar tidak membayar sama sekali atas pencemaran yang terjadi;
- Bahwa tidak kemudian dalam kebakaran hutan ini hanya boleh satu jenis yang absolut, PMH bisa berlaku demikian pula *strict liability* tetapi di luar dua itu kita juga bisa mengembangkan jenis pertanggungjawaban yang ketiga, lebih jauh dari *strict liability*;
- Bahwa dalam kaitan dengan perkara ini, pendapat ahli perihal adanya kebakaran hutan dikaitkan dari sisi hukum lingkungan ini kan kejadian yang berulang-ulang setiap tahun, kemudian dikaitkan dengan cuaca, apakah itu bisa menjadi alat pemaaf untuk menghindar dari pertanggungjawaban, jadi tergantung rezim yang dipake yang mana, jadi ada 3 rezim yang dapat dipilih. Kalo rezim yang dipake adalah *absolut liability* sudah pasti itu ditolak, karena tidak ada defense. Nah bagaimana dengan rezim 2, bisa PMH bisa *strict liability*, walaupun rezim PMH dan *strict liability* yang digunakan maka ada kriterianya untuk mengatakan ada faktor alam berpengaruh disini. Kriterianya harus *extraordinary*, harus tidak pernah terjadi, harus tidak bisa diperkirakan dan harus satu-satunya sebab, baru diterima.
- Bahwa kalau merujuk akibat dari kerugiannya dari sisi hukum lingkungan, ahli menjelaskan akibat-akibat dari kerugian dalam perhitungan materi atau biaya terhadap akibat dari adanya kebakaran ini, menurut pendapat ahli dalam tahun 2011-2012 ada beberapa peraturan menteri lingkungan, yang menjelaskan tentang cara dan nilai apa yang harus dihitung. Jadi peraturan ini penting berarti, bukan hanya menjelaskan cara menghitungnya. Kalkulasinya ahli tidak mengerti, tetapi yang penting disini adalah apa saja yang harus diperhatikan apa saja yang harus

Halaman 73 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



dihitung, nilai-nilai lingkungan apa saja yang harus dihitung. Dan itu ternyata ada teorinya, jadi bukan hanya Permen LH nya saja tapi juga ada Permen LH ini keluar berdasarkan teori-teori economic valuation, jadi ada valuasi ekonomi untuk dampak lingkungan. Dan kalo boleh ahli ceritakan dampaknya, jadi apa saja yang harus dinilai dari lingkungan, misalkan hutan, hutan bukan hanya bernilai karena pohon, kalo itu use value nilai pakai/ direct. Tapi ada juga misalkan perosot karbon, itu indirect use value juga tapi indirect, tidak langsung bisa kita pake, tidak langsung bisa kita gunakan bikin rumah tidak seperti itu;

- Bahwa pendapat ahli setelah terjadi kebakaran terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, misalnya regu pemadam api, helikopter, itu kan mengeluarkan biaya, di dalam hukum lingkungan ada asas ahli rasa berlaku universal, tidak hanya di Indonesia tapi juga seluruh dunia, ada asas yang namanya pencemar membayar /*polluter pay principle*. Jadi kalau terjadi pencemaran yang harus membayar si pencemar yang membayar, ini akan membuat deteren efek dari sisi pencegahan;
- bahwa mengenai ganti rugi, kalau dalam perdata itu, baik itu PMH, *strictliability*, atau *absolut liability* kalau Pasal 87 yang digunakan PMH yang, maka penanggungjawab usaha atau kegiatan yang bertanggungjawab. Kemudian kalau Pasal 88 setiap orang yang tindakan usahanya atau kegiatannya, jadi lagi-lagi tergantung usahanya. Tapi kalau tadi kita kaitkan lagi secara spesifik dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, Pasal 18 Peraturan Pemerintah 4 Tahun 2001, Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004, itu dikatakan adalah pemegang izin, adi bisa macam-macam tergantung dari rezimnya;
- Bahwa kalau di kebakaran hutan pasti bisa gunakan strict liability;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis, terdiri dari:

1. Fotocopy Perundang-undangan Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan (Referensi), diberi tanda T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Perundang-undangan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Referensi), diberi tanda T-2;
3. Fotocopy akta Nomor 18 tentang Tendirian PT.Bumi Mekar Hijau, tanggal 6 Oktober 2003, diberi tanda T-3.1;
4. Fotocopy akta Nomor 35 Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Bumi Mekar Hijau Nomor 35 tanggal 30 Juni 2014, diberi tanda T-3.2;
5. Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan SK.104/Menhut-VI/2004 tanggal 13 April 2004, tentang Pemenang Penawaran dalam Pelelangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman, diberi tanda T-4.1;
6. Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan SK.338/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman kepada PT.Bumi Mekar Hutan seluas kurang lebih 127.870 Hektar di Provinsi Sumsel, diberi tanda T-4.2;
7. Fotocopy Keputusan Menteri Kehutanan SK.417/Menhut-II/2004 tanggal 16 Oktober 2004 tentang Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.338/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Usaha Kayu Pada Hutan Tanaman kepada PT.Bumi Mekar Hijau atas areal hutan seluas lebih kurang 127.870 hektar di Provinsi Sumsel, diberi tanda T-4.3;
8. Fotocopy Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 195/Kep/K/PelH/2004 tanggal 8 Juli 2004 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), diberi tanda T-5.1;
9. Fotocopy laporan utama analisis dampak lingkungan kegiatan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman PT.Bumi Mekar Hijau di Kecamatan Tulung Selapan dan Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Luas 123.490 ha, diberi tanda T-5.2;
10. Fotocopy Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 221/Kep/KPELH/2004 tanggal 12 Agustus 2004 tentang Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan (Andal), diberi tanda T-5.3;
11. Fotocopy laporan utama Analisis Dampak Lingkungan (Andal) izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman bumi mekar hijau Kecamatan Cengal dan Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir, diberi tanda T-5.4;

Halaman 75 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Rencana Pemantauan Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman di areal PT. Bumi Mekar Hijau Kecamatan Cengal dan Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir, diberi tanda T-5.5;
13. Fotocopy Rencana Pengelolaan Lingkungan Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman di areal PT. Bumi Mekar Hijau Kecamatan Cengal dan Pematang Panggang Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumsel, diberi tanda T-5.6;
14. Fotocopy Sertifikat Best Practice Kehutanan diterbitkan oleh Lembaga Lembaga Internasional, diberi tanda T-6.1.A, T-6.1 B dan T-6.1.C
15. Fotocopy Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, diberi tanda T-6.2;
16. Fotocopy sertifikat dari kementerian tenaga kerja dan transmigrasi atas keselamatan, diberi tanda T-6.3;
17. Fotocopy rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman industri Tahun 2010 atas nama PT. Bumi Mekar Hijau, diberi tanda T-7.1;
18. Fotocopy rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman industri Tahun 2011 an. PT. Bumi Mekar Hijau, diberi tanda T-7.2;
19. Fotocopy rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman industri Tahun 2012 an. PT. Bumi Mekar Hijau, diberi tanda T-7.3;
20. Fotocopy Rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman industri Tahun 2013 (Revisi) an. PT. Bumi Mekar Hijau, diberi tanda T-7.4;
21. Fotocopy Rencana Kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanamana Industri Tahun 2014 atas nama PT. Bumi Mekar Hijau, diberi tanda T-7.5;
22. Fotocopy Rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman industri Tahun 2005 atas nama PT. Bumi Mekar Hijau, diberi tanda T-7.6;
23. Fotocopy Rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman industri Tahun 2006 atas nama PT. Bumi Mekar Hijau, diberi tanda T-7.7;
24. Fotocopy Rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman industri tahun 2007 an. PT. Bumi Mekar Hijau, diberi tanda T-7.8;
25. Fotocopy Rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman industri Tahun 2008 (revisi) atas nama PT. Bumi Mekar hijau, diberi tanda T-7.9;

Halaman 76 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy Rencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman industri Tahun 2009 (revisi) atas nama PT. Bumi Mekar hijau, diberi tanda T-7.10;
27. Fotocopy laporan Semester 1 Tahun 2010 pelaksanaan pengelolaan pemantauan lingkungan di areal PT. Bumi Mekar Hijau Provinsi Sumsel pada Juni 2010, diberi tanda T-8.1;
28. Fotocopy laporan Semester II Tahun 2010 pelaksanaan pengelolaan pemantauan lingkungan di areal PT. Bumi Mekar Hijau Provinsi Sumsel pada Desember 2010, diberi tanda T-8.2;
29. Fotocopy laporan Semester I Tahun 2011 pelaksanaan pengelolaan pemantauan lingkungan di areal PT. Bumi Mekar Hijau Provinsi Sumsel pada September 2011, diberi tanda T-8.3;
30. Fotocopy laporan Semester II Tahun 2011 pelaksanaan pengelolaan pemantauan lingkungan di areal PT. Bumi Mekar Hijau Provinsi Sumsel pada September 2011, diberi tanda T-8.4;
31. Fotocopy Izin Lingkungan Periode 1 Tahun 2012 kegiatan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman di areal PT. Bumi Mekar Hijau Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumsel pada Oktober 2012, diberi tanda T-8.5;
32. Fotocopy laporan pelaksanaan Izin Lingkungan Periode II Tahun 2012 kegiatan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman di areal PT. Bumi Mekar Hijau Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumsel pada Maret 2013, diberi tanda T-8.6;
33. Fotocopy laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan periode 1 Tahun 2013 kegiatan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman di areal PT. Bumi Mekar Hijau kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumsel pada Agustus 2013, diberi tanda T-8.7;
34. Fotocopy laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan periode II Tahun 2013 kegiatan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman di areal PT. Bumi Mekar Hijau kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumsel pada Desember 2013, diberi tanda T-8.8;
35. Fotocopy laporan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan periode I Tahun 2014 kegiatan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman di areal PT. Bumi Mekar Hijau kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumsel pada Juni 2014, diberi tanda T-8.9;
36. Fotocopy Standard Operating Procedure Persiapan lahan tanpa bakar tertanggal 7 September 2012, diberi tanda T-9.1;

Halaman 77 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy Standard Operating Procedure Penanaman tertanggal 7 September 2012, diberi tanda T-9.2;

38. Fotocopy perjanjian kerja persiapan lahan, pemanenan, pembibitan, penanaman, maupun perawatan tanaman yang seluruhnya kegiatan yang dilakukan oleh pihak ketiga (Kontraktor) berdasarkan surat perintah kerja, diberi tanda T-9.3 dan T-9.4;

1. Potocopy Surat Perjanjian 019-SP/BMH/VI/2011

- SPK 0169/BMH/7421/IX/2011
- SPK 0012/BMH/7421/I/2012
- SPK 0017/BMH/7421/I/2012
- SPK 0020/BMH/7421/I/2012
- SPK 0026/BMH/7421/I/2012
- SPK 0055/BMH/7421/II/2012
- SPK 0058/BMH/7421/II/2012
- SPK 0061/BMH/7421/II/2012
- SPK 0062/BMH/7421/II/2012
- SPK 0071/BMH/7421/II/2012
- SPK 0092/BMH/7421/II/2012
- SPK 0022/BMH/7421/IV/2012
- SPK 0024/BMH/7421/IV/2012
- SPK 0106/BMH/741/VII/2012
- SPK 0106/BMH/741/VII/2012
- SPK 0091/BMH/741/X/2012

(sesuai asli, bermeterai dan diberi tanda T9.3 A);

2. Potocopy surat perjanjian 030-SP/BMH/V/2011

- SPK 0078/BMH/7421/V/2012
- SPK 0079/BMH/7421/V/2012
- SPK 0112/BMH/7421/VII/2012

(Sesuai asli, bermeterai cukup dan ditandai T9.3 B)

4. Potocopy Surat perjanjian 007-SP/BMH/V/2012

- SPK 0051/BMH/7421/IX/2012

(Sesuai asli, bermeterai cukup dan ditandai T9.3 C)

5. Potocopy Surat perjanjian 012-SP/BMH/VIII/2012

Halaman 78 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-SPK 1358/BMH/7121/XII/2013

(Sesuai asli, bermeterai cukup dan ditandai T9.3 D)

6. Potocopy Surat Perjanjian 010-SP/BMH/IV/2013

- SPK 0140/BMH/7421/VII/2013

- SPK 0141/BMH/7421/VII/2013

- SPK 157/BMH/7421/VII/2013

- SPK 158/BMH/7421/VII/2013

- SPK 167/BMH/7421/VII/2013

(Sesuai asli, bermeterai cukup dan ditandai T9.3 E)

7. Potocopy Surat Perjanjian 012-SP/BMH/V/2013

- SPK 1365/BMH/7121/XII/2013

(Sesuai asli, bermeterai cukup dan ditandai T9.3 F)

8. Potocopy Surat Perjanjian 008-SP/BMH/1/2014

- SPK 821/BMH/7121/XII/2014

(Sesuai asli, bermeterai cukup dan ditandai T9.3 G;

39. Fotocopy Standard Operating Procedures pengendalian kebakaran hutan dan lahan sesuai dengan (SOP Revisi 2) – ISO 14001:2004 tertanggal 7 September 2012, diberi tanda T-10;

40. Fotocopy tanda bukti laporan Nomor TBL/B-32/IX/2014/Sek Tulung Selapan tertanggal 08 September 2014 perkara kebakaran hutan Industri di PT.BMH Distrik Simpang Tiga Petak STE 3210 Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Oki, diberi tanda T-11.1;

41. Fotocopy tanda bukti laporan Nomor TB/39/IX/2014/ Sumsel/Reks Oki Sek Tulung Selapan tertanggal 27 September 2014 perkara kebakaran hutan dan HTI di PT.BMH Distrik Sungai Beyuku Kecamatan Tulung Selapan Kabupaten Oki, diberi tanda T-11.2;

42. Fotocopy pengeluaran biaya untuk pengendalian dan kebakaran lahan dan hutan akibat dari kebakaran yang terjadi baik itu untuk pengadaan peralatan yang dibeli maupun disewa, transportasi, konsumsi dan biaya operasional, diberi tanda T-12;

43. Fotocopy Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bab IV butir A angka 3 (Referensi), diberitanda T-13.1);

Halaman 79 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotocopy Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 36/KMA/SK/II2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bab IV butir A.2 (Referensi), diberi tanda T-13.2;
45. Fotocopy Berita Acara pengambilan sample oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tanggal 23 Oktober 2014 di Lokasi lahan HTI PT. Bumi Mekar Hijau distrik Simpang Tiga, diberi tanda T-14.1;
46. Fotocopy Berita Acara pengambilan sample oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia tanggal 17 Desember 2014 di Lokasi lahan HTI PT. Bumi Mekar Hijau Distrik Sungai Beyuku, diberi tanda T-14.2;
47. Fotocopy Dokumentasi alat-alat pemadaman kebakaran dan regu pemadaman kebakaran distrik Simpang Tiga dan distrik Sungai Beyuku, diberi tanda T-15.1;
48. Fotocopy Dokumentasi menara api sesuai foto aslinya, diberi tanda T-15.2;
49. Fotocopy berita acara pelaksanaan pelatihan dan penyelenggaraan dasar-dasar penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (BFFC) Tahun 2014 distrik Simpang Tiga tanggal 18 Januari 2014 dan distrik Sungai Byuku tanggal 16 Februari 2014, diberi tanda T-15.3;
50. Fotocopy Dokumentasi (Gambar) pemadaman api disertai Berita acara pengawasan penataan lingkungan hidup tanggal 3 Oktober 2014, diberi tanda T-15.4;
51. Fotocopy Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.(Referensi), diberi tanda T-16;
52. Fotocopy Rencana Kerja Usaha (RKU) pemanfaatan hasil hutan kayu PT.Bumi Mekar Hijau, diberi tanda T-17;
53. Fotocopy Rencana Kerja Usaha (RKU) pemanfaatan hasil hutan kayu PT.Bumi Mekar Hijau, diberi tanda T-18;
54. Potocopy Surat Standard Operating Procedure Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (SOP Revisi 1) – ISO14001-2014 tertanggal 1 Januari 2010, diberi tanda T-19;
55. Potocopy Daftar Sarana Prasarana Peralatan Damkarhut PT.BMH bulan Januari s/d. Desember 2014, diberi tanda T-20
56. Potocopy Laporan dan Pembinaan dan Monitoring Kesiapsiagaan Pengendalian Kebakran Hutan IUPHHK PT. Bumi Mekar Hoijau tahun 2013, diberi tanda T-21;

Halaman 80 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57. Potocopy Berita Acara Pengawasan Penataan Lingkungan Hidup tanggal 6 Oktober 2015, diberi tanda T-22;
58. Potocopy Berita dalam judul "Polri anulir sangkaan PT. Bumi Mekar Hijau, dikutip dari Media Bisnis Indonesia, Kamis 22 Oktober 2014, Kolom Varia hal 12, diberi tanda T-23
59. Video Kebakaran di Distrik sungan Beyuku, diberi tanda T-24 ;
Menimbang, bahwa untuk bukti T-1, T-2, T-3, T-4.1, T-4.2, T-4.3, T-5.1, T-5.2, T-5.3, T-6.2, T-6.3, T-7.1, T-7.2, T-7.3, T-7.4, T-7.5, T-7.6, T-7.7, T-7.8, T-7.9, T-7.10, T-8.1, T-8.2, T-8.3, T-8.4, T-8.5, T-8.6, T-8.7, T-8.8, T-8.9, T-9.1, T-9.2, T-9.3, T-10, T-12, T-13.1, T-13.2, T-14.1, T-14.2, T-15.1, T-15.2, T-15.3, T-15.4T-16, T-17, T-18 dan T-19 s/d. T-24 telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, sedangkan untuk bukti T-5.4, T-5.5, T-5.6, T-6.1A, T-6.1B, T-6.1C, T-11.1, dan T-11.2 telah diberi materai yang cukup tetapi tidak ada aslinya;

Selanjutnya serta diperlihatkan kepada Penggugat kemudian dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Tergugat juga telah telah menghadirkan 11 (sebelas) orang saksi/ahli yaitu:

1. AHMAD DAHERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah mantan Kepala Desa Simpang Tiga Kecamatan Tulung SelapanKabupaten Ogan Komering Ilir;
 - Bahwa saksi kenal dengan PT. Bumi Mekar Hijau karena saksi ada hubungan kerja merupakan subkontraktor dari PT. Bumi Mekar Hijau;
 - Bahwa perusahaan saksi adalah CV. Tiga Bintang, sebagai Direkturnya adalah saksi kemudian berubah menjadi PTBerkah Bumi Bintang isteri saksi namaNurhayana sebagai Direktur dan saksi sebagai komisaris;
 - Bahwa perusahaan saksi mempunyai hubungan kerja dengan PT. Bumi Mekar Hijau adalah sejak tahun 2010 sampai sekarang, dalam pekerjaan pembibitan, penanaman dan perawatan;
 - Bahwa saksi tahu ada musibah kebakaran di areal PT. Bumi Mekar Hijau, waktu kejadian saksi sedang berada di Desa saksi yang jaraknya sekira 25 km, dan saksi tahu karena dapat informasi dari warga;
 - Bahwa setelah itu saksi bersama ketua BPD dan perangkat desa lainnya mendatangi lokasi karena PT. Bumi Mekar Hijau masuk wilayah saksi, dan waktu itu petugas dari Kabupaten juga hadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak saksi ada 10 petak dengan luas 1 petak adalah 23 hektare, tetapi yang terbakar sebagian termasuk areal saksi;
- Bahwa yang terbakar adalah tanaman akasia dari yang sudah berusia 1, 2 dan 3 tahun;
- Bahwa dalam perjanjian kontrak ada disebutkan salah satu tanggung jawab subkontrak dibidang pengamanan kebakaran, dan fasilitas yang harus disiapkan oleh sub kontrak tetapi saksi lupa item-itemnya, yang saksi ingat adalah untuk menyiapkan masker, helm, racun api yang sudah saksi sediakan sebanyak 5 unit dan 1 pompa air;
- Bahwa diareal saksi yang sudah ditaman ada sekitar 10 orang petugas untuk menjaganya, petugas tersebut sudah mendapat pelatihan dari perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab dari kebakaran tersebut;
- Bahwa setahu saksi PT. Bumi Mekar Hijau juga sudah menyiapkan alat-alat untuk penanggulangan kebakaran, seperti pompa air shibaura, tetapi berapa unit saksi tidak tahu persis tapi yang saksi lihat banyak;
- Bahwa saksi ada melihat beberapa tim bekerja dalam upaya memadamkan api dengan menggunakan pompa air shibaura;
- Bahwa setahu saksi dalam membuka lahan PT. Bumi Mekar Hijau dengan cara Landclearing (LC) dengan mengguakan alat exafator;
- Bahwa setiap harinya ada petugas dari RPK dan Polisi Hutan yang berpatroli di areal PT. Bumi Mekar Hijau;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. SUJICA WANAKUSUMAH LUSAKA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumi Mekar Hijau sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang;
- Bahwa jabatan saksi adalah Distrik Manager untuk Distrik Sungai Biyuku, yang bertugas sebagai pengawasan dan pengaman pekerjaan kontraktor sesuai SOP (sesuai dengan bukti T-9.3.A);
- Bahwa PT. Bumi Mekar Hijau berdiri pada tahun 2006, dengan luas lahan kurang lebih 127.870 Ha;
- Bahwa PT. Bumi Mekar Hijau bergerak dibidang Hutan Tanaman Industri, yang sebagian besar sudah ditanami akasia, yang belum ditanami hanya sebahagian kecilnya tetapi sudah selesai proses hervesting (pembersihan);

Halaman 82 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan penanaman diserahkan kepada kontraktor (pihak ketiga), mulai dari persiapan lahan, penanaman, perawatan, panen sampai ke pengiriman ketongkang;
- Bahwa pengawasan adalah merupakan tanggung jawab bersama antara perusahaan dengan kontraktor, hal tersebut dituangkan dalam kontrak;
- Bahwa lahan yang saksi awasi sekitar 31.000 (tiga puluh satu ribu) hektara;
- Bahwa saksi tahu ada terjadi kebakaran diareal yang saksi awasi;
- Bahwa kebakaran terjadi sekira pada tanggal 27 September 2014 sampai dengan minggu kedua Oktober 2014 yang berlokasi di Distrik Sugai Biyuku;
- Bahwa luas lahan yang terbakar kurang lebih 6000-7000 Ha;
- Bahwa saksi tahu terjadinya kebakaran tersebut karena waktu itu saksi berada dilokasi dan melihat sendiri kejadian tersebut;
- Bahwa api berasal dari luar areal PT. Bumi Mekar Hijau dan merambat ke arealPT. Bumi Mekar Hijau;
- Bahwa saat mendapat infomasi dari menara api dan setelit, tim melaporkan ke Puskodal (Pusat Komando dan Pengendalian Dampak Lingkungan) Sumatera Selatan, dan waktu itu Puskodal langsung memerintahkan tim untuk bergerak cek lapangan, pada saat cek lapangan api masih berada diluar area konsesi PT. Bumi Mekar Hijau;
- Bahwa lahan yang terbakar adalah berupa lahan tanaman jenis akasia *crasscarpa* dan akasia *mangium* yang sudah berusia 5 sampai 6 tahun dengan dengan tinggi kira-kira seukuran dada orang dewasa, diameter 25 sampai 30 cm dan sudah panen;
- Bahwa ada lima ratus hektar yang belum ditanami yang ikut terbakar;
- Bahwa pegawai distrik sekitar 80 (delapan puluh) orang, waktu terjadi kebakaran sebagiannya turun ikut memadamkan api;
- Bahwa waktu itu cuaca sangat ekstrim yaitu panas dan angin sangat kencang sehingga titik api sulit dipadamkan;
- Bahwa dalam upaya pencegahan kebakaran untuk areal yang saksi awasi PT. Bumi Mekar Hijau sudah mempersiapkan 1 (satu) unit menara api (tinggi 32 meter) jarak pantauanya tidak terhinnga sejauh mata memandang yang dilengkapi dengan teropong;
- Bahwa menara api yang disiapkan oleh PT. Bumi Mekar Hijau untuk seluruh areal perusahaan ada 6 (enam) unit;

Halaman 83 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setaip menara api dilengkapi dengan teropong, kompas dan audio, dan selama 24 jam dijaga oleh petugas yang terdiri dari 3 sif sehingga penggunaannya sangat efektif;
- Bahwa pertama kali diketahui ada titik apa adalah melalui menara api setelah itu baru menyusul dari e-mail satelit;
- Bahwa selain menara api untuk unit saksi juga disediakan:
 - 2 (dua) unit mesin pompa shibaura 756, 1 (satu) unit dibuka dengan dua cabang selang ukuran 25-30 meter dan diameter 12 cm; dan
 - 2 (dua) unit Tohatsu V.20;
 - Setiap 500 (lima ratus) meter dibuat kanal sekunder dengan lebar 6 (enam) meter;
 - 6 (enam) unit Menistriker (mesin ringan) yang bisa dioperasikan oleh orang;
- Bahwa dari pihak perusahaan sudah berupaya untuk melakukan pemadaman dengan cara minta bantuan ke tim pemadaman dan bantuan tenaga dari distrik lain, tetapi karena angin sangat kencang sehingga api sangat sulit untuk dipadamkan, sehingga upaya kami lakukan untuk membuat sekat sepanjang kanal dengan menggunakan ekskavator supaya api tidak melompat, sehingga kepala api sudah bisa dikuasai, tetapi karena angin kencang maka api tetap saja melompat, pada bulan Oktober 2014 cuaca sudah mulai kondusif angin sudah tidak terlalu kencang maka api sudah bisa dijinakkan;
- Bahwa waktu rombongan dari Mabes Polri datang bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup pada pertengahan Oktober 2014 api di Distrik saksi sudah mati;
- Bahwa setelah api mati saksi tidak melihat ada kerangka binang yang mati dibekas areal yang terbakar;
- Bahwa sekarang perusahaan sudah mulai menanam kembali
- Bahwa setahu saksi petugas Kehutanan dari Kabupaten OKI setiap tahunnya selalu melakukan audit tentang perlengkapan penanggulangan kebakaran di PT. Bumi Hijau yaitu bagaimana kondisi peralatan, jumlah peralatan, jumlah personil dll. Bagaimana hasil audi saksi tidak tahu karena hasilnya langsung ke management perusahaan;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Halaman 84 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ir. M.A. RAMADOYO, MSc, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli adalah Dosen di Institut Pertanian Bogor sejak tahun 1972 sampai dengan sekarang;
- Bahwa keahlian yang ahli miliki adalah dibidang *Remote Sensor* (penginderaan jauh) aplikasi Sipil maupun Militer, spesifiknya adalah radar dan deteksi kebakaran, pemotretan udara dalam ketinggian dan rendah;
- Bahwa dalam proses Deteksi kalau yang dia ingin tau tentang bagaimana pemantauan api yang pertama itu menggunakan patroli darat tapi patroli darat itu sangat terbatas, oleh karena itu dinaikkan ke menara api supaya bisa memandu patroli api kemana dia harus bergerak., kalau patroli api yang dilihat api sedangkan yang dilihat menara api yang dilihat asap terlebih dahulu;
- Bahwa atas undangan pengacara dari PT. Bumi Mekar Hijau pada bulan Februari 2015 ahli bersama ke lokasi PT. Bumi Mekar Hijau yang ahli lihat dilokasi ada bekas terbakar dan ada bekas tanaman padi sonor;
- Bahwa padi sonor adalah padi yang diusahakan oleh masyarakat pada bulan kemarau (September-Oktober) dengan cara membersihkan hutan dengan membakar, jadi ada kegiatan di daerah itu di areal kawasan PT.Bumi Mekar Hijau kawasan simpang tiga dan ahli lihat dengan kasat mata kepala sendiri;
- Bahwa setelah ahli membacara kordinat ternyata padi sonor tersebut termasuk didalam areal PT. Bumi Mekar Hijau;
- Bahwa untuk menentukan kapan terjadinya kebakaran harus sewaktu ditemukan titik api, apabila dilakukan identifikasi setelah lewat waktu (jauh setelah kebakaran) maka yang ditemukan adalah titik arang, maka *real time* (sewaktu) itu sangat penting;
- Bahwa azas dari lingkungan adalah kehati-hatian dan keadilan, dengan melihat arang saja kita tidak bisa menentukan kapan terjadinya kebakaran;
- Bahwa setelah ahli ke lokasi PT. Bumi Mekar Hijau ahli dapat menyimpulkan bahwa hotspot di bulan September dan akhir Agustus 2014 itu memang benar benar terjadi kebakaran;
- Bahwa di lokasi PT. Bumi Mekar Hijau ada kanal dan sungai-sungai yang lebar, dan perusahaan sudah mempersiapkan alat-alat untuk mengatasi kebakaran;

Halaman 85 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan ahli tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
- 4. IDUNG RISDIANTO, S.Si., M.Sc. dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli adalah Dosen di Institut Pertanian Bogor;
 - Bahwa keahlian ahli adalah dibidang meteorologi satelit (penginderaan jarak jauh untuk ilmua cuaca);
 - Bahwa yang merupakan spesifik dari disiplin ilmu yang ahli milki disiplin dalam meteorologi, kemudian yang kita pelajari disitu bagaimana interaksi antar unsur unsur yang disebut tadi kemudian dengan sifai sifat permukaan permukaan bumi;
 - Bahwa syarat yang digunakan untuk mengaplikasikan teori yang ahli sebut tadi adalah sarana yang berhubungan dengan teknologi, teknologi pengelolaan data, seperti komputer, satelit receiver, untuk melakukan monitoring data;
 - Bahwa cara kerja ahli dengan menggunakan data-data satelit cuaca;
 - Bahwa cara kerja ahli pertama akan menjelaskan terlebih dahulu dari aspek meteorologinya dulu meteorologi itu suatu bidang kajian yang digunakan untuk memahami perilaku atmosfer, memahami perilaku atmosfer dimana disitu dipelajari unsur unsur dari atmosfer, sama unsur unsur fisiknya seperti suhu,kelembaban curah hujan, radiasi matahari kemudian tekanan itu yang kita pelajari;
 - Bahwa selama ahli ini menggunakan satelit cuaca seperti GMS, kemudian satelit ada yang *envinronment* untuk monitoring lingkungan seperti noah,medis,kemudian satelit untuk maping seperti landset,kita pake semua,tipe data satelit kita gunakan;
 - Bahwa ahli pernah melakukan penelitian di lahan PT. Bumi Mekar Hijau pada bulan Oktober 2014;
 - Bahwa untuk menentukan kerusakan tanah maka diambil *purposil sample* yaitu ringan, sedang dan berat,setelah itu dilakukan uji laboratorium sample yang yang masih utuh dan tanah Kombosit;
 - Bahwa ada 17 (tujuh belas) sample yang diambil, dan dari 17 sample tersebut sudah cukup untuk menyimpulkan kerusakan tanah;
 - Bahwa yang mengambil sample adalah Penyidik;
 - Bahwa yang menanda tangani pengujian simple adalah ahli;
 - Bahwa kalau terjadi kerusakan tanah akibatnya penurunan keteraban gambut \pm 20-30 Cm. dan kematian terhadap flora dan fauna;

Halaman 86 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kerusakan tanah sangat berpengaruh terhadap PH tanah yang mengakibatkan kekeringan air dan pemanasan udara;
 - Bahwa lahan yang terbakar adalah milik PT. Bumi Mekar Hijau dan sebagian diluar arel PT. Bumi Mekar Hijau;
 - Bahwa akibat kebakaran tersebut PT. Bumi Mekar Hijau mengalami kerugian lebih kurang 7 (tujuh) Trilyun;
 - Bahwa akibat kebakaran tersebut untuk biaya pemulihan sangat besar sekali, karena perlu menambah pupuk, limbah dan lain-lainnya;
 - Bahwa atas keterangan ahli tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
5. Prof. Dr. Ir. YANTO SANTOSO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli adalah sebagai dosen IPB sejak tahun 1985;
 - Bahwa keahlian ahli adalah dibidang Koservasi sumber daya hutan;
 - Bahwa konservasi adalah upaya pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan hutan secara bijaksana dan berkuantitatif;
 - Bahwa atas permintaan dari pihak PT. Bumi Mekar Hijau pada bulan Maret 2015 ahli bersama 2 (dua) orang teman yaitu: Prof. Budi Indra Setiawan (aspek dan hidrologi tata air) dan Ir. Mahmud Raimadoya (ahli *remote sensing* dan *hotspot*) melakukan survei ke lokasi kebakaran milik PT. Bumi Mekar Hijau, dan waktu itu langsung melakukan pengukuran-pengukuran yang relevan yang terkait dengan penyebab kebakaran dan menduga kerusakan yang terjadi akibat peristiwa kebakaran;
 - Bahwa ahli kelokasi setelah sekitar 6 (enam) bulan pasca kebakaran;
 - Bahwa ahli berada di lokasi selama 3 (tiga) hari;
 - Bahwa alat yang ahli bawa adalah alat ukur untuk mengukur tanaman, diameter tanaman, pita, meter dan kamera;
 - Bahwa yang pertama ahli teliti adalah apakah perubahan pertumbuhan tanaman seperti diameter, tinggi dan jumlah tanaman dipetak yang telah terbakar dibandingkan dengan yang tidak terbakar, karena kita ingin membandingkan telah terjadi kerusakan fungsi dari lahan sebagaimana yang dituduhkan kepada PT. Bumi Mekar Hijau;
 - Bahwa setelah melakukan penelitian ahli menyimpulkan hasilnya adalah: ahli dan team menduga penyebab dari kebakaran di Distrik Simpang Tiga dan Biyuku tersebut adalah kegiatan masyarakat yang menanam padi dengan membakar terlebih dahulu yang disebut dengan sonor yang menjalar ke lahan PT. Bumi Mekar Hijau, yang mana kebiasaan

Halaman 87 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat menanam padi dan mengambil ikan melakukan pembakaran dan ahli melihat bekas kebakaran tersebut dan bekasnya ada beberapa titik;

- Bahwa kegiatan sonor tersebut ahli lihat sendiri ada beberapa titik lokasinya bukan di areal PT. Bumi Mekar Hijau tetapi berada di wilayah Lebung Gajah yang lokasinya berdekatan dan berbatasan langsung dengan lokasi PT. Bumi Mekar Hijau;
- Bahwa waktu survey tersebut ahli melakukan dialog dengan masyarakat setempat, menurut keterangan masyarakat setempat kebiasaan membakar (sonor) tersebut dilakukan sudah menjadi tradisi secara turun temurun;
- Bahwa dilokasi ahli juga melihat banyak bekas sonor dan bekas tersebut waktu ahli kelokasi juga diambil fotonya;
- Bahwa lahan masyarakat dengan lahan PT. Bumi Mekar Hijau adalah berbatasan langsung;
- Bahwa dilokasi ahli meneliti perubahan tanaman yang telah terbakar dengan yang tidak terbakar;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut menurut ahli belum terjadi kerusakan fungsi lahan dan kerusakan lahan yang mengakibatkan terganggunya ekosistem, karena kerusakan lahan atau ekosistem terjadi apabila adanya perubahan atau gangguan fungsi dari lahan tersebut;
- Bahwa ahli tidak tahu berapa luas lahan PT. Bumi Mekar Hijau dan juga tidak tahu berapa luas lahan yang sudah ditanam;
- Bahwa pihak PT. Bumi Mekar Hijau sudah menyiapkan sarana dan prasarana untuk mengatasi kebakaran, dan ahli melihat sarana dan prasarana yang disiapkan perusahaan tersebut sudah memadai;
- Bahwa setahu ahli sampai sekarang belum ada standar atau peraturan yang menentukan standar alat pencegahan kebakaran;
- Bahwa luas lahan PT. Bumi Mekar Hijau yang terbakar lebih kurang 10.000 (sepuluh ribu) hektare;
- Bahwa sebahagian lahan PT. Bumi Mekar Hijau yang terbakar sudah ditanami aksia yang usianya 1 sampai 6 tahun yang sudah siap panen, dan pohon akasia tersebut ikut terbakar;
- Bahwa dari informasi pihak perusahaan lahan PT. Bumi Mekar Hijau tidak diasuransikan, dan setahu ahli semua lahan HTI tidak ada yang diasuransikan karena kalau diasuransikan beresiko tinggi bagi perusahaan asuransi;

Halaman 88 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan ahli sangat sulit untuk mengukur kriteria kelalaian penyebab terjadinya kebakaran, dan belum ada regulasi untuk mengukur sejauh mana kriteria kelalaian dalam hal terjadinya kebakaran hutan tersebut;
 - Bahwa atas keterangan ahli tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
6. Dr. BASUKI SUMAWINATA, M.Sc. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ahli adalah Dosen pada Intitut Pertanian Bogor;
 - Bahwa keahlian ahli adalah dibidang ilmu tanah khususnya tanah rawa dan tanah gambut;
 - Bahwa atas permintaan PT. Bumi Mekar Hijau pada bulan Maret dan April 2015 ahli bersama Gunawan Jaya Kiran ayang diantar oleh tim Pengacara dari perusahaan datang ke lokasi PT.Bumi Mekar Hijau;
 - Bahwa yang ahli melakukan survei tentang apa yang telah terbakar dan bagaimana dampaknya, dan tidak menelita penyebab terjadinya kebakaran;
 - Bahwa waktu kelapangan alat yang ahli bawa adalah: Ring Sample, Skop, gergaji dan tools Box;
 - Bahwa hari pertama ahli datang ke Simpang Tiga, di Simpang Tiga ahli mengikuti saja titik-titik yang pernah diambil oleh ahli sebelumnya supaya tidak berbeda, kemudian hari kedua ahli datang ke Biyuku dan melakukan hal yang sama dengan Simpang Tiga, kemudian tanah tersebut dibawa ke Bogor untuk diperiksa di Laboratorium departemen tanah di IPB;
 - Bahwa tujuan ahli untuk mengambil sample yang sama dengan peneliti sebelumnya adalah untuk membandingkan hasilnya pada titik yang sama;
 - Bahwa dihasil pemeriksaan hasilnya adalah: untuk daerah simpang tiga adalah merupakan tanah mineral karena dari 10 titik yang diperiksa hanya 2 titik urgennya yang mendekati tanah gambat, sedangkan untuk daerah Biyuku tanahnya adalah gambut;
 - Bahwa ciri-ciri tanah mineral adalah pohonnya mudah roboh;
 - Bahwa akibat dari kebakaran akan menaikkan suhu tanah akibat kekeringan air;
 - Bahwa akibat dari kebakaran ini tidak ada keuntungannya bagi perusahaan untuk penanaman berikutnya karena Hutan Tanaman

Halaman 89 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri tidak perlu pH tinggi, tetapi untuk petani tradisional saja yang menguntungkan;

- Bahwa akibat terjadinya kebakaran baik di Biyuku maupun Simpang Tiga tanahnya belum dapat dikatakan rusak;
- Bahwa kriteria tanah dikatakan rusak Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2000 menjelaskan kerusakan tanah jika melewati ambang batas dan apabila perusahaan masih sanggup menanaminya dan fungsinya masih jalan belum dinyatakan rusak;
- Bahwa akibat kebakaran tersebut menurut PT. Bumi Mekar Hijau mengalami kerugian lebih kurang 7 (tujuh) Trilyun;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;

7. Dr. Ir. GUNAWAN DJAJAKIRANA dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian ahli adalah kerusakan tanah dan remediasi;
- Bahwa pada bulan Maret dan April 2015 ahli pernah melakukan penelitian ke lokasi PT. Bumi Mekar Hijau bersama Dr. Basuki Sumawinata di daerah Simpang Tiga dan Biyuku, tujuannya untuk melihat apakah benar terjadi kerusakan lahan di PT. Bumi Mekar Hijau;
- Bahwa ahli mengambil sample tanah didaerah Simpang Tiga dan Biyuku mengikuti peneliti yang terdahulu, lalu sampelnya dibawa ke Laboratorium untuk diperiksa;
- Bahwa dari hasil Laboratorium oleh karena kebakaran terjadi hanya pada permukaan tanah saja dan gambutnya sedikit sekali yang terbakar, jadi tidak ada tanah yang rusak;
- Bahwa dibuktikan tanah tersebut tidak mengalami kerusakan, lahan yang ditanam kembali tanamannya tumbuh lagi;
- Bahwa akibat dari kebakaran tersebut yang dirugikan adalah perusahaan, karena banyak biaya yang akan dikeluarkan oleh perusahaan untuk menanam kembali lahan yang sudah terbakar;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

8. Prof. Dr. BUDI INDRA SETIAWAN, M.Agr. dibawah sumpah pada pokonya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keahlian ahli adalah dibidang Hidrologi dan Fisika tanah, Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari pergerakan air didalam

Halaman 90 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah, Hidrologi tanah bukan hidrologi saja, jadi hidrologi tanah dan fisika tanah;

- Bahwa Fisika tanah adalah ilmu yang mempelajari tanah dilihat dari sifat-sifat fisiknya ada yang kimia, biologi dan berbagai macam fisika yang membidangi tanah;
- Bahwa atas permintaan dari perusahaan pada tanggal 23 April 2015 ahli pernah melakukan kajian ilmiah di lahan PT. Bumi Mekar Hijau;
- Bahwa kelokasi ahli ingin mengukur parameter berat jenis tanah atau gambut, ingin mengukur porositas atau pori-pori tanah karena itu tempat menyimpan banyak air, ingin mengetahui berapa air yang tersedia untuk tanaman karena gambut menyerap air, ingin mengetahui kadar atau kandungan bahan organik, ingin mengetahui bagaimana pergerakan air didalam gambut, untuk membandingkan bagaimana sebelum dan sesudah terjadinya kebakaran;
- Bahwa oleh karena itu peralatan yang digunakan dan yang dibawa kelapangan sesuai dengan parameternya;
- Bahwa cara yang paling bisa digunakan adalah dengan membandingkan lokasi yang terbakar dengan yang belum terbakar di sekitarnya termasuk kawasan konservasi;
- Bahwa karena ahli hanya satu hari di lokasi maka sample diambil oleh asisten ahli yaitu Sdr. Budianto dan kemudian dia yang membawa ke Labor pusat penelitian tanah di Bogor yang dikelola oleh Departemen Kementrian Pertanian;
- Bahwa dari hasil Laboratorium bahwa benar ada bekas kebakaran, lahan berubah dan yang masih sisa abu saja;
- Bahwa kerusakan lahan dapat pulih secara alami tetapi memerlukan waktu yang lama sehingga hasilnya sama dengan lahan tidak mengalami kerusakan, dan dapat juga dipulihkan dalam jangka waktu singkat dengan memerlukan biaya yang besar;
- Bahwa pada pemulihan lahan di perusan PT. Bumi Mekar Hijau pasca kebakaran ahli lihat terjadi secara alami dan juga melalui perbuatan manusia, dan ahli lihat tanaman yang baru ditanam tumbuhnya juga bagus;
- Bahwa dari segi hidrologi keadaanya normal sama dengan tetangga (tanah yang tidak terbakar), dan dari segi fisika ada perubahan tetapi tidak signifikan;

Halaman 91 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bisa menyimpulkan pada lahan PT. Bumi Mekar Hijau yang bekas terbakar tidak terjadi kerusakan tetapi ada perubahan istilahnya hanya terdegradasi yaitu menurun fungsinya atau sifat-sifatnya;
 - Bahwa ahli tidak tahu berapa luas lahan PT. Bumi Mekar Hijau yang terbakar;
 - Bahwa di distrik Biyuku dilihat dari rendah berat jenisnya termasuk juga tinggi kadar karbonnya maka di Biyuku adalah tanah gambut murni, sedangkan di Simpang Tiga bisa dilihat berat jenisnya tinggi mendekati 1 dan kadar karbonnya rendah dan ketebalannya tidak lebih dari setengah meter, jadi itu termasuk lahan mineral;
 - Bahwa kalau dilihat dari gambut-gambut 3-4 cm didalamnya masih utuh, sehingga ahli dapat menyimpulkan bahwa yang terbakar hanya permukaan tanah saja;
 - Bahwa pasca kebakaran ada perubahan ph tanah karena abu bekas kebakaran phnya tinggi yang bisa menetralsisir asam, tetapi abu tersebut kalau kena angin kan terbang sehingga tidak efektif juga untuk menetralsisir asam;
 - Bahwa ahli tidak bisa menentukan apakah kebakaran tersebut karena alam atau sengaja dibakar;
 - Bahwa dengan adanya peristiwa kebakaran dilahan PT. Bumi Mekar Hijau, ditinjau dari hidrologi dan fisika adalah merugikan bagi perusahaan karena harus merubah lagi sistim air;
 - Bahwa kesimpulan dari kajian ahli adalah: Betul terjadi kebakaran sehingga terjadi perubahan parameter, tetapi perubahannya tidak signifikan, tidak menurunkan fungsi lahan sesuai peruntukannya yakni untuk akasia, buktinya akasia telah tumbuh kembali dengan normal;
 - Bahwa atas keterangan ahli tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
9. AHMAD TAUFIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera selatan, dengan jabatan sebagai Kepala UPTD sejak tanggal 28 Maret 2011 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa saksi tahu tentang kebakaran yang menjadi dasar gugatan Penggugat yaitu pada areal PT. Bumi Mekar Hijau di Kabupaten Ogan Komering Ilir;

Halaman 92 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebakaran tersebut tersebut ada 6 (enam) titik api yaitu: distrik Beyuku, Padang Sugihan, Penyambungan, Sungai gebang, Sungai Ketupa dan Simpang Tiga;
- Bahwa kebakaran tersebut terjadi pada Tahun 2014 yang lalu;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya kebakaran akan tetapi saksi sebagai Kepala UPTD menerima laporan sesuai dengan tupoksi saksi setiap dua minggu sekali;
- Bahwa yang melaporkan kepada saksi adalah PT.Bumi Mekar Hijau setiap dua minggu sekali ada laporannya berkaitan dengan terjadinya hospot dan kegiatan pencegahan kebakaran hutan dan lahan termasuk juga pada perusahaan HTI lainnya;
- Bahwa yang dilaporkan itu yang pertama berkaitan dengan jumlah regu pemadam kebakaran yang dimiliki oleh perusahaan, jumlah alat alat kebakaran dan kapan terjadinya kebakaran;
- Bahwa dari pihak Dinas Kehutanan bersama lingkungan hidup menindak lanjuti isi laporan dan mengecek kelengkapan apakah betul ada alat alat tersebut apakah sesuai dengan apa yang dilaporkan;
- Bahwa pengecekan dilakukan paling tidak 1 tahun sekali;
- Bahwa secara kuantitas sarana yang pemadam kebakaran milik PT.Bumi Mekar Hijau menurut saksi sudah cukup, regu kebakarannya 244 orang, ada 4 menara api untuk masing-masing distrik, ada alat manual keyyo pemukul api, pompa air sebanyak 6 unit;
- Bahwa berdasarkan SK itu luas areal PT.Bumi Mekar Hijau lebih kurang 250.370 ha;
- Bahwa melihat kondisi PT.Bumi Mekar Hijau ini adalah daerah gambut, berdasarkan rasio sarana yang telah disediakan perusahaan sudah mencukupi;
- Bahwa pada areal PT.Bumi Mekar Hijau khususnya daerah Biyuku dan simpang tiga sudah ada laporan ditemukan hotspot pada bula Januari sampai bulan Juni, sedangkan dari bulan Juli sampai bulan September 2014 belum ada laporan;
- Bahwa saat peristiwa kebakaran apa yang telah dilakukan oleh Dinas Kehutanan saksi tidak tahu karena pada saat kejadian saksi tidak berada ditempat karena sedang menunaikan ibadah Haji;
- Bahwa saksi tidak ada menerima laporan dari UPTD Kabupaten tentang kebakaran yang terjadi di PT.Bumi Mekar Hijau, saksi hanya menerima hasil pantauan satelit setiap hari;

Halaman 93 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan SK Dirjen Kehutanan PT.Bumi Mekar Hijau sudah memenuhi standar alat-alat pengaman kebakaran;
 - Bahwa atas keterangan ahli tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;
10. Dr. YANTI FRISTIKAWATI, S.H., M.Hum. dibawah sumpah memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa jabatan ahli adalah sebagai Dekan di Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Jakarta;
 - Bahwa pendidikan S1 dan S2 bidang studi Hukum Internasional tetapi mengajar di Hukum Lingkungan, disertasi S3 terkait pengaturan perlindungan lingkungan tetang kegiatan reaktor nuklir;
 - Bahwa ahli sepintas membaca gugatan Penggugat;
 - Bahwa ahli baca di koran atau di media sosial banyak terjadi kebakaran hutan dan menggunakan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, kemudian ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 tetapi peraturan pemerintah ini masih mengacu pada undang-undang yang lama dan masih bisa digunakan, kemudian juga peraturan menteri lingkungan hidup terkait penanggulangan kebakaran hutan;
 - Bahwa kaitannya dengan penegakan hukum melalui sanksi-sanksi yang ada dimulai dari administratif, perdata dan pidana. Jadi sesuai dengan yang dicantumkan dalam undang-undang lingkungan hidup. dimana sanksi-sanksi ini dimulai dari sanksi administratif dimulai dari peringatan tertulis, paksaan, pembekuan izin dan terakhir pencabutan izin. Kemudian dalam perdata dimana penyelesaian dapat diselesaikan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Dan itu terkait dengan pembayaran ganti rugi dan tindakan tertentu. Sedangkan ketentuan pidana ahli tidak persis hapal sanksi-sanksi pidananya tetapi itu juga sanksi-sanksi pidana didalam Undang-undang PPLH;
 - Bahwa asas subsidiaritas di dalam hukum lingkungan, di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 sebelumnya ada yang dicantumkan *ultimum remedium* atau subsidiaritas dimana untuk masalah pidana itu adalah yang terakhir, jadi diutamakan dulu sanksi administratif kemudian perdata dan terakhir pidana memang di Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tidak secara spesifik dicantumkan mengenai asas ini;
 - Bahwa kaitan penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar pengadilan harus ada kesepakatan maka tidak dapat mengajukan gugatannya di

Halaman 94 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Pengadilan, kecuali apabila salah satu pihak kalau sudah selesai dan salah satu pihak merasa tidak puas maka bisa mengajukan ke Pengadilan;

- Bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan harusnya terlebih dahulu terjadi kesepakatan, tinggal memilih apakah mediasi, negosiasi, arbitrase atau yang lain dan apabila itu tidak berhasil maka bisa melakukan gugatan ke Pengadilan;
- Bahwa dalam penerbitan izin karena yang menerbitkan izin adalah pihak pemerintah sebagai pihak pertama penerima izin sebagai pihak ke dua. Dalam izin itu bisa dimuat suatu klausula seperti ini;
- bahwa *strict liability* adalah tanggungjawab mutlak yang juga tercantum dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 88, dikatakan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan;
- Bahwa kemudian dalam penjelasan dari pasal 88 ini menyebutkan ayat ini merupakan *lex specialis*, karena kalau kita menggunakan gugatan perbuatan melawan hukum itu tidak ada tanggung jawab seperti ini tetapi yang dimaksud tanggung jawab mutlak atau *strict liability* ini adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar permintaan ganti rugi. Ini merupakan *lex specialis*. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu dan isinya ada mengenai limitasi atau *limitation liability*;
- Bahwa kemudian lanjutnya dengan kaitannya karena disini ada kata-kata membayar ganti rugi kalau ada suatu kerugian lingkungan hidup. Pasal 90 kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan merupakan hak milik privat. Kemudian Tindakan tertentu merupakan tindakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan serta pemulihan fungsi lingkungan hidup guna menjamin tidakakan terjadi atau terulangnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Jadi sebetulnya ini ada kaitannya dengan gugatan perdata, gugatan lingkungan kemudian ini dibayarkan tanpa perlu pembuktian dari penggugat tapi dengan ketentuan limitasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai *strict liability* memaknai tentang pengertian yang dimaksud dengan ancaman serius di dalam penjelasan tidak dijelaskan apa yang dimaksudkan ancaman serius, tetapi kalau bicara secara teoripun maka ini adalah yang mengancam secara serius baik lingkungan hidup nah itu objektifitasnya belum ada patronnya, tapi dalam perkembangan ilmu lingkungan hidup memaknai ketentuan ancaman serius ini maksudnya, ada kriteria objektif sebagai acuan biasanya dibuktikan dengan *scientific evidence* atau bukti-bukti lain karena kita tidak dapat membuktikan ini adalah ancaman serius tanpa ada bukti-bukti bahwa ini adalah ancaman serius, berarti bahwa penggugat pun harus membangun gugatannya berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggung jawabkan;
- Bahwa tentu sesuai dengan apa yang ahli katakan, apabila kita ingin menuntut seseorang kemudian menyatakan melakukan suatu kejahatan ataupun suatu pelanggaran termasuk mengakibatkan suatu ancaman serius, maka harus dibuktikan bahwa itu sudah terjadi ancaman serius tersebut dengan bukti-bukti *scientific* secara *scient* bahwa terjadi sesuatu yang memang ancaman serius, salah satunya hasil laboratorium;
- Bahwa terkait dengan *scientific evidence* ini diatur dalam KMA Nomor 36/KMA/SK/II/203 disini dikatakan suatu alat bukti dikatakan sah apabila proses dalam pengambilannya dalam rangka pro justicia dengan prosedur berdasarkan kitab undang-undang hukum acara pidana sedangkan alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilan pemeriksaannya berdasarkan metodologi ilmu pengetahuan yang sah dan paling baru, apabila proses pengambilan sampe tidak melalui proses dalam ketentuan KMA ini, menurut ahli, bukti itu tidak bisa digunakan itu hanya sebagai wacana atau tambahan tapi tidak bisa dijadikan dasar karena berarti tidak valid;
- Bahwa pendapat ahli *scientific evidence* terkait pembuktian perbuatan melawan hukum tentunya yang menggugat itu yang melakukan pembuktian bahwa telah terjadi ancaman serius, jadi itu dasarnya untuk mengajukan gugatan ganti rugi karena ada ancaman serius tadi;
- Bahwa tentang sanksi penyelesaian sengketa sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 harus ada teguran, baru masuk ke gugatan perdata. Pasal 84 tercantum kata "DAPAT". Menurut ahli, bisa dikatakan para pihak bisa memilih apakah melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Tetapi menurut ahli tetap harus diselesaikan dulu di

Halaman 96 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luar pengadilan katanya bahwa diberikan dulu sanksi administratif karena bagian dari tanggung jawab pemerintah dengan memberikan teguran pengawasan apabila pribadi seseorang atau pengusaha tidak melakukan itu baru kemudian diberikan paksaan. Kemudian bisa masuk ke ranah hukum perdata;

- Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001 menyebutkan bahwa ada kewajiban kewajiban pengusaha dan pemerintah untuk melakukan pengawasan dengan secara rutin dalam bentuk laporan, dan pemerintah memberikan situasi terjadi titik-titik atau kemungkinan cuaca-cuaca, disitu bisa dilakukan teguran-teguran;
- Bahwa kalau teori dari administrasi dahulu, perdata terakhir ultimum remedium pidana. Tapi terkait dengan mahkamah agung memberikan putusan yang tidak melalui tahap administrasi itu mungkin punya alasan-alasan tertentu;
- bahwa sesuai juga dengan apa yang ada di dalam undang-undang kalau perusahaan atau penanggungjawab usaha menyatakan tidak sanggup untuk melakukan penanggulangan atau pemulihan lingkungan, apakah disini dia dapat menjadi pihak ketiga atau pemerintah dapat melakukan penanggulangan yang dibebankan kepada pemerintah berdasarkan isi undang-undang tadi. Tapi apabila penanggungjawab usaha dinyatakan sudah dilakukan dan menyatakan sanggup untuk melakukan itu tentu pemerintah tidak perlu melakukan pemadaman lagi;
- Bahwa penanggungjawab usaha dibebani dia menyatakan tidak sanggup dan pemerintah sudah mengeluarkan uang tersebut maka tanggung jawab si penanggungjawab usaha;
- Bahwa kalau di dalam gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dinyatakan bahwa PMH ini dengan sengaja membuka lahan dengan cara membakar, sedangkan kalau pembukaan lahan berarti itu terkait dengan RKT (Rencana Kerja Tanam) bahwa setiap tahunnya perusahaan mengeluarkan RKTnya. Sedangkan di dalam lahan yang terbakar misalkan sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat, di dalam RKT tersebut bahwa tidak melakukan rencana penanaman di tahun 2013 dan tahun 2014, menurut ahli dalil membuka lahan dengan cara membakar itu tidak bisa digunakan karena Rencana Kerja Tahunan yang menanam tadi tentunya sudah ada di dalam suatu laporan tertentu terjadi kebakaran mungkin iya , tetapi bukan untuk membuka lahan artinya tidak untuk menanam kembali menurut ahli bukan dari untuk membuka lahan;

Halaman 97 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



- Bahwa dalam undang-undang lingkungan kita ini ada *strict liability* ada PMH (Perbuatan melawan hukum) itukan hukum acaranya, Dalam prosedur pengajuan gugatan apakah PMH dan *Strict liability* yang dimasukkan oleh undang-undang secara tegas harus disebutkan dalam gugatan perdata menurut ahli apakah gugatan itu mengacu pada melakukan perbuatan melawan hukum atau dia nyatakan bahwa perusahaan terus melakukan tanggungjawab yang mereka menggunakan fasilitas yang dimiliki, karena akan berbeda perbuatan melawan hukum 1365 dengan unsur-unsur kesalahan dan lain-lain ya tidak bisa digabung itukan berbeda;
- Bahwa kalau bukan karena kelalaiannya tentu juga dia harus ada bukti-bukti apa yang sudah dia lakukan misalnya yang saya tahu dalam kebakaran adalah perusahaan-perusahaan itu harus ada SOPnya, cara menanggulangi, harus ada alat-alatnya apakah itu sudah terpenuhi atau belum. Kalau memang itu ternyata tidak ada semua berarti dia sudah melakukan suatu kelalaian tidak menyediakan alat-alat itu sehingga terjadi kebakaran hutan yang luas, misalnya seperti itu;
- Bahwa kalau pelaku usaha sudah menyiapkan semuanya itu, lalu terjadi kebakaran tetap bertanggung jawab tadi termasuk ada pencegahan, penanggulangannya dan pemulihannya;
- Bahwa Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup, dalam perkara ini diajukan oleh kementerian lingkungan hidup hanya sendiri menurut ahli disini dikatakan *dan*, jadi instansi dari pemerintah dan pemerintah daerah maka yang bisa menjawab adalah keduanya jadi baik instansi pemerintah dan pemerintah daerah;
- Bahwa kalau hanya menteri lingkungan hidup yang mengajukan gugatan, sementara pemerintah daerah tidak mengajukan gugatan, pendapat ahli gugur gugatan karena harusnya dia menteri lingkungan hidup dan pemerintah daerah dalam hal ini;
- bahwa jalur yang terbaik sesuai regulasi yang ada memang diluar pengadilan dilakukan terlebih dahulu kalau teori-teori atau di undang-undang sebelumnya alasannya adalah untuk lebih cepat mencapai



kesepakatan kemudian melindungi yang merasa dirugikan yang memang harus diberikan ganti rugi atau pemulihan atau yang lainnya. Baru kemudian dilakukan gugatan di Pengadilan lebih efisien dan efektif;

- Bahwa terkait dengan pemerintah daerah menunjuk bukti P-7, tentang Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 Tahun 2013 tentang pedoman penanganan perkara lingkungan hidup, dan didalamnya dinyatakan penggugat berhak mengajukan gugatan kerugian ganti rugi tanpa harus bersama-sama dengan pemerintah daerah, pendapat ahli Peraturan dari Mahkamah Agung, mungkin bisa kita melihat dan kita serahkan kepada Pak Hakim bahwa kita lebih melihat undang-undang sebagai yang *lex Superior* kemudian yang peraturan atau ketentuan lain sebagai *lex Specialis* sehingga mana yang akan digunakan, tetapi jika kita lihat dari ini memang harus dilakukan bersama-sama;
- Bahwa terkait dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam perkara kebakaran tanpa melibatkan pemerintah daerah di kabulkan oleh Mahkamah Agung, pendapat ahli, ini sudah putusan Mahkamah Agung, jadi kita memang tidak menganut asas presidensial terhadap Yurisprudensi, kita menganut asas persuasif jadi cukup disebutkan putusan Mahkamah Agung. Pengertian Yurisprudensi itu adalah apabila putusan seorang hakim diikuti pada putusan putusan berikutnya maka itu menjadi Yurisprudensi, putusan hakim itu mohon pendapat ahli, karena hakim tidak boleh menyangkal putusan hakim. Melihat keputusan seperti itu menurut pendapat ahli baik, jadi seharusnya tetap karena disini ada kata dan pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut pihak Penggugat dan Tergugat akan menggapai dalam kesimpulan;

11. Dr. (Jur) Arbijoto, M. Fil, M.B.L.M.H, SH.S.S. dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa keahlian ahli dibidang hukum acara perdata;
- Bahwa ahli mengetahui Penggugat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan kepada Tergugat/ PT. Bumi Mekar Hijau terkait perbuatan melawan hukum atas terjadinya kebakaran hutan dilahan milik Tergugat /PT. Bumi Mekar Hijau;
- Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPerdata, yang



pertama adalah berbuat atau tidak berbuat, unsur *kedua*, berbuat atau tidak berbuat itu menimbulkan kerugian dan *ketiga*, kerugian itu terjadi karena kesalahannya *keempat* antara kerugian dan kesalahan itu harus ada hubungan kausal;

- Bahwa unsur yang ahli sebutkan tadi adanya unsur dengan maksud. Kalau dalam ilmu hukum pidana itu katakan *strafbaarfeit*, tentu harus ada atau tidak perbuatan atau tidak berbuat itu menimbulkan kerugian, jadi berbuat atau tidak berbuat itu harus dibuktikan. Dan sebagai unsur kedua adanya kerugian juga harus dibuktikan, jadi kerugian itu terjadi karena kesalahan. Jika salah satu unsur tidak bisa dibuktikan maka *onslaag* atau gugatan ditolak;
- Bahwa kalau di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 ada mekanisme penghitungan ganti rugi, tapi dalam proses pembuktian tidak pernah dapat dibuktikan secara rinci dan jelas secara kuantitatif darimana dasar-dasar penghitungannya, menurut ahli karena merupakan suatu peraturan menteri, itu hanya berlaku untuk departemen itu, jadi tidak berlaku secara nasional. Jadi tidak berlaku untuk departemen atau suatu lembaga atau lembaga keseluruhan dengan sendirinya dinyatakan tidak bisa diterima, jadi sudah jauh hari harus sudah dinyatakan tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan;
- Bahwa *strict liability* di dalam undang-undang tentang lingkungan hidup, dimana di dalam undang-undang tersebut tidak perlu dibuktikan masalah kesalahan menurut pendapat ahli kalau demikian berarti penyimpangan, kalau itu penyimpangan berarti melanggar prosedur. Jadi peraturan itu sendiri melanggar prosedur berarti juga melanggar asas, jadi melawan prosedur berarti melanggar hukum, jadi yang melanggar hukum disini adalah yang mengeluarkan ketentuan itu sendiri;
- Bahwa tanggung jawab mutlak/*strict liability* dari pelaku usaha didalam hukum acara perdata tidak dikenal, karena yang dikenal seperti yang disebutkan dalam Pasal 163 Herzine Inlandsch Reglemen (HIR), Pasal 283 *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), jadi berlakunya apa yang dikatakan HIR, RBg atau oleh undang-undang darurat, jadi sifatnya harus undang-undang, kalau itu hanya sifatnya peraturan menteri hanya untuk departemen itu, jadi tidak berlaku secara menyeluruh;
- Bahwa kesalahan harus dibuktikan terlebih dahulu, yang harus dibuktikan itu diatur dengan undang-undang berarti sifatnya nasional dan itu berlakunya dengan Undang-undang Darurat, kalau yang tidak perlu

Halaman 100 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan itu hanya Peraturan Pemerintah, sifatnya berlaku untuk lingkupannya itu saja;

- Bahwa undang-undang itu sebagaimana dikatakan Hans Kelsen harus bersumber kepada Asas, Asas harus bersumber kepada teori, Teori harus bersumber kepada sistem, Sistem harus bersumber kepada Filsafat. Dalam hal ini filsafat adalah Pancasila jadi apakah mungkin putusan itu adil apabila tanpa diperiksa terbukti atau tidak;
- Bahwa terkait unsur Perbuatan Melawan Hukum, siapa yang menyebabkan kebakaran, ini dalam ketentuan harus ada kalau pada hukum pidana barang siapa, itu harus dibuktikan;
- Bahwa apabila dalam pembuktian tidak pernah dibuktikan siapa dan bagaimana asal muasal api tersebut dalam gugatan, karena itu tidak ada disebutkan jadikan gugatan itu *obscure libel* (tidak jelas) dari sejak semula, sehingga harus dikesampingkan dan tidak bisa masuk ke dalam perkara;
- Bahwa pembuktian siapa pelaku atau sebab terjadinya peristiwa itu harus dilakukan, pembuktian *approach theory*. Karena disitu harus menyangkut mengenai fakta karena fakta sifatnya empiris;
- Bahwa menurut ahli perlu pembuktian empiris, bilamana hasil laboratorium yang dijadikan alat bukti tidak dikeluarkan oleh laboratorium yang bersertifikasi tidak sah. Sertifikasi itu merupakan suatu pengesahan, seperti yang diketahui itu alat bukti itu empat macam. Bukti otentik, bukti *onderhand* yang kemudian diakui itu bisa menjadi otentik, berarti jika sebaliknya disangkal oleh pihak lawan berarti hanya kertas biasa seperti sampah, maksudnya harus dikesampingkan oleh Hakim;
- Bahwa kalau penggabungan *strict liability* dalam suatu gugatan dengan perbuatan melawan hukum, menurut ahli *Strict liability* dari isitilahnya saja itu punya *anglo-saxon/common law*, sedangkan kita *continental law/civil law*, jadi sistemnya saja tidak kena;
- Bahwa karena kita sudah mengadopsi di dalam Undang-undang Lingkungan Hidup tapi undang-undang itu harus dilihat keatas apakah melanggar asas atau tidak apakah melanggar sistem atau tidak, apakah melanggar teori atau tidak, terutama apakah melanggar filsafat hukum dalam hal ini *staat fundamental norm*/Pancasila atau tidak? apakah mungkin seseorang dinyatakan bersalah tanpa dibuktikan. Dan jelas Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg. semuanya harus ditunjukkan sesuai dengan alat-alat bukti sesuai disebut dalam Pasal 164 HIR. Jadi demikian

Halaman 101 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



sudah melanggar prosedur, gugatan itu sendiri sebetulnya sudah semena-mena atau tidak mempunyai wewenang. Sedangkan itukan harus diteliti semua menurut hukum acara. Jika melanggar hukum acara berarti melanggar hukum. Jika di didalam hukum pidana melanggar Pasal 421 KUHPidana jadi penguasa yang semena-mena yang membuat suatu gugatan tanpa berdasarkan pada hukum, maka saya katakan itu secara perdata dia melakukan sesuatu yang dinamakan *onrecht over matigedaad* jadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Penguasa;

- Bahwa ganti rugi masuk salah satu unsur yang harus dibuktikan, jadi kalau dia tidak membuktikan berarti dia melanggar Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg;
- Bahwa yang harus penggugat buktikan untuk meminta ganti rugi materiil harus dihitung secara sistematis, dan immateriil harus diuji atau dinilai berdasarkan kedudukan sosial, kemampuan ekonomi dari Penggugat maupun Tergugat;
- Bahwa jika seandainya Penggugat tidak mengajukan bukti tentang kerugian baik materiil maupun immateriilnya, berarti Penggugat melanggar Pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg. Pasal 163 HIR dan 283 Rbg itu mengatakan barang siapa menyatakan berhak untuk mendapatkan ganti rugi harus membuktikan mengenai haknya. Akibatnya nonsens dinyatakan ditolak. Pendapat ahli ini tidak perlu sampai pada materi pokok perkara, dari formilnya saja harus dinyatakan *niet ontvankelijk verklaard*, kalau kita sampai pokok perkara ya kita buang-buang waktu;
- Bahwa maksud tidak perlu dipertimbangkan sampai kepada pokok perkara dipertimbangkan saja dari syarat formil saja sudah terpenuhi atau tidak. Kalau tidak terpenuhi berarti gugatan tidak diterima atau *niet onverkelijk verklaard*;
- Bahwa kalau kedudukan Pasal 1365 KUHPerdato disetarakan dengan Undang-undang Lingkungan Hidup tentang Perbuatan Melawan Hukum menurut pendapat ahli dalam hukum acara tidak ada hukum umum dan hukum khusus, yang ada hanya untuk hukum materiil. Jadi betul-betul itu yang menciptakan Undang-undang Lingkungan Hidup mengenai *strict liability* itu kalau menurut ahli tidak tepat, jadi yang bikin undang-undang itu tidak seperti mbah dukun, harus berdasarkan suatu teori, berdasarkan suatu asas, berdasarkan pada filasat Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa *strict liability* itu bukan sistem *continental/civil law* tapi sistem *common law* jangan dicampur begitu saja, tidak tepat;
- Bahwa adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan, atau suatu badan hukum, siapa yang harus bertanggung jawab disitukan dia sebagai *Naturlijke Person* maka yang harus bertanggung jawab adalah siapa yang suatu badan hukum tersebut itu berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata;
- Bahwa tentang *scientific evidence*, dalam kekuatan ilmiah dalam hukum lingkungan menurut pendapat ahli namanya evidensi itukan mengarah kepada yang arahnya *approach teori* maka itu tanpa *tusk*. Kalau dalam Pidana itu *strafbaarfeit*. *Feit* itu fakta-fakta itu harus sesuai dengan tangkapan pancaindra, jadi bagaimanapun juga *scientific evidence* mengarah kepada sesuatu yang arahnya empiris, kalau kita menyambung kepemikiran Immanuel Kant itu ada tiga macam suatu *evidence* yang berdasarkan oleh tangkapan panca indra, ada lagi dari tangkapan rasio dan sampai akhirnya nanti yang terakhir tingkat keyakinan. Kekuatan daya imbang, maka seperti dalam Pasal 188 ayat 3 dari KUHP itu menjelaskan bahwa Hakim harus dalam menerapkan hukum pembuktian harus secara bijaksana, artinya apa ? bijaksana itu selain menggunakan panca indra dan penggunaan rasionya tapi juga harus menggunakan suara hatinya. Makanya biarpun menulis syarat formil bahwa gugatan itu sudah memenuhi syarat dan dua alat bukti tapi hakimnya tidak yakin karena suara hatinya bilang tidak ya tidak, jangan di balik yakin sekalipun tidak ada alat bukti, seharusnya terbukti dahulu baru yakin;
- Bahwa atas keterangan ahli tersebut para pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penggugat Majelis Hakim telah melakukan sidang pemeriksaan setempat pada tanggal 1 dan 2 Desember 2015 di lokasi kebakaran yang didalilkan oleh Penggugat, di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Biyuku PT. Bumi Mekar Hijau di Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan, pada pokoknya sebagai berikut:

Untuk Distrik Simpang Tiga:

- Para pihak sepakat bahwa yang terbakar adalah lahan yang pada waktu kebakaran telah ditanami pohon akasia, namun tidak dilakukan pengukuran batas lahan yang terbakar, menurut Penggugat di distrik

Halaman 103 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simpang Tiga ini struktur/jenis tanahnya adalah tanah/lahan gambut, sedangkan menurut Tergugat adalah tanah mineral;

- Pengambilan sample oleh saksi/ahli Penggugat adalah dari satu blok dekat kantor distrik dan kemudian dari blok yang sama saksi ahli Tergugat mengambil sample;
- Terdapat alat pengukur angin, dan kendaraan roda tiga;
- Bahwa di gudang kantor distrik ada peralatan pemadam kebakaran, mesin-mesin pompa air, ketek ada 9 buah, mobil 4 unit dan speed boat 4 unit dan personil pemadam kebakaran 19 orang ada menara api yang dibangun setelah peristiwa kebakaran;

Untuk Distrik Sungai Biyuku:

- Para pihak membenarkan bahwa yang terbakar adalah blok O,N,E,P,Q dan D pada saat kebakaran telah ditanami pohon akasia, dan para pihak sepakat lahan yang terbakar adalah tanah gambut;
- Pengambilan sample oleh saksi Penggugat adalah dari satu titik di blok O dan dari satu titik yang sama saksi ahli Tergugat mengambil sample;
- Bahwa di gudang kantor telah ada sarana pemadam kebakaran, terdiri 2 (dua) unit mesin pompa shibaura 756, 1 (satu) unit dibuka dengan dua cabang selang ukuran 25-30 meter dan diameter 12 cm, dan 2 (dua) unit Tohatsu V.20, 6 (enam) unit Menistriker (mesin ringan) yang bisa dioperasikan oleh orang, 10 unit mesin pompa, 80 orang personil pemadam kebakaran, juga telah ada satu unit menara api setinggi 32 meter;
- Bahwa disamping sarana dan prasarana penanggulangan kebakaran didua distrik tersebut, juga ditemukan kanal utama/primer sepanjang 2,5 Km, dan tiap 500 meter dibuat kanal sekunder, serta kanal tersier per 250 meter;

Selanjutnya hasil sidang pemeriksaan setempat selengkapnya sebagaimana tercantum berita acara yang diperbuat untuk itu;

Menimbang, bahwa sebagai akhir pemeriksaan perkara ini pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tanggal 15 Desember 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi, dan mohon putusan;

Halaman 104 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Penggugat bersamaan dengan surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi, yang pada pokoknya:

- Memerintahkan Tergugat untuk tidak mengusahakan areal tanaman Akasia di lahan bergambut yang telah terbakar untuk usaha tanaman Akasia;

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebenarnya Rbg, tidak mengenal dan mengatur secara khusus apa yang dimaksud dengan tuntutan provisionil, namun menurut pasal 53 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*) yang hingga kini masih dapat dipakai sebagai pedoman dalam hukum acara, disebutkan tuntutan dalam gugatan provisi dapat dijadikan satu dengan tuntutan dalam pokok perkara, namun putusan provisi tersebut tidak boleh menyangkut hakekat apa yang dimohonkan dalam pokok perkara dan pada dasarnya hanyalah tindakan sementara atau pendahuluan sebelum putusan akhir dijatuhkan (vide Pasal 332 Rv);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat yang meminta agar Tergugat untuk tidak mengusahakan areal tanaman Akasia di lahan bergambut yang telah terbakar untuk usaha tanaman Akasia, menurut Majelis apa yang diminta dalam gugatan provisi tersebut sudah sedemikian erat dengan pokok perkara sehingga tuntutan provisi tersebut intinya sama dengan atau sudah menyangkut pokok perkaranya sendiri, disamping itu dalam perkara *a quo* sejak semula atau selama proses persidangan ini tidak diputus provisi maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan provisi dari Penggugat harus dinyatakan ditolak

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat bersamaan dengan Jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Gugatan *Prematur*:

Penggugat sama sekali tidak pernah melaksanakan (atau berupaya melaksanakan) penyelesaian sengketa di luar pengadilan, padahal menurut pasal 84 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, menyebutkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh satu atau para pihak yang bersengketa.”, dengan demikian gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, menurut Majelis berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No.36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Bab V huruf A.3.b, tidak berlaku asas “*ultimum remedium*” artinya tidak perlu diberikan sanksi administrasi terlebih dahulu untuk bisa diajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu oleh Pemerintah dan/atau Instansi Pemerintah Daerah, dengan demikian eksepsi ini harus ditolak;

2. Eksepsi Gugatan kabur atau tidak jelas (*obscuur Libel*):

Gugatan PENGGUGAT merupakan gugatan yang nyata-nyata kabur (*obscuur libel*) yang jelas terlihat dari isi gugatan yang tidak jelas dan terang (*onduidelijk*), yang terkait dengan:

- mengenai lokasi terjadinya kebakaran tidak jelas, terjadinya kebakaran pada titik-titik koordinat yang tidak jelas, mengada-ada, dan tidak sesuai dengan metode dan kaidah keilmuan yang berlaku, maupun digunakan oleh ahli PENGGUGAT merupakan koordinat yang sangat keliru dan tidak sesuai dengan teknik penggunaan *Global Positioning System* (GPS) dalam pembacaannya, demikian pula mengenai waktu terjadinya kebakaran tidak jelas dan bertentangan/kontradiktif satu dengan yang lainnya, kebakaran pada bulan Februari 2014 hingga November 2014 sedangkan verifikasi lapangan baru dilakukan pada Oktober 2014 dan Desember 2014, kemudian api pertama ditemukan pada 26 September 2014, dengan demikian tidak jelas, tidak akurat dan tidak terang mengenai waktu kejadian kebakaran, dan dalil kerusakan yang dimaksud PENGGUGAT tidak jelas, disamping itu dalam gugatan tidak dinyatakan sama sekali tentang kerusakan apakah yang telah terjadi. PENGGUGAT tidak membuktikan atau menunjukkan hubungan apapun antara kejadian kebakaran yang didalilkan Penggugat dan kerugian lingkungan hidup yang dituntutkan kepada TERGUGAT;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi di atas, menurut Majelis eksepsi yang demikian itu telah memasuki pokok perkara dan baru akan

Halaman 106 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui pada tahap pembuktian, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

3. Eksepsi Penggugat Tidak Lengkap:

Bahwa merujuk Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, makna kata "dan" dalam peraturan tersebut bersifat KUMULATIF dan bukan ALTERNATIF sehingga dasar gugatan pemerintah WAJIB melibatkan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara BERSAMA-SAMA, sedangkan dalam kenyataan, PENGGUGAT hanya diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan/Instansi Pemerintah Pusat saja;

Terhadap eksepsi Tergugat di atas, menurut Majelis, frasa "dan" dalam ketentuan tersebut harus dibaca sebagai alternative, sebagaimana disebut dalam bab IV huruf A.3A Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013, sehingga dengan tidak diikutsertakan pihak Pemerintah Daerah sebagai pihak Penggugat dalam perkara *a quo*, tidak menyebabkan gugatan kurang pihak Penggugat, dengan demikian eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka eksepsi Tergugat tersebut dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum", karena membuka Lahan dengan Cara Membakar dan karena tidak lengkapnya sarana penanggulangan kebakaran, menimbulkan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, sehingga menimbulkan kerugian;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawabannya menyangkal dalil Penggugat dengan mengemukakan bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum, memang benar adanya kebakaran di wilayah usaha Tergugat, akan tetapi kebakaran tersebut ditimbulkan oleh pihak yang tidak bertanggung-jawab, Tergugat tidak membuka lahan dengan cara membakar, Tergugat/PT. BMH membuka lahan tanpa membakar dan yang terbakar merupakan lahan

Halaman 107 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman akasia yang berusia 2 sampai 6 tahun telah siap panen, sehingga justru Tergugat yang sangat dirugikan, selain itu bahwa tentang standard minimum kelengkapan sarana dan prasarana pengendalian kebakaran tidak diatur dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyangkal dalil Penggugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 Rbg dan Pasal 1865 KUH Perdata, wajib bukti dibebankan terlebih dahulu kepada Penggugat, baru kemudian dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 s/d. P-21 serta 7 (tujuh) orang saksi, sedangkan Tergugat untuk meneguhkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda T-1 s/d. T-24 serta 11 (sebelas) orang saksi;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam provisi dan eksepsi sepanjang relevan maka secara *mutatis mutandis* dianggap juga menjadi pertimbangan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya telah memaparkan tentang profil PT. Bumi Mekar Hijau/Tergugat, terkait dengan izin-izin dan bidang usahanya (Bukti P-8), demikian pula Tergugat didalam jawabannya telah mengemukakan profil perusahaan (PT. Bumi Mekar Hijau) yang bergerak dibidang usaha Hutan Tanaman Industri (HTI) dengan luas wilayah 250.370 Ha (Dua ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh) hektar di Kabupaten OKI Provinsi Sumatera Selatan, kemudian diberikan segala perijinan dan kelengkapan dokumen lingkungan hidup berikut sertifikat lain yang terkait dengan perusahaan (Bukti T.8-7, T.4-2, T.4-3, T.5-1, T.5-3);

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah terjadi kebakaran hutan di wilayah PT. BMH seluas 20.000 Ha pada Distrik Simpang Tiga dan distrik Sungai Biyuku, Kabupaten OKI Provinsi Sumsel;

Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat kebakaran yang terjadi tersebut berdasarkan data *hotspot* dan pendataan di lapangan atas dasar keterangan ahli dari pihak Penggugat sedangkan Tergugat didalam jawabannya membenarkan adanya kebakaran akan tetapi berbeda cara penilaian tentang terjadi, luas areal dan sebab terjadi kebakaran tersebut, menurut versi Tergugat

Halaman 108 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



bahwa penentuan lokasi dan luas lahan yang terbakar tersebut, didasarkan pada deteksi titik panas/*hotspot*, dan kesalahan baca koordinat GPS seharusnya didasarkan pada titik api/*firespot*, melalui proses deteksi, rekognisi dan identifikasi, waktunya *realtime*/sewaktu, baru memenuhi kaedah ilmiah;

Menimbang, bahwa seyogianya bukti ilmiah/*scientific evidence* pengaruh besar untuk menentukan kapan terjadi kebakaran dan luas areal yang terbakar dalam perkara a quo, penginderaan jauh/*remote sensing* diperlukan karena penentuan titik panas/*hotspot* dideteksi melalui satelit, pengamatan melalui gelombang elektronika, menurut Majelis terlepas dari pendapat Penggugat dan Tergugat dan masing-masing ahli tersebut juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, Majelis menilai benar telah terjadi kebakaran lahan di Distrik Simpang Tiga dan Distrik Sungai Biyuku wilayah konsesi PT. Bumi Mekar Hijau;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam menentukan kerusakan lahan dan biota akibat kebakaran hanya dilakukan pada satu blok, dimasing-masing distrik, di Simpang Tiga titik diambil dekat kantor distrik, sedang di Distrik Sungai Biyuku di Blok O sesuai pengakuan saksi ahli Penggugat pada saat pemeriksaan sidang ditempat, sehingga hal tersebut tidak dapat mewakili luas lahan yang terbakar yang didalilkan seluas 20.000 Ha;

Menimbang, bahwa tentang wilayah yang terbakar tersebut merupakan tanah gambut menurut versi Penggugat dan menurut Tergugat untuk distrik Simpang Tiga merupakan tanah mineral sedangkan untuk wilayah Sungai Biyuku merupakan tanah/lahan gambut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil sidang ditempat dengan memperhatikan keterangan ahli dari pihak Penggugat dan pihak Tergugat menurut Majelis, untuk wilayah distrik Simpang Tiga struktur tanahnya sebagian besar tanah mineral sedangkan untuk distrik Sungai Biyuku merupakan lahan gambut (vide pendapat ahli Prof. Dr. Ir. Budi Indra Setiawan M.Agr);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum membuka lahan dengan cara membakar dan karena tidak lengkapnya sarana prasarana penanggulangan kebakaran?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, telah terjadi kebakaran lahan di wilayah distrik Simpang Tiga dan distrik Sungai Biyuku yang termasuk dalam wilayah/konsesi PT. Bumi Mekar Hijau;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat, hasil pengecekan Penggugat di lokasi kebakaran hanya berbentuk titik arang, bukan titik api, titik arang hanya bisa membuktikan bahwa lokasi tersebut bekas terbakar, tanpa bisa menunjukkan kapan kebakaran tersebut terjadi, apalagi bisa menentukan (identifikasi) siapa pelakunya, termasuk motif maupun modus pembakaran;

Menimbang, bahwa syarat-syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang *pertama* adalah berbuat atau tidak berbuat, unsur *kedua*, berbuat atau tidak berbuat itu menimbulkan kerugian dan *ketiga*, kerugian itu terjadi karena kesalahannya *keempat* antara kerugian dan kesalahan itu harus ada hubungan kausal;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi dan ahli bahwa periode terjadi kebakaran terutama bulan September dan Oktober 2014 pada waktu itu jumlah hujan dan hari hujan sangat rendah menyebabkan daerah ini dalam kondisi kering, berdampak pada meningkatnya potensi kebakaran, penyebaran api cepat meluas karena dinamika angin, persebaran udara panas bercampur dengan udara yang belum panas/ *turbulensi*, sehingga sulit diprediksi dan tidak dapat dikendalikan, termasuk oleh sekat bakar dan kanal;

Menimbang, bahwa terkait kebakaran lahan, upaya pengendalian kebakaran yang didalilkan Penggugat tidak dilakukan Tergugat/PT. BMH karena sistem komunikasi, sarana dan prasarana, personil penanggulangan kebakaran tidak tersedia dalam jumlah yang cukup sehingga kebakaran dan api tidak bisa dipadamkan;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat sudah berusaha untuk melakukan pemadaman api di wilayah kebakaran, akan tetapi berdasarkan keterangan saksi saksi antara lain Sujica Wanakusumah Lusaka bahwa penyebaran api begitu cepat dan meluas, Tergugat telah mengambil langkah melakukan pemadaman dengan personil pemadam kebakaran yang ada di PT. BMH juga melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib sesuai Laporan polisi tanggal 8 September 2014 ke Polsesk Tulung Selapan (vide surat keterangan ahli bukti P-13), saksi Makmun memberikan keterangan bahwa kebakaran berasal dari

Halaman 110 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan masyarakat, namun penyebabnya tidak tahu, disamping itu kebiasaan masyarakat setempat yang berbatasan dengan wilayah konsesi PT. Bumi Mekar Hijau pada musim kemarau sering membakar belukar dan tanaman gelam /sistem sonor untuk menanam padi;

Menimbang, bahwa alat-alat pengendalian kebakaran di PT. BMH sebagaimana keterangan saksi Sujica Wanakusumah untuk Distrik Sungai Biyuku terdapat alat dan sarana berupa 1 (satu) unit menara api (tinggi 32 meter), 2 (dua) unit mesin pompa shibaura 756, 1 (satu) unit dibuka dengan dua cabang selang ukuran 25-30 meter dan diameter 12 cm, 2 (dua) unit Tohatsu V.20, setiap 500 (lima ratus) meter dibuat kanal sekunder dengan lebar 6 meter, 6 (enam) unit Menistriker (mesin ringan) yang bisa dioperasikan oleh orang, di Distrik Simpang Tiga terdapat alat pemadam kebakaran, alat pengukur angin, kendaraan roda tiga, mobil ada 4 unit, speedboat 2 unit, terdapat menara pengawas dan saksi Ahmad Daheri sub kontraktor juga menyediakan alat penanggulangan kebakaran, ada pompa air, racun api, excavator, petugas sekitar 10 orang, di distrik Sungai Biyuku ada 80 orang, demikian pula keterangan saksi Ridwan Poweranto tersedianya alat pemadam kebakaran;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyediakan perlengkapan penanggulangan kebakaran, namun belum ada ketentuan baku/standard minimum jumlah tenaga pemadam kebakaran berikut jenis peralatan dalam perusahaan tanaman industri sebagaimana keterangan ahli Prof. Dr. Yanto Santoso, sedangkan Tergugat telah mempersiapkan kelengkapan tersebut, keterangan saksi Ahmad Taufik dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, kuantitas sarana pemadam kebakaran di PT. Bumi Mekar Hijau menurut saksi sudah cukup, vregu kebakaran 244 orang, ada 4 menara api, pemukul api, dan 6 (enam) unit pompa air;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi tanggal 1 dan 2 Desember 2015, bahwa sarana penanggulangan kebakaran di Distrik Simpang Tiga terdapat alat pemadam kebakaran, alat pengukur angin, kendaraan roda tiga, mobil ada 4 unit, speedboat 2 unit, terdapat menara pengawas, versi Penggugat waktu peristiwa kebakaran belum ada, dan telah dibuat kanal primer per 2,5 Km, sekunder per 500 M dan tersier per 250 M, sedangkan di Distrik Sungai Biyuku terdapat alat-alat pemadam kebakaran, damkar truck ada 3 unit, menara api setinggi 32 meter dan personil pemadam kebakaran;

Halaman 111 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan melihat hal tersebut di atas, bahwa pihak Tergugat telah menyediakan sarana penanggulangan kebakaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dengan terbakarnya lahan, Tergugat tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli kapur yang digunakan untuk meningkatkan pH gambut dan biaya pengadaan pupuk dan pemupukan karena sudah digantikan dengan adanya abu dan arang bekas kebakaran, serta biaya pengadaan/pembelian pestisida untuk mencegah ancaman serangan hama dan penyakit. Tergugat juga diuntungkan karena jelas akan memangkas biaya operasional seperti upah tenaga kerja, bahan bakar, serta biaya-biaya lain yang dibutuhkan apabila pembukaan lahan dilakukan dengan cara Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terbakarnya lahan juga akan menguntungkan dari segi waktu karena proses "pembersihan" lahan menjadi lebih cepat sehingga dapat segera ditanami dan mudah dikerjakan, dan terbakarnya lahan tersebut telah merusak lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan kedua belah pihak, bahwa tanaman akasia di distrik Biyuku sudah ada yang siap dipanen meskipun tidak seluruhnya karena masih tersisa dalam keadaan berdiri dan terbakar yang tampak menghitam kulitnya/batang yang terbakar (vide surat keterangan ahli bukti P-13 jo. Bukti P-11 berita acara verifikasi sengketa LH tanggal 17 Desember 2014), bahwa akasia yang terbakar sudah ditebang/dipanen tetapi belum sempat ditarik keluar dengan diameter antara 20-30 cm, pada petak ini sudah tampak dilakukan kegiatan dengan pemanenan namun kembali sudah diratakan dengan alat berat excavator dan siap diproses langkah selanjutnya;

Menimbang, bahwa lokasi yang terbakar tersebut distrik Simpang Tiga dan Distrik Sungai Biyuku, telah ditanami pohon akasia dengan usia antara 2 sampai 6 tahun dan ada yang telah dipanen, ikut terbakar, padahal untuk pembukaan lahan dari proses penanaman sampai proses panen melalui perencanaan, sebagaimana sangkalan Tergugat tidak melakukan pembakaran dilokasi tempat usaha disamping itu pembukaan lahan itu terkait juga dengan RKT (Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri) bahwa setiap tahunnya perusahaan mengeluarkan RKT yang sudah ada di dalam suatu laporan tertentu;

Halaman 112 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan penanaman PT. BMH/Tergugat menyerahkan kepada pihak ketiga / kontraktor, sebagaimana keterangan saksi Sujica Wanakusumah Lusaka dan saksi Ahmad Daheri, pekerjaan tersebut mulai dari persiapan lahan, penanaman, perawatan, panen sampai pengiriman ke tongkang, penyerahan pekerjaan tersebut dituangkan didalam perjanjian (bukti T9-3A-G) yang didalam perjanjian pekerjaan tercantum SOP- *standard operational procedure* tentang pengendalian kebakaran hutan (bukti T-10) karena Tergugat menyadari resiko kegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan kerugian apabila terjadi kebakaran, sehingga tidak masuk akal sebagaimana sangkalan Tergugat, apabila Tergugat sengaja membakar atau melakukan pembiaran;

Menimbang, bahwa menurut Majelis apa yang didalilkan oleh Tergugat tersebut dapat diterima karena mengorbankan tanaman yang telah ditanam secara baik dan telah siap dipanen kemudian dibakar untuk kepentingan menanam bibit baru dengan cara membakar lahan yang telah ditanam dan siap dipanen tersebut (vide bukti T.7- 4 dan T.7-5) sehingga kerugian Tergugat akan lebih besar lagi disamping itu pola pembukaan untuk penanaman dilahan/tanah konsesi tanpa bakar dan pengendalian kebakaran lahan yang berpotensi menimbulkan kerugian apabila terjadi kebakaran telah diantisipasi oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa lingkup usaha Tergugat sebagai mana yang didalilkan oleh Tergugat didasarkan pada ketentuan Pengelolaan Hutan Tanaman Industri dengan tata kelola yang baik, menurut Majelis dapat dibenarkan terbukti dari predikat yang diberikan kepada PT. Bumi Mekar Hijau antara lain berupa sertifikat *best practice* Kehutanan (Bukti T-6);

Menimbang, bahwa menurut Tergugat pola tanam yang diterapkan dalam areal usaha Tergugat menerapkan Pembukaan Lahan Tanpa Bakar dilakukan dengan alat berat berpedoman pada ISO sesuai SOP (Bukti T-9-1, T.9-2) dan Tergugat juga telah melakukan pelaporan-pelaporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Kehutanan Propinsi, sebagaimana keterangan Ahmad Taufik, jadi tidak membuka lahan dengan biaya murah dan cara cepat, kawasan konsesi Tergugat tidak semua gambut dan dengan telah ditanamnya kembali bekas lahan bekas kebakaran tersebut telah tumbuh subur membuktikan bahwa tidak ada kerusakan lahan akibat bekas terbakar, sesuai dengan peruntukkan izin yang dimiliki Tergugat;



Menimbang, bahwa menurut Majelis tidak ada hubungan causalitas antara peristiwa kebakaran dengan maksud "intent" Tergugat untuk membuka lahan dengan biaya murah, karena dilokasi kebakaran tersebut sudah ditanam pohon akasia dan ada yang sudah siap untuk dipanen ikut terbakar, sehingga akan lebih rugi lagi apabila membuka lahan dengan cara membakar tersebut dilakukan, dengan demikian hubungan kausal antara kesalahan dan kerugian, tidak terpenuhi yang merupakan salah satu syarat atau unsur Pasal 1365 KUH Perdata (vide pendapat ahli Dr. Atja Sondjaja);

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat yang mensitir pendapat Dr. Ir Basuki Wasis, Msi. secara ilmiah terjadi kerusakan lahan gambut atau lahan basah akibat kebakaran tersebut, disandingkan dengan pendapat ahli Basuki Sumawinata dan Dr. Gunawan Djajakirana jo. Laporan Kunjungan Lapang lahan bekas kebakaran di PT. Bumi Mekar Hijau, disebutkan dari hasil pengamatan lapang dan hasil laboratorium, sebagai *scientific evidence* tidak ada indikasi bahwa tanah telah rusak, lahan masih berfungsi dengan baik sesuai dengan peruntukannya sebagai lahan Hutan Tanaman Industri, diatas bekas lahan yang terbakar tersebut tanaman akasia dapat tumbuh kembali secara baik, sebagaimana penglihatan Majelis sebagai fakta prosesuil ketika melakukan sidang pemeriksaan ditempat;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat pada lahan yang terbakar tersebut terdapat Kawasan Lindung gambut, berdasarkan alat bukti perkara a quo, sesuai dengan ijinnya bahwa kawasan konsesi PT. BMH yang terbakar tidak terdapat hutan lindung, kawasan konsesi PT. BMH dulunya adalah hutan terdegradasi akibat kebakaran pada *el Nino* tahun 1997, bukan kawasan hutan primer (Surat Keterangan ahli hot-spot & deteksi Kebakaran, sidang tanggal 8 September 2015) vide bukti T-17;

Menimbang, bahwa tentang kerugian Ekologis, kebakaran yang terjadi tidak menyebabkan peningkatan pH maupun unsur hara lain seperti Ca, Mg dan K secara nyata, kebakaran yang terjadi memang menurunkan kandungan organik tanah dimana pada tanah mineral yang terbakar melebihi kandungan C-organik, sebesar 12 – 16 % menurun menjadi 0,4-15.8 % disimpulkan tidak terjadi kepunahan/ kerusakan sifat biologis tanah, sebagaimana keterangan ahli Dr. Ir. Basuki Sumawinata M.Agr dan Dr. Ir. Gunawaaan Djajakirana MSc.;

Menimbang, bahwa tentang ganti rugi keanekaragaman hayati dan sumber daya genetika, menurut Majelis dalam proses pembuktian tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibuktikan secara rinci dan jelas secara kuantitatif darimana dasar-dasar penghitungannya, demikian juga tentang kerugian akibat terlepasnya karbon ke udara tidak bisa dibuktikan, dengan demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan yang didalilkan oleh Penggugat maka tidak perlu menilai lebih lanjut tentang ganti rugi dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan melawan hukum yang didalilkan Penggugat tidak dapat dibuktikan, maka petitum-petitum Penggugat lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti yang tidak relevan dalam perkara a quo, tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, maka Penggugat berada dipihak yang kalah dengan demikian Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan Titel IV Rbg, pasal 1365 KUH Perdata, UU No.32 tahun 2009 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp10.251.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2015, oleh kami, Parlas Nababan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Eliwarti, S.H., M.H. dan Kartijono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg tanggal 9 November 2015, putusan tersebut

Halaman 115 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2015 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua, dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Hasan Boenyamin, S.H., M.H. Panitera Pengganti, kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Eliwarti, S.H., M.H.

Parlas Nababan, S.H., M.H.

Kartijono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Hasan Boenyamin, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK.....	Rp	50.000,00
3. PNBP	Rp	10.000,00
4. Panggilan	Rp	150.000,00
5. Pemeriksaan setempat	Rp	10.000.000,00
6. Materai	Rp	6.000,00
7. Redaksi.....	Rp	5.000,00
Jumlah	Rp	10.251.000,00

(sepuluh juta dua dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 116 dari 116 Putusan Nomor 24/Pdt.G/2015/PN.Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)